



Dir  
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putu ikamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN PBR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HENDY DERHAVIN, S.E., M.M.;**  
Tempat Lahir : Pekanbaru;  
Umur / Tgl.Lahir : 54 Tahun / 29 Juni 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Tualang Komplek Perumahan Pemda Siak  
RT.004/RW.002 Kelurahan Kampung Rempak  
Kecamatan Siak Kabupaten Siak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Pamong Praja  
Kabupaten Siak (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Siak);

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
6. Perpanjangan Pertama Penahanan Rutan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau sejak Tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: HENRI ZANITA, S.H., M.H., FERRY HERRY ALDI, S.H., HERMANSYAH SIREGAR, S.H., BUDIANTO, S.H., S.H., MARGAIN, S.H., M.H., EKO SYAHPUTRA AKBAR, S.H., M. ANDRI NUR, S. H., Para Advokat pada Law Office HENRI ZANITA & ASSOCIATES yang berkedudukan di Jalan Duyung No. 100E Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru; dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor: 57/SK/VIII/2023 /PN.Pbr tertanggal 18 Agustus 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penetapan hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa HENDY DERHAVIN, S.E., MM.** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 12 huruf e Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sesuai Dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa HENDY DERHAVIN, S.E., MM. dengan Pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**, dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Dir  
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

3. Menghukum **Terdakwa HENDY DERHAVIN, S.E., MM.** membayar  
**Denda sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)**  
**Subsida 4 (Empat) bulan kurungan;**
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel Surat Proposal Nomor 01/SATPOL.PP/III/ 2023 tanggal 31 Maret 2023 Perihal Permohonan Bantuan Dana Turnamen Sepakbola antar Instansi Pemda Siak yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP.
  2. 1 (satu) Unit Laptop Merk HP Beserta Charger Model HP ProBook x360 11 G2 EE ProdID 2RP74PA#ABG SN# 5CG85251WX Warranty 1y1y1y.
  3. 2 (dua) pasang baju penjaga gawang (Kiper) dengan no punggung 01 dan 20 bertuliskan nama SATPOL PP.
  4. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 6 bertuliskan nama SATPOL PP.
  5. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 14 bertuliskan nama SATPOL PP.
  6. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 5 bertuliskan nama SATPOL PP.
  7. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 11 bertuliskan nama SATPOL PP.
  8. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 10 bertuliskan nama SATPOL PP.
  9. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 7 bertuliskan nama SATPOL PP.
  10. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 16 bertuliskan nama SATPOL PP.
  11. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 15 bertuliskan nama SATPOL PP.
  12. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 4 bertuliskan nama SATPOL PP.
  13. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 8 bertuliskan nama SATPOL PP.
  14. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 19 bertuliskan nama SATPOL PP.
  15. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 9 bertuliskan nama SATPOL PP.
  16. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 12 bertuliskan nama SATPOL PP.
  17. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 3 bertuliskan nama SATPOL PP.
  18. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 2 bertuliskan nama SATPOL PP.



Dir  
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putu ikamahagung.go.id

- 19.1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 17  
bertuliskan nama SATPOL PP
- 20.1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 18  
bertuliskan nama SATPOL PP
- 21.1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 13  
bertuliskan nama SATPOL PP
- 22.7 (Tujuh) helai baju bertuliskan OFFICIAL.
- 23.2 (Dua) helai baju bertuliskan SATPOL PP.
- 24.1 (satu) buah Tas merek Soccer.

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- 25.1 (satu) buah Cap/Stempel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol  
PP) Kabupaten Siak.

**Dikembalikan Kepada Saksi Yuskamal, S.Sos**

- 26.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Permintaan Maaf pada tanggal  
13 April 2023 yang Belum ditandatangani oleh Kepala Satpol PP  
Kab. Siak, Perwakilan Masyarakat Kampung Merempan Hulu  
dan Kampung Tumang serta Mengetahui/Menyetujui Bupati Siak.
- 27.1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Masyarakat Kampung  
Tumang dan Kampung Merempan Hulu yang menyatakan  
bahwa menjadi Korban Pungutan Liar oleh Oknum Satpol PP  
Kabupaten Siak dengan menggunakan Seragam dan Mobil  
Dinas Satpol PP dengan Nomor Polisi BM 8236 S untuk  
mengikuti Turnamen Sepak Bola Antar Instansi yang akan  
dilaksanakan tanggal 01 Mei 2023.
- 28.1 (satu) lembar List Penyumbang Tournament Sepak Bola Antar  
Instansi Tahun 2023 tanggal 13 April 2023 di Wilayah Merempan  
Hulu dan Tumang dengan Total sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu  
juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 29.1 (satu) lembar Daftar Sumbangan Donatur Praja FC (Satpol PP)  
tanggal 12 April 2023 di Wilayah dengan Total sejumlah Rp.  
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 30.1 (satu) lembar List Penyumbang Tournament Sepak Bola Antar  
Instansi Tahun 2023 tanggal 13 April 2023 dengan Total Rp.  
800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terkumpul sebesar Rp.  
700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 31.1 (satu) lembar List Nama Penyumbang Turnamen Sepak Bola  
Antar Instansi Tahun 2023 tanggal 10 April 2023 di Wilayah  
Mempura dan Gasib sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga  
ratus ribu rupiah).
- 32.1 (satu) lembar Daftar Sumbangan Turnamen Sepak Bola Antar  
Instansi Tahun 2023 tanggal 9 April 2023 di Wilayah Bunga Raya



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu  
mahkamahagung.go.id

dengan Total Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terkumpul sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- 33.1 (satu) lembar Faktur/Nota Toko SKALA Sport yang ditandatangani serta di Cap tanggal 17 April 2023 dengan Total Belanja sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- 34.1 (satu) lembar Tangkapan Layar (screenshot) Personal Chat antara Sdr. ISKANDAR dengan Sdr. SUBANDI PP Via Aplikasi Whatsapp milik Sdr. ISKANDAR.
- 35.3 (tiga) lembar Tangkapan Layar (screenshot) Personal Chat antara Sdr. ISKANDAR dengan Sdr. HENDY DERHAVIN Via Aplikasi Whatsapp milik Sdr. ISKANDAR.
- 36.2 (dua) lembar Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor 584/HK/KPTS/2022 Tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak atas nama HENDY DERHAVIN, SE., MM. (fotocopy legalisir).
- 37.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 800/BKPSDMD/ X/2022/JPTP/9 Tanggal 18 Oktober 2022 atas nama HENDY DERHAVIN, SE., MM. (fotocopy legalisir).
- 38.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/BKPSDMD/X/2022/JPTP/9 Tanggal 18 Oktober 2022 atas nama HENDY DERHAVIN, SE., MM. (fotocopy legalisir).
- 39.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/BKPSDMD/ X/2022/JPTP/9 Tanggal 18 Oktober 2022 atas nama HENDY DERHAVIN, SE., MM. (fotocopy legalisir).
- 40.2 (dua) lembar Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor 500/HK/KPTS/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Pemberhentian, Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak atas nama YUSKAMAL, S.Sos. (fotocopy legalisir)
- 41.2 (dua) lembar Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Nomor : 300/Satpol.PP.01.b tanggal 3 Januari 2023 perihal Permintaan Nama Personel Operasi PEKAT. (fotocopy)
- 42.1 (satu) lembar Surat kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Nomor : 800/ SATPOL.PP/IV/2023/75 tanggal 06 April 2023 perihal Peminjaman Pagar Pengamanan (BARIKADE). (fotocopy)
- 43.2 (dua) lembar Formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil Periode Desember 2022 atas nama YUSKAMAL, S.Sos.





Dir  
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
ikamahagung.go.id

(fotocopy)

44. 1 (satu) Lembar Surat Ketua Panitia Piala Ketua DPRD Siak Antar Instansi Th. 2023 Yang Ditandatangani oleh Ketua Panitia atas nama SUNARDI, S.IP. Tentang Pembayaran Uang Pendaftaran Piala Ketua DPRD sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 Mei 2023.
45. 1 (satu) lembar Faktur/Struk Belanja Toko SRC Sumber Baru No. 37264/KSR/UTM/ 0523 tanggal 13 Mei 2023 dengan Total Belanja Sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Uang Kartu Kuning 3 (tiga) orang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
46. 1 (satu) lembar Faktur/Struk Belanja Toko SRC Sumber Baru No. 39097/KSR/UTM/0523 tanggal 19 Mei 2023 dengan Total Belanja Sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Uang Kartu Kuning 2 (dua) orang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
47. 1 (satu) lembar faktur/nota Mak Cik Laundry tanggal 19 Mei 2023 dengan total Rp. 23.000,- (Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah).
48. 1 (satu) lembar faktur/nota Mak Cik Laundry dengan total Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah).
49. 1 (satu) lembar faktur/nota belanja Hot Incream Strong sejumlah Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- 50.1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Siak Nomro 742/HK/KPTS/2022 tanggal 16 Desember 2023 Tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023 atas nama HENDY DERHAVIN, S.E., MM. dan AHMAD YANI, S.AP. (fotocopy legalisir)
- 51.1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Siak Nomor 814/BKPSDMD/2023/03 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Perpanjangan Penugasan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023. (fotocopy legalisir)
- 52.1 (satu) rangkap Daftar Pembayaran Gaji Honorer Satuan Polisi Pamong Praja Bulan Januari 2023 atas nama JUNAIDI dan NOVRIZAL. (fotocopy legalisir)
- 53.2 (dua) lembar Payrol Bukti Transfer Aplikasi CMS BRK Syariah pada Kantor Satpol PP Kabupaten Siak dengan ID Transaksi 140810880201175447 Tanggal Transaksi 01 Februari 2023 atas nama NOVRIZAL dan JUNAIDI. (fotocopy legalisir)
- 54.1 (satu) rangkap Daftar Pembayaran Gaji Honorer Satuan Polisi



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ikamahagung.go.id

- Pamong Praja Bulan Februari 2023 atas nama JUNAIDI dan NOVRIZAL. (fotocopy legalisir)
- 55.2 (dua) lembar Payrol Bukti Transfer Aplikasi CMS BRK Syariah pada Kantor Satpol PP Kabupaten Siak dengan ID Transaksi 140810880221113932 Tanggal Transaksi 21 Februari 2023 atas nama JUNAIDI dan NOVRIZAL. (fotocopy legalisir)
- 56.1 (satu) rangkap Daftar Pembayaran Gaji Honorer Satuan Polisi Pamong Praja Bulan Maret 2023 atas nama JUNAIDI dan NOVRIZAL. (fotocopy legalisir)
- 57.2 (dua) lembar Payrol Bukti Transfer Aplikasi CMS BRK Syariah pada Kantor Satpol PP Kabupaten Siak dengan ID Transaksi 140810880320141853 Tanggal Transaksi 20 Maret 2023 atas nama JUNAIDI dan NOVRIZAL. (fotocopy legalisir)
- 58.1 (satu) rangkap Daftar Pembayaran Gaji Honorer Satuan Polisi Pamong Praja Bulan April 2023 atas nama JUNAIDI dan NOVRIZAL. (fotocopy legalisir)
- 59.2 (dua) lembar Payrol Bukti Transfer Aplikasi CMS BRK Syariah pada Kantor Satpol PP Kabupaten Siak dengan ID Transaksi 140810880413114848 Tanggal Transaksi 14 April 2023 atas nama JUNAIDI dan NOVRIZAL. (fotocopy legalisir)
- 60.1 (satu) rangkap Daftar Pembayaran Gaji Honorer Satuan Polisi Pamong Praja Bulan Mei 2023 atas nama JUNAIDI dan NOVRIZAL. (fotocopy legalisir)
- 61.2 (dua) lembar Payrol Bukti Transfer Aplikasi CMS BRK Syariah pada Kantor Satpol PP Kabupaten Siak dengan ID Transaksi 140810880522153838 Tanggal Transaksi 22 Mei 2023 atas nama JUNAIDI dan NOVRIZAL. (fotocopy legalisir)
- 62.5 (lima) lembar Laporan Daftar Potongan Angsuran PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) atas nama NOVRIZAL bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023. (fotocopy legalisir).

### ***Terlampir dalam Berkas Perkara***

- 63.1 (satu) Lembar Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

### ***Dikembalikan kepada saksi ANUM NURJANAH***

- 64.1 (satu) Lembar Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

### ***Dikembalikan kepada saksi IRWAN WINARTA SETIAWAN***

65. Uang Tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah).

### ***Dikembalikan kepada saksi JAWI SANTOSO***



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ikamahagung.go.id

66. Uang Tunai sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada saksi PURWADI**

67. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada saksi RIKA GUSTI YARNI**

68. Uang Tunai sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada saksi SUROTO**

69.1 (satu) Lembar Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada saksi SUTEJO MULIYO als SUTEJO**

70. Uang Tunai sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada saksi TITIK SUPATMI**

71. Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada saksi JULIANA POHAN**

72. Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada saksi SUTRISNO**

73.1 (satu) lembar Keputusan Bupati Siak Nomor : 821/12/BKD/002 tanggal 31 Desember 2009 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama ISKANDAR.

74.1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor : SK.823/BKPSDMD/2020/01/ 02/080 tanggal 01 April 2020 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak atas nama ISKANDAR.

75.1 (satu) lembar Analisis Beban Kerja Bulan Maret 2022 Unit Kerja Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja.

**Dikembalikan kepada terdakwa ISKANDAR**

76.1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor : SK.823/BKPSDMD/ 2022/01/01 tanggal 01 April 2022 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak atas nama JEFRI IRAWAN.

**Dikembalikan kepada JEFRI IRAWAN**

77.2 (Dua) Lembar Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor 814/BKPSDMD/2023/03 tanggal 2 Januari 2023 tentang Perpanjangan Penugasan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023 atas nama JUNAIDI.

78.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 94/SATPOL.PP/TRANTIB/IV/ 2023/123 tanggal 13 Mei 2023 dalam rangka melakukan Patroli Kota / Wilaya di Kecamatan Siak selama 1 (satu) hari pada tanggal 13 Mei 2023.

**Dikembalikan kepada JUNAIDI**

79.1 (Satu) Lembar Nota Dinas Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu ikamahagung.go.id

Praja Kabupaten Siak kepada NOVRIZAL Nomor :  
800/Satpol.PP/VI/2022/71 tanggal 2 Juni 2022 perihal  
Penempatan Tugas Baru pada Bidang Ketertiban Umum dan  
Ketentraman Rakyat atas nama NOVRIZAL (Fotocopy).

**80.2** (Dua) Lembar Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor  
814/BKPSDMD/2023/03 tanggal 2 Januari 2023 Tentang  
Perpanjangan Penugasan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja  
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Tahun  
Anggaran 2023 atas nama NOVRIZAL (Asli).

**Dikembalikan kepada terdakwa NOVRIZAL**

**81.** Uang Tunai sebesar Rp. 837.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh  
Tujuh Ribu Rupiah).

**Dirampas Untuk Negara.**

**82.2** (Dua) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor  
14/HK/KPTS/2020 Tanggal 03 Januari 2020 Tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan  
Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak  
Atas Nama SUBANDI, S.Sos., M.Si

**Dikembalikan kepada saksi SUBANDI, S.Sos., M.Si.**

**83.2** (Dua) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor  
814/BKPSDMD/2023/ 03 Tanggal 2 Januari 2023 atas Tentang  
Perpanjangan Penugasan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja  
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Tahun  
Anggaran 2023 atas nama NOFRIADI. (fotocopy)

**Dikembalikan kepada saksi NOFRIADI.**

**5.** Menghukum terdakwa **HENDY DERHAVIN, S.E., MM** membayar  
biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang  
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa **Hendi Derhavin, S.E., MM.**;
2. Menyatakan Terdakwa **Hendi Derhavin, S.E., MM.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun



- 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Membebaskan Terdakwa **Hendi Derhavin, S.E., MM.** dari seluruh dakwaan (*vrijspraak van Gewijsde*), atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Penuntut Umum (*ontslag van alle rechtvervolging*);
  4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa **Hendi Derhavin, S.E., MM.** pada harkat dan martabatnya semula;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan dengan seringannya;

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa di persidangan pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar tanggapan/ duplik Terdakwa secara Lisan pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 terhadap Replik / tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dengan Surat dakwaan Nomor: PDS – 04/SIK/07/2023, tanggal 09 Agustus 2023 yang isinya sebagai berikut:

**KESATU :**

-----Bahwa terdakwa **HENDY DERHAVIN, SE., MM** selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 584/HK/KPTS/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, tanggal 17 Oktober 2022, bersama-sama dengan **saksi ISKANDAR** (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak, Nomor : 821.12/BKD/002, tanggal 31 Desember 2009 dan **saksi NOVRIZAL** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku honorer Pemerintah Kabupaten Siak yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor 814/BKPSDMD/2023/03, tanggal 2 Januari 2023 Tentang Perpanjangan Penugasan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023 dan berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Satuan



Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak kepada NOVRIZAL Nomor : 800/Satpol.PP/VI/2022/71 tanggal 2 Juni 2022 perihal Penempatan Tugas Baru pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Rakyat, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira pada bulan Maret 2023 sampai dengan April 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 35 ayat (2) yang berbunyi *"daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana pada ayat (1) meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan"* dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, **"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu menguntungkan saksi ISKANDAR dan saksi NOVRIZAL dengan total sejumlah Rp.9.190.000.- (sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dengan jumlah tersebut, Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri** yaitu terdakwa selaku kepala SATPOL PP Kabupaten Siak mengarahkan saksi SUBANDI untuk mencari sumber dana dari Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit di wilayah Kabupaten Siak dengan menggunakan 1 (satu) bundel surat perihal permohonan bantuan dana, nomor 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak, Ketua yaitu SUBANDI,S.Sos., M.Si dan Sekretaris yaitu ISKANDAR,S.IP yang kemudian digunakan sebagai sarana saksi NOVRIZAL agar pemilik usaha, pemilik toko harian dan pemilik peron kelapa sawit di wilayah Kabupaten Siak memberikan atau menyerahkan uang yang dilakukan dengan cara memaksa, mengintimidasi, atau mengancam, hal tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 5 huruf a,b,c Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja  
*Satpol PP mempunyai tugas :*



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu kamahagung.go.id

- a. Menegakkan perda dan perkara
  - b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
  - c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
2. Pasal 5 huruf a, g dan l Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 31 Agustus 2021,
- PNS Dilarang :*
- a. menyalahgunakan wewenang;
  - g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
  - l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan
3. Pasal 4 ayat (2) : Peraturan Bupati Siak Nomor : 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak
- Kepala Satuan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:*
- Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit serta perlindungan Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit;
  - Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan lainnya;
  - Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit;
  - Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit;
  - Pelaksanaan koordinasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan /atau aparatur lainnya;
  - Pengawasan terhadap Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.-----



4. Peraturan Bupati Siak Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak

yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak mengarahkan saksi SUBANDI untuk mencari sumber dana dari Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit dengan menggunakan 1 (satu) bundel Surat Permohonan Bantuan Dana nomor 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023, selanjutnya berdasarkan arahan terdakwa, saksi SUBANDI meneruskan arahan tersebut kepada saksi ISKANDAR dan saksi ISKANDAR kemudian menyampaikan arahan terdakwa tersebut kepada saksi JEFRI IRAWAN, saksi NOVRIZAL dan saksi JUNAIDI dan atas arahan terdakwa tersebut kemudian saksi JEFRI IRAWAN, saksi NOVRIZAL dan saksi JUNAIDI melakukan permintaan sejumlah uang kepada pemilik usaha, pemilik peron kelapa sawit dan pemilik toko harian di wilayah Kabupaten Siak sesuai dengan arahan terdakwa, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa bersama-sama saksi ISKANDAR dan saksi NOVRIZAL tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut:

- Bahwa diawal bulan april 2023 terdakwa mengetahui akan diadakannya turnamen sepakbola antar instansi piala Ketua DPRD Kabupaten Siak tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2023.
- Selanjutnya terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Siak, guna keikutsertaan anggota SATPOL PP dalam turnamen sepakbola antar instansi piala Ketua DPRD Kabupaten Siak, bertemu dengan saksi SUBANDI yang membawa surat/proposal bantuan dana di rumah dinas terdakwa yang beralamat di Jalan Tualang Komplek Perumahan Pemda Siak, RT.004/RW002, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak Kabupaten Siak, dimana pada saat itu terdakwa sedang melaksanakan diklat pim II melalui zoom meeting. Selanjutnya saksi SUBANDI menyampaikan "Pak, ini ada proposal terkait turnamen Ketua DPRD, kita ikut pak?" lalu terdakwa menjawab "ikut, sini saya baca dulu proposalnya" kemudian saksi SUBANDI mengatakan kepada terdakwa "sebaiknya pak, ini sumbangan internal aja pak, untuk kabid, kasi, kasubag" akan tetapi saran saksi SUBANDI tersebut justru ditolak oleh terdakwa dengan mengatakan "Tidak usah, nanti bising", setelah membaca isi





surat/proposal permohonan bantuan dana tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SUBANDI *"baiklah, saya tandatangani proposal ini kalian mintalah kepada pengusaha-pengusaha dan peron"*, setelah ditandatangani oleh terdakwa, saksi SUBANDI membawa 1 (satu) bundel surat/permohonan bantuan dana nomor : 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 untuk diserahkan kepada saksi ISKANDAR.-----

- Bahwa terdakwa secara sadar dan sengaja menandatangani surat/proposal permohonan bantuan dana nomor : 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 yang tidak sesuai dengan tata cara persuratan yang berlaku di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Siak dengan menggunakan nomor yang tidak teregister di dalam Administrasi Kantor Satpol PP Kabupaten Siak, mencantumkan tanggal yang tidak sesuai dengan waktu pembuatan surat dan menggunakan stempel resmi kantor SATPOL PP Kabupaten Siak serta tidak ada arsip guna pengawasan surat keluar sebagaimana administrasi kantor yang semestinya, hal tersebut bertentangan dengan pedoman tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.-----
- Bahwa perbuatan terdakwa yang merupakan pejabat publik yaitu selaku Kepala SATPOL PP Kabupaten Siak secara sadar dan sengaja menandatangani proposal permintaan uang serta mengarahkan saksi SUBANDI untuk melakukan permintaan uang kepada pemilik usaha dan pemilik peron kelapa sawit di wilayah Kabupaten Siak dengan menggunakan sarana 1 (satu) bundel surat/permohonan bantuan dana Nomor : 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala SATPOL PP Kabupaten Siak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikarenakan SATPOL PP bukan termasuk organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk melakukan permintaan/pemungutan uang, restribusi dan pajak daerah, **hal tersebut bertentangan dengan:**-----
- Pasal 5 huruf a,b,c Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi :



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ikamahagung.go.id

Satpol PP mempunyai tugas :

- Menegakkan perda dan perkara
- menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

- Pasal 5 huruf a, g dan l Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 31 Agustus 2021 yang berbunyi sebagaimana berikut :

*PNS Dilarang :*

- menyalahgunakan wewenang;*
- melakukan pungutan di luar ketentuan;*
- meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan.-----*

- Pasal 4 ayat (2) : Peraturan Bupati Siak Nomor : 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak yang berbunyi sebagaimana berikut :

*Kepala Satuan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:*

- *Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit serta perlindungan Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit;*
- *Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan lainnya;*
- *Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit;*
- *Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit;*
- *Pelaksanaan koordinasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan /atau aparatur lainnya;*
- *Pengawasan terhadap Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan*



- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.-----
- Bahwa selanjutnya saksi SUBANDI menyerahkan 1 (satu) bundel surat/proposal permohonan bantuan dana nomor : 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala SATPOL PP Kabupaten Siak, SUBANDI, S.Sos., M.Si selaku Ketua dan ISKANDAR,S.IP selaku Sekretaris kepada saksi ISKANDAR, serta menyampaikan arahan terdakwa kepada saksi ISKANDAR “Pak Kasat bilang suruh jalankan keluar, ke peron dan pengusaha menengah ke atas. Kalau didalam kasian kawan-kawan mau lebaran”, menindaklanjuti arahan tersebut, saksi ISKANDAR kemudian menyerahkan 1 (satu) bundel surat/proposal tersebut serta menyampaikan arahan terdakwa kepada saksi JEFRI IRAWAN, saksi NOVRIZAL dan saksi JUNAIDI dengan mengatakan “untuk meminta sumbangan keluar dari institusi, karena apabila meminta kepada rekan-rekan di institusi Satpol PP kasihan mereka mau lebaran, sehingga diarahkan untuk meminta kepada peron dan usaha menengah keatas”.
- 
- Bahwa selanjutnya saksi JEFRI IRAWAN, saksi NOVRIZAL dan saksi JUNAIDI melaksanakan arahan terdakwa dengan mendatangi pemilik usaha, pemilik toko harian dan pemilik peron kelapa sawit menggunakan pakaian dinas Satpol PP Kabupaten Siak dan 1 (satu) unit mobil dinas patroli yang bertuliskan SATPOL PP merk toyota hilux dengan nomor polisi BM 8236 S sebagai sarana transportasi. Kemudian pada saat melakukan permintaan uang, saksi NOVRIZAL melakukan intimidasi, pemaksaan atau pengancaman kepada para pemilik usaha, pemilik toko harian dan pemilik peron kelapa sawit yang tersebar di wilayah Kabupaten Siak dengan memperlihatkan 1 (satu) bundel surat/permohonan bantuan dana Nomor : 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala SATPOL PP Kabupaten Siak yang dilakukan dari tanggal 08 April 2023 s/d 13 April 2023 dan mengumpulkan uang dengan jumlah setidak-tidaknya sebesar Rp.9.190.000.- (sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). ----



- Bahwa hasil dari permintaan uang tersebut menguntungkan saksi ISKANDAR sebesar Rp. 6.450.000.- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menguntungkan saksi NOVRIZAL sebesar Rp. 2.740.000.- (Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu). ----

-----Perbuatan Terdakwa HENDY DERHAVIN, SE., MM bersama-sama saksi ISKANDAR dan saksi NOVRIZAL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

**ATAU**

**KEDUA :**

-----Bahwa terdakwa HENDY DERHAVIN, SE., MM selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 584/HK/KPTS/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, tanggal 17 Oktober 2022, bersama-sama dengan saksi ISKANDAR (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) selaku Aparatur Sipil Negara pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak, Nomor : 821.12/BKD/002, tanggal 31 Desember 2009 dan saksi NOVRIZAL (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku honorer Pemerintah Kabupaten Siak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 814/BKPSDMD/2023/03, tanggal 2 Januari 2023 Tentang Perpanjangan Penugasan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023 dan berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak kepada NOVRIZAL Nomor : 800/Satpol.PP/VI/2022/71 tanggal 2 Juni 2022 perihal Penempatan Tugas Baru pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Rakyat, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira pada bulan Maret 2023 sampai dengan April 2023 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Kabupaten Siak



atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 35 ayat (2) yang berbunyi “*daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana pada ayat (1) meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan*” dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, “**menerima hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**” yaitu terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak mengarahkan saksi SUBANDI untuk mencari sumber dana dari Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit dengan menggunakan 1 (satu) bundel surat perihal permohonan bantuan dana, nomor 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak serta di stempel resmi kantor SATPOL PP, Ketua yaitu SUBANDI,S.Sos., M.Si dan Sekretaris yaitu ISKANDAR,S.IP yang kemudian digunakan sebagai sarana saksi NOVRIZAL untuk melakukan permintaan uang sehingga membuat pemilik usaha, pemilik toko harian dan pemilik peron kelapa sawit di wilayah Kabupaten Siak memberikan atau menyerahkan uang kepada saksi NOVRIZAL sejumlah Rp. 9.190.000.- (Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya dengan jumlah tersebut yang berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur pada Pasal 5 huruf a,b,c Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Siak Nomor :67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**, yaitu terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak mengarahkan saksi SUBANDI untuk mencari sumber





dana dari Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit dengan menggunakan 1 (satu) bundel Surat Permohonan Bantuan Dana nomor 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023, selanjutnya berdasarkan arahan terdakwa, saksi SUBANDI meneruskan arahan tersebut kepada saksi ISKANDAR dan saksi ISKANDAR kemudian menyampaikan arahan terdakwa tersebut kepada saksi JEFRI IRAWAN, saksi NOVRIZAL dan saksi JUNAIDI dan atas arahan terdakwa tersebut kemudian saksi JEFRI IRAWAN, saksi NOVRIZAL dan saksi JUNAIDI melakukan permintaan uang kepada pemilik usaha, pemilik peron kelapa sawit dan pemilik toko harian di wilayah Kabupaten Siak sesuai dengan arahan terdakwa, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa bersama-sama saksi ISKANDAR dan saksi NOVRIZAL tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut:

- Bahwa diawal bulan april 2023 terdakwa mengetahui akan diadakannya turnamen sepakbola antar instansi piala Ketua DPRD Kabupaten Siak tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2023.
- Selanjutnya terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Siak bertemu dengan saksi SUBANDI yang membawa surat/proposal bantuan dana di rumah dinas terdakwa yang beralamat di Jalan Tualang Komplek Perumahan Pemda Siak, RT.004/RW002, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, dimana pada saat itu terdakwa sedang melaksanakan diklat pim II melalui zoom meeting. Selanjutnya saksi SUBANDI menyampaikan "*Pak, ini ada proposal terkait turnamen Ketua DPRD, kita ikut pak?*" lalu terdakwa menjawab "*ikut, sini saya baca dulu proposalnya*" kemudian saksi SUBANDI mengatakan kepada terdakwa "*sebaiknya pak, ini sumbangan internal aja pak, untuk kabit, kasi, kasubag*" akan tetapi saran saksi SUBANDI tersebut justru ditolak oleh terdakwa dengan mengatakan "*Tidak usah, nanti bising*", setelah membaca isi surat/proposal permohonan bantuan dana tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SUBANDI "*baiklah, saya tandatangani proposal ini kalian mintalah kepada pengusaha-pengusaha dan peron*", setelah ditandatangani oleh terdakwa, saksi SUBANDI membawa 1 (satu) bundel surat/permohonan bantuan dana nomor : 01/SATPOL.PP/III/2023,



tanggal 31 Maret 2023 tersebut untuk diserahkan kepada saksi  
ISKANDAR.-----

- Bahwa surat/proposal permohonan bantuan dana nomor :  
01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani  
oleh terdakwa tersebut tidak sesuai dengan tata cara persuratan yang  
berlaku di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Siak dengan  
menggunakan nomor yang tidak teregister di dalam Administrasi  
Kantor Satpol PP Kabupaten Siak, mencantumkan tanggal yang tidak  
sesuai dengan waktu pembuatan surat dan menggunakan stempel  
resmi kantor SATPOL PP Kabupaten Siak serta tidak ada arsip guna  
pengawasan surat keluar sebagaimana administrasi kantor yang  
semestinya, hal tersebut bertentangan dengan pedoman tata naskah  
dinas yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak,  
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 34 Tahun  
2010 Tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Siak.-----

- Bahwa terdakwa yang mempunyai kewenangan atau kekuasaan  
selaku Kepala SATPOL PP Kabupaten Siak yang mempunyai tugas  
sebagaimana diatur dalam : Pasal 5 huruf a,b,c Peraturan Pemerintah  
RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :
  - a. Menegakkan perda dan perkara
  - b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
  - c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pasal 4 ayat 2 : Peraturan Bupati Siak Nomor : 67 Tahun 2016 tentang  
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak yang berbunyi  
sebagaimana berikut :

*Kepala Satuan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:*

- *Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan  
Daerah dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaran ketertiban  
umum dan ketentrman Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa  
Sawit serta perlindungan Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa  
Sawit;*
- *Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan  
Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan lainnya;*



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu kamahagung.go.id

- Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit;
- Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit;
- Pelaksanaan koordinasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan /atau aparatur lainnya;
- Pengawasan terhadap Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. -----

Terdakwa secara sadar dan dengan sengaja mengarahkan saksi SUBANDI untuk melakukan permintaan uang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya yaitu kepada pemilik usaha dan pemilik peron kelapa sawit di wilayah Kabupaten Siak dengan menggunakan sarana 1 (satu) bundel surat/permohonan bantuan dana Nomor : 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala SATPOL PP Kabupaten Siak.-----

- Bahwa selanjutnya saksi SUBANDI menyerahkan 1 (satu) bundel surat/proposal permohonan bantuan dana nomor : 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala SATPOL PP Kabupaten Siak, SUBANDI, S.Sos., M.Si selaku Ketua dan ISKANDAR,S.IP selaku Sekretaris kepada saksi ISKANDAR, serta menyampaikan arahan terdakwa kepada saksi ISKANDAR “Pak Kasat bilang suruh jalankan keluar, ke peron dan pengusaha menengah ke atas. Kalau didalam kasian kawan-kawan mau lebaran”, menindaklanjuti arahan tersebut, saksi ISKANDAR kemudian menyerahkan 1 (satu) bundel surat/proposal tersebut serta menyampaikan arahan terdakwa kepada saksi JEFRI IRAWAN, saksi NOVRIZAL dan saksi JUNAIDI dengan mengatakan “untuk meminta sumbangan keluar dari institusi, karena apabila meminta kepada rekan-rekan di institusi Satpol PP kasihan mereka



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu ikamahagung.go.id

mau lebaran, sehingga diarahkan juga untuk meminta kepada peron dan usaha menengah keatas". -----

- Bahwa selanjutnya saksi JEFRI IRAWAN, saksi NOVRIZAL dan saksi JUNAIDI melaksanakan arahan terdakwa dengan mendatangi pemilik usaha, pemilik toko harian dan pemilik peron kelapa sawit menggunakan pakaian dinas Satpol PP Kabupaten Siak dan 1 (satu) unit mobil dinas patroli yang bertuliskan SATPOL PP merk toyota hilux dengan nomor polisi BM 8236 S sebagai sarana transportasi. Kemudian pada saat melakukan permintaan uang, saksi NOVRIZAL memperlihatkan 1 (satu) bundel surat/permohonan bantuan dana Nomor : 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala SATPOL PP Kabupaten Siak kepada para pemilik usaha, pemilik toko harian dan pemilik peron kelapa sawit yang tersebar di wilayah Kabupaten Siak yang dilakukan dari tanggal 08 April 2023 s/d 13 April 2023 dan menerima sejumlah uang setidak-tidaknya senilai Rp.9.190.000.- (sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa hasil dari permintaan uang tersebut menguntungkan saksi ISKANDAR sebesar Rp. 6.450.000.- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menguntungkan saksi NOVRIZAL sebesar Rp. 2.740.000.- (Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu).
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan cara mengarahkan saksi SUBANDI untuk mencari sumber dana dari Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit dengan menggunakan 1 (satu) bundel Surat Permohonan Bantuan Dana nomor 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023, selanjutnya berdasarkan arahan terdakwa, saksi SUBANDI meneruskan arahan tersebut kepada saksi ISKANDAR dan saksi ISKANDAR kemudian menyampaikan arahan terdakwa tersebut kepada saksi JEFRI IRAWAN, saksi NOVRIZAL dan saksi JUNAIDI dan atas arahan terdakwa tersebut kemudian saksi JEFRI IRAWAN, saksi NOVRIZAL dan saksi JUNAIDI melakukan permintaan uang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan kewenangan dan kekuasaan yaitu pemilik usaha, pemilik peron kelapa sawit dan pemilik toko harian di wilayah Kabupaten Siak sesuai dengan arahan terdakwa sehingga terkumpul uang sebesar Rp.9.190.000.- (sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan Terdakwa HENDY DERHAVIN, SE., MM bersama-sama saksi ISKANDAR dan saksi NOVRIZAL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap isi Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan atas Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2023 dan telah diputus dengan Putusan Sela tanggal 04 September 2023 yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa HENDY HERHAVIN, S.E.,M.M. seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk tetap melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa HENDY DERHAVIN, S.E.,M.M. tersebut;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi atau keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak, maka persidangan akan dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SYAHBUDI DALIMUNTHE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi meminta kepada oknum Satpol PP tersebut untuk menghubungi dan menghadirkan atasan yang memerintah kedua oknum Satpol PP tersebut, namun yang hadir yaitu SUBANDI dan ISKANDAR. Selanjutnya saksi meminta kepada oknum Satpol PP tersebut untuk menghubungi dan menghadirkan KaSatpol PP yaitu HENDY DERHAVIN, S.E., M.Si. Namun Kasatpol PP menolak dan mengarahkan saksi untuk membahas perihal tersebut dengan SUBANDI. Taklama kemudian SUBANDI mengkonfirmasi kepada





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu ikamahagung.go.id

saksi bahwa Kasatpol PP mau datang ke kantor sekretariat LLMB untuk membicarakan bagaimana hal ini bisa dibantu diselesaikan;

- Bahwa menurut saksi pada malam hari setelah kejadian, Hendy Derhavin selaku KaSatpol PP datang ke kantor sekretariat LLMB dengan tujuan untuk meminta maaf. Namun saksi menyampaikan bahwa pak Kasatpol PP tidak meminta maaf kepada LLMB tetapi kepada masyarakat sehingga saksi memintanya untuk membuat surat pernyataan permintaan maaf secara tertulis terkait pungutan dana yang Anggota Satpol PP tersebut lakukan. Namun beliau tidak menyanggupi dan menolak untuk membuat surat pernyataan permintaan maaf kepada masyarakat Merempan Hulu dan masyarakat Tumang secara tertulis;
- Bahwa yang menjadi korban pungutan dana pada kampung Merempan Hulu Kecamatan Siak Kabupaten Siak yang saksi ketahui dan terdata yaitu Juliana Pohan, Sutejo Muliyo, Sutrisno, Anum Nuranah, Irwan Winarta, M. Ashabi, Titin Lestari, Sumarlan;
- Bahwa saksi ada meminta ke oknum Satpol PP tersebut untuk mengembalikan uang pungutannya kepada sebagian yang hadir di simpang pertigaan Jalan Merdeka Merempan Hulu, sehingga sudah dikembalikan sebahagian dari uang hasil pungutan liar tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan oknum Satpol PP tersebut, masyarakat Kampung Tumang dan Kampung Merempan Hulu Kecamatan Siak Kabupaten Siak merasa keberatan dikarenakan pada saat kejadian bertepatan dengan bulan bulan suci Ramadhan;
- Bahwa saksi meminta Kasatpol PP an. HENDY DERHAVIN untuk membuat surat pernyataan permintaan maaf secara tertulis yang diketahui oleh Bupati Siak, yang mana surat tersebut akan disebarakan kepada masyarakat;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota LLMB mencari tahu kebenaran tersebut dengan langsung mengkonfirmasi kepada kedua oknum Satpol PP. Saksi bersama anggota LLMB bertemu dengan dengan oknum Satpol PP di simpang pertigaan Jl Merdeka Merempan Hulu Kecamatan Siak Kabupaten Siak sedang menuju kembali Siak, oknum Satpol PP tersebut yaitu NOVRIZAL dan JUNAIDI;
- Bahwa pada saat pemungutan yang dilakukan oleh Novrizal Dan Junaidi, Iskandar tidak ada pada saat itu;



- Bahwa saksi bukan korban pungutan liar oknum Satpol PP Kabupaten Siak, namun istri saksi yaitu Lelly Sari yang menjadi salah satu korban pungutan liar yang dilakukan oknum Satpol PP Kabupaten Siak;
  - Bahwa Oknum Satpol PP Kabupaten Siak mendatangi bengkel saksi dan menjumpai istri saksi. Oknum Satpol PP tersebut dengan cara paksa meminta sumbangan untuk mengikuti turnamen bola kepada istri saksi. Namun istri saksi tidak memberikan sumbangan sehingga oknum tersebut langsung pergi;
  - Bahwa pada tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 10.00 Wib, saksi yang merupakan salah satu anggota Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) mendapat informasi dari warga Kampung Merempan Hulu bahwa ada oknum Satpol PP meminta sumbangan dana kepada Pedagang warga Desa Merempan Hulu Kecamatan Siak Kabupaten Siak dengan alasan untuk mengikuti turnamen bola. Mereka menyampaikan bahwa ada oknum Satpol PP yang meminta sejumlah uang dan memaksa serta mengancam dengan cara menakut-nakuti warga. Oknum tersebut memakai seragam dinas lengkap dan memakai kendaraan dinas Satpol PP;
  - Bahwa saksi bersama anggota LLMB dan didampingi Kepala Desa dan Babinkamtibmas mengkonfirmasi kepada kedua oknum Satpol PP tentang surat tugas untuk melakukan pungutan dana kepada pedagang, kedua oknum Satpol PP tersebut menjawab mereka hanya diarahkan oleh atasan, kemudian NOVRIZAL menunjukkan Proposal Nomor: 01/SATPOL.PP/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 Tentang Permohonan Bantuan Dana yang ditandatangani oleh Ketua yaitu SUBANDI dan Sekretaris yaitu ISKANDAR dan diketahui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak yaitu HENDY DERHAVIN dengan stempel basah Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Siak, yang mana di dalamnya ada beberapa list nama warga yang sudah dimintai uang;
  - Bahwa Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
2. **Saksi SAMSUARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bukan korban pungutan oknum Satpol PP Kabupaten Siak namun saksi merima panggilan telepon dari SYAHBUDI yang menanyakan apakah Oknum Satpol PP ada meminta sejumlah uang



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu ikamahagung.go.id

kepada Masyarakat. Kemudian saksi mengkonfirmasi Kepada masyarakat yang mempunyai warung ternyata benar bahwa oknum Satpol PP tersebut ada meminta uang kepada masyarakat yang memiliki warung di Kampung Tumang dengan memakai seragam dinas lengkap dan memakai kendaraan dinas Satpol PP;

- Saksi melihat mobil Patroli Satpol PP sedang berhenti di simpang Jl Merdeka Merempan Hulu sedang menuju kembali Siak. Saksi melihat anggota LLMB, anggota masyarakat Kampung Merempan Hulu, Kepala Kampung, Babin berkomunikasi dengan pihak oknum Satpol PP. Disana salah satu oknum Satpol PP yang bernama NOVRIZAL menjelaskan bahwa mereka Resmi sambil memperlihatkan 1 (satu) bundel surat perihal permohonan bantuan dana, nomor 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Ketua yaitu SUBANDI, S.Sos., M.Si, Sekretaris yaitu ISKANDAR, S.IP dan diketahui oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak yaitu HENDY DERHAVIN,SE.,M.M.;
  - Bahwa Oknum Satpol PP yaitu NOVRIZAL dan JUNAIDI menyampaikan bahwa mereka ada meminta uang kepada warga Kampung Tumang sebanyak 4 (empat) warung dan 2 (dua) Peron yaitu sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa selain 6 (enam) orang tersebut, NOVRIZAL masih ada melakukan pungutan namun saksi tidak ingat nama-namanya. Akan tetapi saksi memiliki data list penyumbang tersebut;
  - Bahwa Novrizal seringkali melakukan pungutan kepada warga Kampung Merempan Hulu dan Kampung Tumang dengan mengatasnamakan pribadi, bukan instansi;
  - Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
3. **Saksi SUTRIMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak menjadi korban pungutan liar oleh oknum Satpol PP Kabupaten Siak. Melainkan saksi hanya melihat dan menyaksikan Oknum Satpol PP yang dihadap oleh warga Kampung Merempan Hulu pada hari pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 pada sekira jam 14.00 WIB bertempat di Simpang Jalan Merdeka Kampung Merempan Hulu Kecamatan Siak Kabupaten Siak;



- Bahwa kronologi terjadinya kejadian Penghadangan Oknum Satpol PP oleh warga Kampung Merempan Hulu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 pada sekira jam 14.00 WIB, ketika saksi ingin pergi ke kantor Dinas Koperasi kemudian di Jalan Simpang Merdeka Merempan Hulu saksi melihat warga kampung Merempan Hulu sedang berkumpul dan saksi bertanya kepada SYAHBUDI mengenai kejadian tersebut. Kemudian SYAHBUDI mengatakan bahwa mereka sedang menunggu Oknum Satpol PP ada indikasi pungli (Pungutan Liar). Karena penasaran, saksi ikut menunggu. Tak lama kemudian datang Anggota Satpol PP berjumlah (2) dua orang yaitu NOVRIZAL dan JUNAIDI memakai Seragam dan Mengendarai Mobil Patroli Satpol PP Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi mendengar secara langsung oknum Satpol PP tersebut berkata kepada warga Kampung Merempan Hulu yang berkumpul bahwa mereka Resmi, dimana salah satu oknum Satpol PP yaitu NOVRIZAL menunjukkan proposal permohonan bantuan dana tersebut;
- Bahwa saksi BUDI selaku Panglima Harian Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) Kab. Siak menyarankan kepada Oknum Satpol PP tersebut untuk meminta maaf kepada warga dan mengembalikan uang Pungutan Liar kepada korban. Akan tetapi NOVRIZAL tetap bersikukuh menjelaskan bahwa mereka Resmi sambil memperlihatkan 1 (satu) bundel surat perihal permohonan bantuan dana, nomor 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Ketua yaitu SUBANDI, S.Sos., M.Si, Sekretaris yaitu ISKANDAR, S.IP dan diketahui oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak yaitu HENDY DERHAVIN, SE., M.M;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberaan atas keterangan saksi;
- 4. **Saksi SUMARLAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah menjadi korban pungutan liar oleh oknum Satpol PP Kabupaten Siak pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di usaha peron kelapa sawit milik saksi yang berlokasi di Kampung Merempan Hulu Kecamatan Siak Kabupaten Siak melalui pekerja saksi yang Bernama UMI;



- Bahwa Oknum satpol PP bernama Novrizal Dan Junaidi datang ke Peron milik saksi menggunakan baju dinas lengkap dengan mengendarai mobil dinas Paroli Satpol PP untuk meminta uang kegiatan turnamen sepak bola sambil menyodorkan proposal;
- Bahwa Kasir Peron yang Bernama UMI mengkonfirmasi hal tersebut kepada saksi. Selanjutnya saksi menyampaikan kepada Kasir "Kasih saja Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)", namun hal tersebut tanpa tanda terima;
- Bahwa saksi merasa keberatan atas pungutan yang dilakukan oleh oknum Satpol PP tersebut;
- Bahwa terhadap Perbuatan Oknum Satpol PP Kabupaten Siak yang melakukan pungutan liar atas sejumlah uang kepada warga masyarakat Kampung Merempan Hulu Kecamatan Siak Kabupaten Siak oleh Oknum Satpol PP telah menimbulkan akibat yang besar di tengah masyarakat, dimana masyarakat yang menjadi korban pungutan liar keberatan dan ribut sehingga menimbulkan kegaduhan dimasyarakat;
- Bahwa akibat dari perbuatan oknum Satpol PP tersebut masyarakat menyampaikan kepada LLMB sehingga LLMB bersama korban warga masyarakat mencari keabsahan dari pungutan liar tersebut. Kemudian warga yang menjadi korban pungutan liar oleh oknum Satpol PP bersama LLMB bertemu dengan dengan oknum Satpol PP di perempatan di simpang Jl Merdeka Merempan Hulu sedang menuju kembali Siak;
- Bahwa yang menjadi korban atas pungutan yang dilakukan oknum Satpol PP Kab Siak pada warga Kampung Merempan Hulu yaitu Juliana Pohan, Sutejo Muliyo, Sutrisno, Anum Nurjanah, Irwan Winarta, M. Ashabi, Titin Lestari;
- Bahwa menurut Anggota LLMB dan didampingi Kepala Desa dan Babinkamtibmas mengkonfirmasi kepada kedua oknum Satpol PP yaitu NOVRIZAL dan JUNAIDI. mengenai siapa yang memerintah pemungutan dana tersebut. Selanjutnya kedua oknum Satpol PP tersebut menjawab mereka hanya diarahkan oleh atasan. Kemudian NOVRIZAL menunjukkan surat Nomor: 01/SATPOL.PP/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 Tentang Permohonan Bantuan Dana;
- Bahwa anggota LLMB meminta kepada oknum Satpol PP tersebut untuk menghubungi dan menghadirkan atasan yang memerintah





Kedua Oknum Satpol PP tersebut, namun yang datang yaitu SUBANDI dan ISKANDAR. Anggota LLMB kembali meminta kepada oknum Satpol PP tersebut untuk menghubungi dan menghadirkan Kasatpol PP an. HENDY DERHAVIN, S.E., MM., Dan pada akhirnya Kasatpol PP an. HENDY DERHAVIN, S.E., MM., hadir dilokasi lapangan meminta maaf secara lisan atas tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh anggotanya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan .

4. **Saksi YUSKAMAL, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai PNS dengan Jabatan Kasubag Umum di Satpol PP dengan SK terakhir yaitu Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 500/HK/KPTS/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani Bupati Siak pada saat itu yaitu Syamsuar dengan tuposi sesuai dengan SKP yaitu:
  - a. Merencanakan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan rencana operasional sekretariat kasat sebagai pedoman pelaksanaan tugas
  - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian
  - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancer.
  - d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
  - e. Melaksanakan kegiatan surat menyurat berdasrkan tugas fungsi untuk mendapatkan tindak lanjut dari pimpinan
  - f. Melaksanakan urusan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - g. Melaksanakan perlengkapan dan penataan administrasi asset daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu mahkamahagung.go.id

- h. Menyiapkan dan mengolah, bahan persyarat usulan tanda jasa/bintang penghargaan, LPSP, LHKPN dan LHKASN sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang
- j. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja;

- Bahwa Alur pembuatan surat dinas keluar di Satpol PP sebagai berikut:

- a. Masing-masing bidang membuat Surat secara mandiri atau dibuatkan di Bagian Umum;
- b. Kemudian surat tersebut diserahkan kepada Pimpinan untuk ditandatangani melalui Bidang tersebut atau melalui saksi;
- c. Selanjutnya setelah ditandatangani Pimpinan surat tersebut diserahkan kepada bidang umum untuk diberikan nomor surat secara manual yang tercatat di buku register Surat Keluar;
- d. Setelah diberikan nomor surat maka dapat diberikan stempel basah diatas tanda tangan pimpinan oleh bidang masing-masing ataupun Bagian Umum;
- e. Surat Kemudian diserahkan kembali ke bidang terkait untuk dikirimkan kepada penerima;

- Bahwa berdasarkan surat permohonan bantuan dana untuk mengikuti turnamen sepakbola antar instansi pemda siak nomor 01/SATPOL.PP/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang diperlihatkan penyidik terdapat hal-hal yang tidak sesuai yang diantaranya adalah:

- a. Pada bagian paling atas, surat dinas resmi seharusnya memiliki Kop Dinas Satpol PP
- b. Pada bagian surat seharusnya mempunyai tujuan surat tersebut dilayangkan
- c. Pada bagian kode nomor tidak sesuai dengan tata naskah yang berlaku di Satpol PP yang diatur oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Siak
- d. Pada bagian penandatanganan tidak terdapat NIP dari penandatanganan



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu  
kamahagung.go.id

Selain itu surat tersebut tidak tercatat dalam register surat keluar di tanggal tersebut;

- Bahwa orang-orang yang namanya tercantum di dalam surat tersebut merupakan pegawai Satpol PP dimana Hendy Derhavin merupakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, SUBANDI merupakan Kabid Perundang-Undangan dan ISKANDAR merupakan Staf di bagian LINMAS dan tanda tangan tersebut mirip dengan yang tertera pada setiap surat dinas pada Satpol PP seperti contoh surat nomor 300/Satpol.PP/01.b tanggal 03 Januari 2023 yang saksi bawa;
- Bahwa setelah diperlihatkan fotocopy surat nomor 300/Satpol.PP/01.b tanggal 03 Januari 2023 dan surat permohonan bantuan dana untuk mengikuti turnamen sepakbola antar instansi pemda siak nomor 01/SATPOL.PP/III/2023 tanggal 31 Maret 2023, saksi menjelaskan dari kedua surat tersebut dapat dilihat beberapa perbedaan diantaranya yaitu:

No.	fotocopy surat nomor 300/Satpol.PP/01.b tanggal 03 Januari 2023	surat permohonan bantuan dana untuk mengikuti turnamen sepakbola antar instansi pemda siak nomor 01/SATPOL.PP/III/2023 tanggal 31 Maret 2023
1.	Terdapat Kop Surat	Tidak terdapat Kop Surat
2.	Terdapat tujuan surat	Tidak terdapat tujuan surat
3.	Angka 300 merupakan index surat keluar untuk instansi/lembaga diluar Pemda Siak dan nomor urut surat terdapat di baris paling belakang	Nomor urut surat berada pada baris paling depan dan tidak ada angka index
4.	Terdapat Pangkat dan NIP dari pejabat yang menandatangani surat	Tidak terdapat NIP dari penandatanganan
5.	Nomor surat tercatat pada buku register surat keluar	Nomor surat tidak tercatat dalam buku register surat keluar

Dalam kedua surat tersebut terdapat tanda tangan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang setelah saksi bandingkan merupakan tanda tangan yang sama dan asli milik HENDY DERHAVIN, begitu pula terhadap cap dinas yang tertera pada kedua surat tersebut merupakan cap asli milik Satpol PP Kabupaten Siak;



- Bahwa Setiap surat yang dibuat oleh bidang-bidang pada Satpol PP yang mengatasnamakan Satpol PP tidaklah diperkenankan untuk dibuat tanpa diketahui oleh bidang umum dan kepegawaian, karena hal ini untuk menghindari disalahgunakannya surat tersebut oleh oknum-oknum tertentu;
  - Bahwa Mekanisme dalam pembuatan surat dinas yang ditandatangani oleh pimpinan dapat dibuat oleh masing-masing bidang lalu langsung meminta tanda tangan kepada pimpinan tetapi untuk penomoran wajib meminta kepada bagian umum dengan memberikan asrip surat kepada bagian umum, untuk cap/stempel bisa dilakukan oleh bidang masing-masing yang membuat surat, sehingga dapat dipastikan surat permohonan bantuan dana untuk mengikuti turnamen sepakbola antar instansi pemda siak nomor 01/SATPOL.PP/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 merupakan surat yang dibuat dengan mekanisme tersebut tetapi tidak pernah melewati bidang umum terkait penomorannya;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui proposal Permohonan Bantuan Dana tersebut. Saksi baru mengetahui setelah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Siak;
  - Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
6. **Saksi JULIANA POHAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi merupakan korban pungutan liar oleh oknum Satpol PP Kabupaten Siak pada hari Kamis tanggal 13 April 2023;
  - Bahwa Oknum Satpol PP Kabupaten Siak mendatangi usaha Peron Sawit saksi yang berada di daerah Kampung Merempan Hulu Siak dengan tujuan meminta sumbangan untuk mengikuti turnamen bola. Oknum tersebut memakai seragam dinas lengkap dan memakai kendaraan dinas Satpol PP;
  - Bahwa Oknum Satpol PP yang melakukan pungutan tersebut yaitu Novrizal yang berperan turun ke Peron untuk meminta sumbangan, sedangkan 1 (satu) orang lagi berada di mobil;
  - Bahwa Oknum Satpol PP Kabupaten Siak dengan cara paksa meminta sumbangan kepada saksi dengan menyodorkan proposal permohonan bantuan dana. Namun pada saat itu saksi tidak mau memberikan sumbangan karena menurut saksi kegiatan tersebut bukan urusan mereka. Kemudian Oknum Satpol PP tersebut



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu kamahagung.go.id

kembali memaksa saksi dengan menyampaikan kata *"jikalau ibu tidak kasih, nanti atasannya marah"*. Oknum tersebut juga membandingkan saksi dengan tetangga sebelahnya yang telah memberikan sumbangan. Dengan terpaksa dan merasa tertekan, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Oknum Satpol PP Namun pada saat itu saksi tidak ada mengisi list penyumbang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti proposal, list penyumbang dan surat pernyataan yang diperlihatkan oleh penuntut umum;
  - Bahwa setelah keributan dan kegaduhan ditengah masyarakat atas pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Satpol PP tersebut, pada hari yang sama saksi telah menerima uang tersebut kembali dengan cara saksi mendatangi Oknum Satpol PP ketika dihadap di Kampung Merempan Hulu. Adapun Oknum yang mengembalikan uang tersebut yaitu Novrizal;
  - Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian saksi bersama korban serta saudara BUDI bersama-sama melaporkan kejadian tersebut kepada Kejaksaan. Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Kejaksaan secara sukarela sebagai barang bukti;
  - Bahwa saksi tidak pernah melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan Satpol PP dan juga kepada pihak Kepolisian;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui turnamen sepak bola tersebut benar diadakan atau tidak, karena pada saat itu juga tidak membaca isi proposalnya;
  - Bahwa terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yaitu NOVRIZAL tidak ada melakukan pemaksaan pada saat melakukan pungutan liar kepada saksi, Sedangkan Terdakwa Iskandar menerima dan membenarkan keterangan saksi;
- Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

7. **Saksi ANUM NURJANAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan korban pungutan liar oleh oknum Satpol PP Kabupaten Siak pada hari Kamis tanggal 13 April 2023;
- Bahwa Oknum Satpol PP Kabupaten Siak mendatangi di warung harian milik saksi yang berlokasi di Kampung Merempan Hulu Siak dengan tujuan meminta sumbangan untuk mengikuti turnamen





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu kamahagung.go.id

- bola. Oknum tersebut memakai seragam dinas lengkap dan memakai kendaraan dinas Satpol PP;
- Bahwa Oknum Satpol PP yang melakukan pungutan tersebut yaitu NOVRIZAL yang berperan turun ke Peron untuk meminta sumbangan, sedangkan 1 (satu) orang lagi berada di mobil;
  - Bahwa Oknum Satpol PP Kabupaten Siak dengan cara paksa meminta sumbangan kepada saksi dengan menyodorkan proposal permohonan bantuan dana. Pada saat itu saksi tidak membaca isi proposal, karena merasa takut, akhirnya saksi memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), namun Oknum Satpol PP tersebut menolak pemberian sejumlah uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi dan mengatakan ***Tidak Bisa! Karena, rata-rata Kedai sebelumnya menyerahkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) biar sama-sama aman kita***. Karena merasa takut mendengar perkataan oknum tersebut, saksi secara terpaksa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Oknum Satpol PP. Saat itu saksi ada mengisi list penyumbang;
  - Bahwa setelah keributan dan kegaduhan ditengah masyarakat atas pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Satpol PP tersebut, pada hari yang sama saksi telah menerima uang tersebut kembali hari yang sama saksi telah menerima uang tersebut kembali dari NOVRIZAL;
  - Bahwa Pungutan liar yang dilakukan oleh Satpol PP baru pertama kali dialami oleh saksi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan Satpol PP dan juga kepada pihak Kepolisian;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti proposal, list penyumbang dan surat pernyataan yang diperlihatkan oleh penuntut umum;
  - Bahwa Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
8. **Saksi SUTEJO MULYO als SUTEJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi merupakan korban pungutan liar oleh oknum Satpol PP Kabupaten Siak pada hari Kamis tanggal 13 April 2023;



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu...mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi sedang tidur, tiba-tiba datang 2 (dua) orang oknum Satpol PP Kabupaten Siak usaha warung kedai harian di Kampung Merempan Sia, yang pada saat itu bertemu dengan anak saksi yang sedang menjaga warung, dengan rasa kaget dan terkejut anak saksi langsung berlari dan membangunkan saksi. Setelah itu saksi langsung keluar dan melihat Oknum Satpol PP Kabupaten Siak memakai seragam dinas lengkap dan memakai kendaraan dinas Satpol PP. Oknum tersebut secara paksa meminta uang kepada saksi dengan menyodorkan proposal permohonan bantuan dana dengan alasan bantuan untuk turnamen bola. Dengan hati yang berat saksi langsung memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Oknum Satpol PP. Namun pada saat itu saksi tidak ada mengisi list penyumbang;
- Bahwa oknum Satpol PP yang melakukan pungutan tersebut yaitu NOVRIZAL;
- Bahwa Oknum Satpol PP Kabupaten Siak dengan cara paksa meminta sumbangan kepada saksi dengan menyodorkan proposal permohonan bantuan dana, melihat itu saksi langsung memberikan uang kepada mereka sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah keributan dan kegaduhan ditengah masyarakat atas pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Satpol PP tersebut, pada hari yang sama saksi telah menerima uang tersebut kembali;
- Bahwa kemudian saksi bersama korban yang lain bersama-sama melaporkan kejadian tersebut kepada Kejaksaan dan menyerahkan kepada Kejaksaan secara sukarela sebagai barang bukti;
- Bahwa saksi ada membuat Surat Pernyataan an. Sutejo Muliyo yang menyatakan sebagai korban pungutan liar oleh Oknum Satpol PP Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti proposal, list penyumbang dan surat pernyataan yang diperlihatkan oleh penuntut umum;
- Bahwa Terdakwa menyatakan keberaan atas keterangan saksi yaitu Terdakwa NOVRIZAL tidak ada melakukan pemaksaan pada saat melakukan pungutan liar kepada saksi, Sedangkan Terdakwa Iskandar menerima dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 35 dari 123 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

9. **Saksi IRWAN WINARTA SETIAWAN.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan korban pungutan liar oleh oknum Satpol PP Kabupaten Siak pada hari Kamis tanggal 13 April 2023;
- Bahwa Oknum Satpol PP Kabupaten Siak mendatangi di warung harian milik saksi yang berlokasi di Kampung Merempan Hulu Siak dengan tujuan meminta sumbangan untuk mengikuti turnamen bola. Oknum tersebut memakai seragam dinas lengkap dan memakai kendaraan dinas Satpol PP;
- Bahwa oknum Satpol PP yang melakukan pungutan tersebut yaitu NOVRIZAL yang berperan turun ke Peron untuk meminta sumbangan, sedangkan 1 (satu) orang lagi berada di mobil;
- Bahwa Oknum Satpol PP Kabupaten Siak dengan cara paksa meminta sumbangan kepada saksi dengan menyodorkan proposal permohonan bantuan dana. Pada saat itu saksi tidak membaca isi proposal, karena merasa takut, akhirnya saksi mengeluarkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada oknum Satpol PP tersebut, Namun Oknum Satpol PP menolak pemberian sejumlah uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi, dan selanjutnya oknum Satpol PP menakut-nakuti saksi dengan mengatakan **"Abang usaha di badan jalan ini, seratus ribulah bang..."** dengan rasa cemas dan terpaksa saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada oknum Satpol PP tersebut. Saat itu saksi ada mengisi list penyumbang;
- Bahwa Setelah keributan dan kegaduhan ditengah masyarakat atas pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Satpol PP tersebut, pada hari yang sama saksi telah menerima uang tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama korban yang lain bersama-sama melaporkan kejadian tersebut kepada Kejaksaan dan menyerahkan kepada Kejaksaan secara sukarela sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi ada membuat Surat Pernyataan an. Irwan Winarta Setiawan yang menyatakan sebagai korban pungutan liar oleh Oknum Satpol PP Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui turnamen sepak bola tersebut benar diadakan atau tidak, karena pada saat itu juga saksi hanya membaca judul proposal tetapi tidak membaca isinya;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti proposal, list penyumbang dan surat pernyataan yang diperlihatkan oleh penuntut umum;  
Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
- 10. **Saksi PURWADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi merupakan korban pungutan liar oleh oknum Satpol PP Kabupaten Siak pada hari Kamis tanggal 13 April 2023;
  - Bahwa oknum Satpol PP Kabupaten Siak mendatangi di usaha Warung Pecah Belah milik saksi yang berlokasi di Kampung Tumang Siak dengan tujuan meminta sumbangan untuk mengikuti turnamen bola. Oknum tersebut memakai seragam dinas lengkap dan memakai kendaraan dinas Satpol PP;
  - Bahwa Oknum Satpol PP yang melakukan pungutan tersebut yaitu NOVRIZAL yang berperan turun ke Peron untuk meminta sumbangan, sedangkan 1 (satu) orang lagi berada di mobil;
  - Bahwa Oknum Satpol PP Kabupaten Siak dengan cara paksa meminta sumbangan kepada saksi dengan menyodorkan proposal permohonan bantuan dana. Kemudian saksi dengan rasa takut memberikan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada oknum Satpol PP tersebut. Namun pada saat itu saksi tidak ada mengisi list penyumbang;
  - Bahwa setelah keributan dan kegaduhan ditengah masyarakat atas pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Satpol PP tersebut, pada hari yang sama saksi telah menerima uang tersebut kembali dan menyerahkan kepada Kejaksaan secara sukarela sebagai barang bukti;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui turnamen sepak bola tersebut benar diadakan atau tidak, karena pada saat itu saksi tidak ada membaca isi proposalnya;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti proposal, list penyumbang dan surat pernyataan yang diperlihatkan oleh penuntut umum;
  - Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yaitu Terdakwa NOVRIZAL tidak ada melakukan pemaksaan pada saat melakukan pungutan liar kepada saksi, Sedangkan Terdakwa Iskandar menerima dan membenarkan keterangan saksi;Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;



11. **Saksi YAZID AL YUSUF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi merupakan korban pungutan liar oleh oknum Satpol PP Kabupaten Siak pada hari Kamis tanggal 08 April 2023;
  - Bahwa Oknum Satpol PP Kabupaten Siak mendatangi Peron Kelapa Sawit Putra Bangsa dengan tujuan meminta sumbangan untuk mengikuti turnamen bola. Oknum tersebut menggunakan kendaraan dinas Satpol PP dan menggunakan seragam dinas lengkap;
  - Bahwa Oknum Satpol PP tersebut terdiri dari 2 (dua) orang yaitu NOVRIZAL yang berperan turun ke Peron untuk meminta sumbangan, sedangkan 1 (satu) orang lagi berada di mobil;
  - Bahwa NOVRIZAL dengan cara paksa meminta sumbangan kepada saksi dengan memperlihatkan 1 (satu) bundel Surat Proposal Nomor 01/SATPOL.PP/III/ 2023 tanggal 31 Maret 2023 Perihal Permohonan Bantuan Dana Turnamen Sepakbola antar Instansi Pemda Siak yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP. Setelah saksi membaca proposal tersebut, saksi langsung memberikan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada NOVRIZAL, pada saat itu NOVRIZAL meminta tambahan kepada saksi dengan mengatakan "gak bisa nambah lagi dek", namun saksi tidak memberikan tambahan uang dikarenakan sudah ketentuan dari pimpinan peron apabila ada permintaan bantuan dana, peron hanya mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa Pada saat pungutan tersebut terjadi, saksi tidak ada mengisi daftar list penyumbang;
  - Bahwa saksi belum ada menerima pengembalian uang bantuan yang sudah diberikan kepada Oknum Satpol PP Kabupaten Siak;
  - Bahwa saksi tidak ada membuat Surat Pernyataan sebagai korban pungutan liar oleh Oknum Satpol PP Kabupaten Siak;
  - Bahwa Saksi merasa keberatan atas permintaan uang dari satpol PP namun saksi tidak ada melaporkan kejadian tersebut kepada Kejaksaan;
  - Bahwa Turnamen sepak bola tersebut benar diadakan, namun saksi tidak mengetahui apakah satpol pp mengikuti turnamen atau tidak;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti proposal dan list penyumbang yang diperlihatkan oleh penuntut umum;





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terpaksa memberikan uang kepada NOVRIZAL dikarenakan pada saat meminta uang NOVRIZAL menggunakan seragam dan mobil dinas Satpol PP yang menyebabkan saksi ketakutan;
  - Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yaitu Terdakwa ISKANDAR tidak ada berhubungan langsung dengan saksi atau korban pada saat pungutan yang dilakukan oleh Oknum Satpol PP, Sedangkan Terdakwa NOVRIZAL pada saat melakukan pungutan ada memperlihatkan proposal dan list penyumbang kepada saksi atau korban;
  - Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
12. **Saksi IKHWANDI als IWAN TAAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi merupakan korban pungutan liar oleh oknum Satpol PP Kabupaten Siak pada hari Kamis tanggal 13 April 2023;
  - Bahwa Oknum Satpol PP Kabupaten Siak mendatangi Peron Kelapa Sawit milik saksi di Jalan Mulia Rt.011 Rw.004 Kampung Benteng Hulu Kec. Mempura Kabupaten Siak dengan tujuan meminta sumbangan untuk mengikuti turnamen bola. Oknum tersebut menggunakan kendaraan dinas Satpol PP dan menggunakan seragam dinas lengkap;
  - Bahwa oknum Satpol PP tersebut terdiri dari 2 (dua) orang yaitu NOVRIZAL yang berperan turun ke Peron untuk meminta sumbangan, sedangkan 1 (satu) orang lagi berada di mobil;
  - Bahwa NOVRIZAL dengan cara paksa meminta sumbangan kepada saksi dengan memperlihatkan 1 (satu) bundel Surat Proposal Nomor 01/SATPOL.PP/III/ 2023 tanggal 31 Maret 2023 Perihal Permohonan Bantuan Dana Turnamen Sepakbola antar Instansi Pemda Siak yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP. Setelah saksi membaca proposal tersebut, saksi langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya langsung kepada NOVRIZAL. Kemudian saksi mengisi List Penyumbang Tournament Sepak Bola Antar Instansi Tahun 2023;
  - Bahwa Saksi belum ada menerima pengembalian uang bantuan yang sudah diberikan kepada Oknum Satpol PP Kabupaten Siak;
  - Bahwa Saksi tidak ada membuat Surat Pernyataan sebagai korban pungutan liar oleh Oknum Satpol PP Kabupaten Siak;

Halaman 39 dari 123 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi merasa keberatan atas permintaan uang dari satpol PP namun saksi tidak ada melaporkan kejadian tersebut kepada Kejaksaan;
- Bahwa Turnamen sepak bola tersebut benar diadakan, namun saksi tidak mengetahui apakah satpol pp mengikuti turnamen atau tidak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti proposal dan list penyumbang yang diperlihatkan oleh penuntut umum;
- Bahwa saksi terpaksa memberikan uang kepada NOVRIZAL dikarenakan pada saat meminta uang NOVRIZAL menggunakan seragam dan mobil dinas Satpol PP yang menyebabkan saksi ketakutan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yaitu Terdakwa ISKANDAR tidak ada berhubungan langsung dengan saksi atau korban pada saat pungutan yang dilakukan oleh Oknum Satpol PP, Sedangkan Terdakwa NOVRIZAL pada saat melakukan pungutan ada memperlihatkan proposal dan list penyumbang kepada saksi atau korban;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

13. **Saksi MARTIUS MISNUHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan korban pungutan liar oleh oknum Satpol PP Kabupaten Siak pada bulan April 2023 sekira seminggu menjelang lebaran;
- Bahwa Oknum Satpol PP Kabupaten Siak mendatangi Toko Nova Desa Dayang Suri Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dengan tujuan meminta sumbangan untuk mengikuti turnamen bola. Oknum tersebut menggunakan kendaraan dinas Satpol PP dan menggunakan seragam dinas lengkap;
- Bahwa Oknum Satpol PP tersebut terdiri dari 2 (dua) orang yaitu NOVRIZAL yang berperan turun ke Toko untuk meminta sumbangan, sedangkan 1 (satu) orang lagi berada di mobil;
- Bahwa Novrizal dengan cara paksa meminta sumbangan kepada saksi dengan memperlihatkan 1 (satu) bundel Surat Proposal Nomor 01/SATPOL.PP/III/ 2023 tanggal 31 Maret 2023 Perihal Permohonan Bantuan Dana Turnamen Sepakbola antar Instansi Pemda Siak yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP. Kemudian saksi memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Novrizal;



- Bahwa Pada saat pungutan tersebut terjadi, saksi tidak ada mengisi daftar list penyumbang;
- Bahwa Saksi belum ada menerima pengembalian uang bantuan yang sudah diberikan kepada Oknum Satpol PP Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat Surat Pernyataan sebagai korban pungutan liar oleh Oknum Satpol PP Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi merasa keberatan atas permintaan uang dari satpol PP namun saksi tidak ada melaporkan kejadian tersebut kepada Kejaksaan;
- Bahwa Turnamen sepak bola tersebut benar diadakan, namun saksi tidak mengetahui apakah satpol pp mengikuti turnamen atau tidak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti proposal dan list penyumbang yang diperlihatkan oleh penuntut umum;
- Bahwa Saksi terpaksa memberikan uang kepada NOVRIZAL dikarenakan pada saat meminta uang NOVRIZAL menggunakan seragam dan mobil dinas Satpol PP yang menyebabkan saksi ketakutan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yaitu Terdakwa ISKANDAR tidak ada berhubungan langsung dengan saksi atau korban pada saat pungutan yang dilakukan oleh Oknum Satpol PP, Sedangkan Terdakwa NOVRIZAL pada saat melakukan pungutan ada memperlihatkan proposal dan list penyumbang kepada saksi atau korban;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

14. **Saksi WAHYU SETIO PUTRA.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan korban pungutan liar oleh oknum Satpol PP Kabupaten Siak pada hari Kamis tanggal 13 April 2023;
- Bahwa Oknum Satpol PP Kabupaten Siak mendatangi Toko Harian ZASKIA di Kampung Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak dengan tujuan meminta sumbangan untuk mengikuti turnamen bola. Oknum tersebut menggunakan kendaraan dinas Satpol PP dan menggunakan seragam dinas lengkap;
- Bahwa Oknum Satpol PP tersebut terdiri dari 2 (dua) orang yaitu NOVRIZAL yang berperan turun ke Toko untuk meminta sumbangan, sedangkan 1 (satu) orang lagi berada di mobil;



- Bahwa NOVRIZAL dengan cara paksa meminta sumbangan kepada saksi dengan memperlihatkan 1 (satu) bundel Surat Proposal Nomor 01/SATPOL.PP/III/ 2023 tanggal 31 Maret 2023 Perihal Permohonan Bantuan Dana Turnamen Sepakbola antar Instansi Pemda Siak yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP. Dikarekan kedua orang tersebut berasal dari satpol PP dan saksi merasa takut ribut saksi memberikan uang kepada NOVRIZAL sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah). Namun NOVRIZAL marah dan menunjukan lembaran list penyumbang kepada saksi. Kemudian saksi menambahkan menjadi Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah),. Pada saat itu saksi juga mengisi daftar list penyumbang;
  - Bahwa Saksi belum ada menerima pengembalian uang bantuan yang sudah diberikan kepada Oknum Satpol PP Kabupaten Siak;
  - Bahwa Saksi tidak ada membuat Surat Pernyataan sebagai korban pungutan liar oleh Oknum Satpol PP Kabupaten Siak;
  - Bahwa saksi merasa keberatan atas permintaan uang dari satpol PP namun saksi tidak ada melaporkan kejadian tersebut kepada Kejaksaan;
  - Bahwa Turnamen sepak bola tersebut benar diadakan, namun saksi tidak mengetahui apakah satpol pp mengikuti turnamen atau tidak;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti proposal dan list penyumbang yang diperlihatkan oleh penuntut umum;
  - Bahwa saksi terpaksa memberikan uang kepada NOVRIZAL dikarenakan pada saat meminta uang NOVRIZAL menggunakan seragam dan mobil dinas Satpol PP yang menyebabkan saksi ketakutan;
  - Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yaitu Terdakwa ISKANDAR tidak ada berhubungan langsung dengan saksi atau korban pada saat pungutan yang dilakukan oleh Oknum Satpol PP, Sedangkan Terdakwa NOVRIZAL pada saat melakukan pungutan ada memperlihatkan proposal dan list penyumbang kepada saksi atau korban;  
Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
15. **Saksi LINDON SIDAURUK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi merupakan korban pungutan liar oleh oknum Satpol PP Kabupaten Siak pada hari Kamis tanggal 08 April 2023;



- Bahwa Oknum Satpol PP Kabupaten Siak mendatangi Warung harian sembako di Kampung Tumang dengan tujuan meminta sumbangan untuk mengikuti turnamen bola. Oknum tersebut menggunakan kendaraan dinas Satpol PP dan menggunakan seragam dinas lengkap;
- Bahwa Oknum Satpol PP tersebut terdiri dari 2 (dua) orang yaitu NOVRIZAL yang berperan turun ke Peron untuk meminta sumbangan, sedangkan 1 (satu) orang lagi berada di mobil;
- Bahwa Novrizal dengan cara paksa meminta sumbangan kepada saksi dengan memperlihatkan 1 (satu) bundel Surat Proposal Nomor 01/SATPOL.PP/III/ 2023 tanggal 31 Maret 2023 Perihal Permohonan Bantuan Dana Turnamen Sepakbola antar Instansi Pemda Siak yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP. Karena malas ribut kemudian saksi mengeluarkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada oknum Satpol PP tersebut;
- Bahwa Pada saat pungutan tersebut terjadi, saksi tidak ada mengisi daftar list penyumbang;
- Bahwa Saksi belum ada menerima pengembalian uang bantuan yang sudah diberikan kepada Oknum Satpol PP Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat Surat Pernyataan sebagai korban pungutan liar oleh Oknum Satpol PP Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi merasa keberatan atas permintaan uang dari satpol PP namun saksi tidak ada melaporkan kejadian tersebut kepada Kejaksaan;
- Bahwa Turnamen sepak bola tersebut benar diadakan, namun saksi tidak mengetahui apakah satpol pp mengikuti turnamen atau tidak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti proposal dan list penyumbang yang diperlihatkan oleh penuntut umum;
- Bahwa Saksi terpaksa memberikan uang kepada NOVRIZAL dikarenakan pada saat meminta uang NOVRIZAL menggunakan seragam dan mobil dinas Satpol PP yang menyebabkan saksi ketakutan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yaitu Terdakwa ISKANDAR tidak ada berhubungan langsung dengan saksi atau korban pada saat pungutan yang dilakukan oleh Oknum Satpol PP, Sedangkan Terdakwa NOVRIZAL pada saat melakukan pungutan





ada memperlihatkan proposal dan list penyumbang kepada saksi atau korban;

- Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

16. **Saksi BUDI SAFRIZAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan korban pungutan liar oleh oknum Satpol PP Kabupaten Siak pada hari Kamis tanggal 13 April 2023;
- Bahwa Oknum Satpol PP Kabupaten Siak mendatangi Kedai Harian yang berlokasi di Kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak dengan tujuan meminta sumbangan untuk mengikuti turnamen bola. Oknum tersebut memakai seragam dinas lengkap dan memakai kendaraan dinas Satpol PP;
- Bahwa Oknum Satpol PP tersebut terdiri dari 2 (dua) orang yaitu NOVRIZAL yang berperan turun ke Peron untuk meminta sumbangan, sedangkan 1 (satu) orang lagi berada di mobil;
- Bahwa NOVRIZAL dengan cara paksa meminta sumbangan kepada saksi dengan memperlihatkan 1 (satu) bundel Surat Proposal Nomor 01/SATPOL.PP/III/ 2023 tanggal 31 Maret 2023 Perihal Permohonan Bantuan Dana Turnamen Sepakbola antar Instansi Pemda Siak yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP. Kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada oknum Satpol PP tersebut. Kemudian saksi mengisi List Penyumbang Tournament Sepak Bola Antar Instansi Tahun 2023;
- Bahwa Saksi belum ada menerima pengembalian uang bantuan yang sudah diberikan kepada Oknum Satpol PP Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat Surat Pernyataan sebagai korban pungutan liar oleh Oknum Satpol PP Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi merasa keberatan atas permintaan uang dari satpol PP namun saksi tidak ada melaporkan kejadian tersebut kepada Kejaksaan;
- Bahwa Turnamen sepak bola tersebut benar diadakan, namun saksi tidak mengetahui apakah satpol pp mengikuti turnamen atau tidak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti proposal dan list penyumbang yang diperlihatkan oleh penuntut umum;
- Bahwa Saksi terpaksa memberikan uang kepada NOVRIZAL dikarenakan pada saat meminta uang NOVRIZAL menggunakan



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seragam dan mobil dinas Satpol PP yang menyebabkan saksi ketakutan;

- Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yaitu Terdakwa ISKANDAR tidak ada berhubungan langsung dengan saksi atau korban pada saat pungutan yang dilakukan oleh Oknum Satpol PP, Sedangkan Terdakwa NOVRIZAL pada saat melakukan pungutan ada memperlihatkan proposal dan list penyumbang kepada saksi atau korban;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

17. **Saksi SUBANDI, S.Sos., M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Bidang Perundang-undangan Daerah (PPUD) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak;
- Bahwa Kronologi pembuatan proposal berawal dari informasi dari NOVRIZAL, yang menginformasikan terkait akan diselenggarakannya turnamen sepakbola antar instansi piala ketua DPRD Kabupaten Siak tahun 2023, pada saat itu saksi belum menanggapi hal tersebut, namun NOVRIZAL terus mendesak saksi, karena terus didesak akhirnya saksi menyetujui inisiatif dari NOVRIZAL agar tim sepakbola satpol pp kabupaten siak dapat mengikuti turnamen tersebut. Kemudian ISKANDAR mengusulkan kepada saksi untuk membuat proposal bantuan dana untuk diteruskan ke pimpinan Kasatpol PP an. HENDY DERHAVIN. Saat itu saksi menyampaikan kepada ISKANDAR alangkah baiknya dilakukan pengumpulan uang kepada internal saja yaitu Kabid Kasi dan Kasubag;
- Bahwa Setelah proposal selesai di susun dan dibuat oleh ISKANDAR, ISKANDAR menyerahkan proposal tersebut kepada saksi untuk ditandatangani oleh saksi dan Kepala Satuan Pamong Praja dan ketika saksi menerima proposal tersebut saksi mengatakan kepada ISKANDAR “baik lah ini saksi ajukan, dan proposal ini belum tentu disetujui pimpinan”;
- Bahwa Pada hari yang sama ketika saksi menerima proposal tersebut, saksi langsung menghadap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di rumah dinas pemda tempat kediaman beliau dikarenakan pada saat itu HENDY DERHAVIN sedang mengikuti zoom meeting diklat PIM II. Selanjutnya saksi menyampaikan kepada beliau “Pak, ini ada proposal terkait turnamen Ketua DPRD, kita ikut pak?”. Kemudian HENDY



DERHAVIN membaca proposal tersebut dan saat itu saksi juga menyampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja “sebaiknya pak, ini sumbangan internal aja pak, untuk kabit, Kasi, kasubag tidak perlu kita menggunakan proposal itu” namun Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan “Tidak usah, nanti bising”. Kemudian HENDY DERHAVIN menandatangani proposal tersebut dan menyampaikan bahwasanya proposal tersebut dijalankan ke pengusaha-pengusaha dan peron di wilayah Kabupaten Siak. Kemudian saksi membawa proposal ke ISKANDAR dan menyampaikan arahan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk meminta sumbangan kepada pengusaha-pengusaha dan peron di wilayah Kabupaten Siak;

- Bahwa sebelumnya proposal tersebut sudah terlebih dahulu di tandatangi oleh saksi selaku ketua, selain itu ISKANDAR juga ikut menandatangani selaku sekretaris dan terakhir ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak yaitu HENDY DERHAVIN, namun pada saat penandatanganan proposal tersebut belum terdapat nomor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada PLH Kepala Satuan Polisi Pamong Praja pada saat itu;
- Bahwa yang membuat proposal yaitu Iskandar, sedangkan saksi ditunjuk sebagai ketua berdasarkan inisiatif ISKANDAR saja, dan saksi keberatan namanya ditunjuk sebagai ketua dikarenakan tidak ada sk yang saksi terima;
- Bahwa Kegiatan sepak bola tetap dilaksanakan, dan uang yang didapat dipergunakan untuk membeli kostum dan sebagian ada yg dikembalikan kepada toko – toko;
- Bahwa tidak ada saksi lain pada saat penandatanganan proposal oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- Bahwa pada bagian belakang proposal, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tidak ada memparaf;
- Bahwa Proposal tersebut tidak sesuai kedinasan dikarenakan surat yang sesuai kedinasan terkait ttd pimpinan harus ada paraf kasubag umum;
- Bahwa selain proposal bantuan dana tersebut saksi juga menandatangani Rencana Anggaran Biaya yang diperlukan untuk mengikuti turnamen sepakbola tersebut dengan total dana yang



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu ikamahagung.go.id

diperlukan sebesar Rp.9.975.000.- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang terkumpul dari hasil pungutan liar yang menggunakan proposal permohonan bantuan dana, dan saksi tidak pernah menerima uang dari saudara ISKANDAR dan NOVRIZAL yang diperoleh dari pungutan yang dilakukan kepada kedai-kedai / toko-toko dalam rangka mengikuti Tournament Sepakbola Antar Instansi Tahun 2023 tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan proposal perihal permohonan bantuan dana, nomor 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 yang diperlihatkan oleh penuntut umum merupakan proposal yang saksi bawa kerumah dinas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
  - Bahwa Saksi membenarkan terkait 1 (satu) lembar List Penyumbang Tournament Sepakbola Antar Instansi Tahun 2023 dengan total Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) yang diperlihatkan oleh penuntut umum, selain itu saksi tidak mengetahuinya, yang mengetahui terkait rekapan tersebut adalah ISKANDAR;
  - Bahwa Setelah terjadinya kegaduhan di masyarakat, saksi diarahkan pimpinan untuk meminta maaf langsung kepada masyarakat dan saksi menyuruh NOVRIZAL dan JUNAIDI mengembalikan uang yang dipungutnya tersebut kepada seluruh toko;
  - Bahwa Hendy Derhavin meminta PPNS yaitu MARYOTO dan SYAHRUL untuk memeriksa Novrizal dan Junaidi terkait pungutan yang telah mereka lakukan;
  - Bahwa Sebelum kejadian ini, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tidak pernah mengarahkan saksi untuk meminta uang kepada pengusaha ataupun lainnya;
  - Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yaitu Terdakwa NOVRIZAL tidak mengetahui terkait pembuatan proposal permohonan bantuan dana, nomor 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023, Terdakwa ISKANDAR tidak ada mengarahkan SUBANDI untuk menandatangani proposal tersebut, Terdakwa ISKANDAR mengarahkan SUBANDI, JEFRI dan JUNAIDI berdasarkan perintah dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja an. HENDY DERHAVIN;
  - Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
18. **Saksi JEFRI IRAWAN**, dbawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu ikamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi di telfon oleh ISKANDAR dan mengatakan proposal sudah bisa dijalankan sudah di tandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja . Kemudian ISKANDAR meminta saksi untuk menemuinya, saksipun keruangan ISKANDAR dan saat itu ISKANDAR mengatakan bahwa pimpinan tidak mau memungut sumbangan ke dalam makanya ia menandatangani proposal. Kemudian ISKANDAR memerintah saksi untuk memungut sumbangan ini bersama NOVRIZAL menggunakan mobil patroli satpol pp;
- Bahwa Saksi membenarkan proposal perihal permohonan bantuan dana, nomor 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 yang diperlihatkan oleh penuntut umum merupakan sebagai sarana untuk melakukan pemungutan uang kepada toko- toko/kedai-kedai khusus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui list rekapan terkait lembar List Penyumbang Tournament Sepakbola Antar Instansi Tahun 2023 saksi hanya mengetahui jumlah total dana yang didapatkan pada tanggal 8 April 2023 sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tanggal 9 April 2023 sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta dua ratus ribu rupiah) Tanggal 10 April 2023 sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hari selanjutnya saksi tidak ikut melakukan pungutan dikarenakan ada masalah keluarga sehingga ia tidak bisa nyetir;
- Bahwa Saksi tidak mendengar percakapan antara NOVRIZAL dengan pengusaha2 atau peron;
- Bahwa pada hari itu juga, pada saat jam kantor saksi dan NOVRIZAL melakukan pungutan menggunakan mobil patroli satpol pp dan menggunakan pakaian dinas lengkap, saksi menunggu di mobil sedangkan NOVRIZAL turun langsung untuk meminta uang. Saksi dan NOVRIZAL memungut 1 toko bangunan dan 3 peron dengan total uang yang didapat sebesar Rp. 300.000,-, (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada ISKANDAR pada tanggal 08 April 2023;
- Bahwa tidak ada arahan langsung dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja HENDY DERHAVIN untuk menjalankan proposal, saksi hanya diarahkan oleh ISKANDAR untuk meminta sumbangan ke peron atau tempat usaha;





- Bahwa setiap setelah melakukan pungutan, proposal dikembalikan kepada ISKANDAR, dan uang hasil pungutan disetor kepada ISKANDAR;
- Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yaitu Terdakwa NOVRIZAL tidak mengetahui terkait pembuatan proposal permohonan bantuan dana, nomor 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023, Terdakwa ISKANDAR mengarahkan SUBANDI, JEFRI dan JUNAIDI berdasarkan perintah dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja an. HENDY DERHAVIN, Terdakwa ISKANDAR memanggil JEFRI diruangan SUBANDI bukan diruangannya Terdakwa ISKANDAR menelpon JEFRI untuk janji bertemu di kedai Kopi bukan karena kebetulan;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

19. **Saksi JUNAIDI als UCOK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tanggal 09 April 2023 saksi tidak sengaja bertemu dengan ISKANDAR di kedai kopi AC di Jalan Soetomo. Saat itu ISKANDAR mengarahkan saksi untuk menemani NOVRIZAL menjalankan proposal bantuan dana. Beberapa hari kemudian saksi di telpon oleh ISKANDAR untuk mengambil Surat Permohonan Bantuan Dana untuk diserahkan kepada NOVRIZAL. Kemudian saksi mengambil proposal kerumah ISKANDAR dan menyerahkan kepada NOVRIZAL, selanjutnya saksi dan NOVRIZAL menjalankan proposal tersebut dengan menggunakan mobil patroli satpol pp serta menggunakan pakaian dinas lengkap. Saksi mengendarai mobil tersebut sedangkan NOVRIZAL yang meminta uang kepada peron ataupun warung – warung;
- Bahwa Pada hari itu juga saksi dan Novrizal menjalankan proposal ke kecamatan Bunga raya, Kecamatan Sabak Auh, dan Kecamatan Siak dan berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Hari kedua menjalankan surat permohonan bantuan dana ke kecamatan Mempura, Kecamatan Koto Gasib dan Kecamatan Dayun dan berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Hari ketiga dan keempat terkumpul uang sebesar Rp.3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu ikamahagung.go.id

- Bahwa setiap setelah melakukan pungutan, proposal dikembalikan kepada ISKANDAR, dan uang hasil pungutan disetor kepada ISKANDAR;
- Bahwa Saksi tidak mendengar percakapan antara NOVRIZAL dengan pengusaha - pengusaha atau peron. Namun NOVRIZAL ada mengatakan kepada saksi berapa jumlah uang yang didapatnya setiap melakukan pungutan sambil menunjukkan list penyumbang;
- Bahwa Saksi membenarkan nama – nama dan lokasi sebagaimana yang di catat dalam 1 (satu) lembar List Penyumbang Tournament Sepakbola Antar Instansi Tahun 2023 dan saksi hanya mengetahui rekapan terkait lembar List Penyumbang Tournament Sepakbola Antar Instansi Tahun 2023, selain itu saksi juga membenarkan lokasi – lokasi pungutan dengan total Rp. 9.190.000-. (Sembilan juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) tersebut sebagai total uang yang dipungut saksi bersama NOVRIZAL;
- Bahwa Masyarakat di Kampung Merempan Hulu Kecamatan Siak merasa keberatan terhadap permintaan sumbangan tersebut, selanjutnya meminta saksi dan NOVRIZAL untuk mengembalikan uang tersebut. NOVRIZAL mengembalikan sebagian uang sumbangan, tetapi nominalnya dan kepada siapa saja uang tersebut dikembalikan saksi tidak tau;
- Bahwa tidak semua tempat usaha mengisi list penyumbang, ada yang mencatat dan ada juga yang tidak di catat;
- Bahwa Untuk biaya akomodasi dan transportasi menggunakan uang dari pungutan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Novrizal melakukan pungutan di 7 (tujuh) kecamatan selama 4 (empat) hari. Sehingga selama 4 hari melakukan pungutan saksi dan NOVRIZAL mengumpulkan uang sebesar Rp.6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada arahan langsung dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja HENDY DERHAVIN untuk menjalankan proposal, saksi hanya diarahkan oleh ISKANDAR untuk meminta sumbangan ke peron atau tempat usaha;
- Bahwa saksi membenarkan proposal perihal permohonan bantuan dana, nomor 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 yang diperlihatkan oleh penuntut umum merupakan sebagai sarana untuk melakukan pemungutan uang kepada toko- toko/kedai-kedai khusus;

Halaman 50 dari 123 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



- Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yaitu Terdakwa NOVRIZAL tidak mengetahui terkait pembuatan proposal permohonan bantuan dana, nomor 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023, Terdakwa ISKANDAR mengarahkan SUBANDI, JEFRI dan JUNAIDI berdasarkan perintah dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja an. HENDY DERHAVIN;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

20. **Saksi ICHWAN ZULFITRA, SE., M.Si.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku fungsional Bidang Pengawasan Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 31 Agustus 2021 larangan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :
  1. menyalahgunakan wewenang;
  2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/ atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
  3. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
  4. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
  5. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
  6. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
  7. melakukan pungutan di luar ketentuan;
  8. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
  9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
  10. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
  11. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan / atau pekerjaan;
  12. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;



13. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
14. memberikan dukungan kepada calon Presides/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Bahwa Oknum Satpol PP Kabupaten Siak melakukan pungutan uang kepada toko-toko harian dan pemilik peron kelapa sawit menggunakan pakaian dinas Satpol PP dan mobil dinas patroli yang bertuliskan satpol pp kabupaten siak serta menggunakan 1 (satu) bundel surat perihal permohonan bantuan dana, nomor 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Ketua yaitu SUBANDI, S.Sos., M.Si, Sekretaris yaitu ISKANDAR, S.IP dan diketahui oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak yaitu HENDY DERHAVIN, SE., M.Si dan uang hasil pungutan tersebut digunakan untuk mengikuti turnamen sepakbola, atas dasar tersebut oknum PNS yang melakukan pungutan uang tersebut telah melanggar Pasal 5 huruf a, g dan l Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 31 Agustus 2021 yang berbunyi sebagaimana berikut :
- PNS Dilarang :
- a. menyalahgunakan wewenang;
  - b. melakukan pungutan di luar ketentuan;
  - c. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- Bahwa maksud diluar ketentuan yaitu tidak ada dasar yang jelas seperti peraturan Bupati atau lainnya, sedangkan maksud diluar kewenangan yaitu melakukan pungutan diluar kewenangannya. karena kewenangan memungut itu ada ketentuan dari Bupati;
  - Bahwa Inspektorat tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dikarenakan tidak adanya perintah dari pimpinan mereka;
  - Bahwa Inspektorat tidak ada melakukan pembinaan kepada Oknum Satuan Polisi Pamong Praja;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
21. **Saksi RISMAN, S.Sos**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Dir  
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putu@mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak;
  - Bahwa Terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan redistribusi, adapun OPD yang melakukan pemungutan redistribusi yaitu :
    1. Dinas Kesehatan
    2. Dinas Lingkungan Hidup
    3. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
    4. Dinas Perhubungan
    5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd)
    6. Sekretaris Daerah
    7. Dinas Pariwisata
    8. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
    9. Dinas PU
    10. Dinas Tenaga Kerja
    11. Dinas Komunikasi Dan Informasi
    12. Dinas Pertanian
    13. Dinas Perikanan Dan Peternakan
    14. DPMPTSP;
  - Bahwa menurut saksi tidak tercantum Satuan Polisi Pamong Praja, atas dasar tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dilarang atau tidak berhak melakukan penarikan redistribusi kepada masyarakat, karena pemungutan pajak maupun redistribusi tersebut harus dilandaskan oleh peraturan daerah atau peraturan bupati dan surat ketetapan redistribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - Bahwa Apabila proposal pertandingan dilakukan untuk pembayaran tiket maka masuk di pajak hiburan. Sedangkan proposal ataupun sumbangan tidak termasuk pungutan retribusi; Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
22. **Saksi SUNARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Syarat-syarat yang harus di penuhi oleh Instansi untuk mengikuti Turnamen Sepakbola Antar Instansi Pada Tahun 2023, adalah :





Dir  
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan Pendaftaran dengan membayar biaya sebesar Rp. 700.000,-
  - b. Instansi mendaftarkan pemainnya maksimal 20 Pemain yang mana pemain harus memiliki Surat Keputusan sebagai pegawai atau karyawan dari Instansi tersebut;
  - c. Untuk apa dipergunakan yang pendaftaran tersebut ?
  - d. Uang pendaftaran digunakan untuk biaya operasional selama pertandingan diluar dari Hadiah kepada juara;
  - Bahwa untuk mengikuti Turnamen Sepakbola Antar Instansi Pada Tahun 2023 tidak harus menggunakan seragam yang menunjukkan identitas instansi masing-masing karena saksi sebagai panitia telah menyiapkan rompi yang dapat digunakan oleh para pemain;
  - Bahwa Saksi merupakan Ketua Panitia Pelaksana Piala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Siak Dalam Rangka Turnamen Sepakbola Antar Instansi Pada Tahun 2023;
  - Bahwa Turnamen sepakbola diadakan sejak tanggal 12 Mei 2023 dan diikuti oleh beberapa instansi – instansi yang ada di Kabupaten Siak, salah satunya Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Siak;
  - Bahwa tidak ada kewajiban bagi instansi pemerintah Kab. Siak untuk mengikuti Turnamen Sepakbola Antar Instansi Pada Tahun 2023 oleh Ketua DPRD Kab. Siak pada tahun 2023;
- Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;
23. **Saksi INDRA GUNAWAN, S.E.,** dibawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Hubungan saksi dengan Kegiatan Turnamen tersebut adalah saksi selaku Ketua DPRD Kabupaten Siak yang menyelenggarakan Turnamen Sepakbola Antar Instansi untuk memperebutkan Piala Ketua DPRD Kabupaten Siak, diselenggarakan sejak tanggal 12 Mei 2023 s/d 5 Juni 2023 di Lapangan Simpang Kwalian Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
  - Bahwa Sumber dana dalam menyelenggarakan Turnamen Sepakbola Antar Instansi Kabupaten Siak tahun 2023 berasal dari dana pribadi saksi dengan nilai sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu kamahagung.go.id

- Bahwa dana tersebut merupakan usulan estimasi dari panitia pelaksana turnamen sepak bola antar instansi yang dipergunakan untuk :
  1. Pembersihan Lapangan Sepak Bola Simpang Kwalian Kecamatan Siak;
  2. Pembuatan Line Lapangan
  3. Pembelian Bola
  4. Pembelian Jaring Gawang
  5. Honor Wasit
  6. Honor Panitia (20 orang)
  7. Pembelian rompi
  8. Bendera sudut
  9. Serta dana non budgeter lainnya seperti konsumsi makan minum dll
  10. Hadiah berupa : 4 Piala juara, 1 piala top score, 1 piala pemain terbaik, serta uang tunai:
    11. juara 1 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
    12. juara 2 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
    13. juara 3 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
    14. juara 4 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
    15. pemain terbaik sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
    16. Top Score sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Persyaratan untuk dapat mengikuti Turnamen Sepakbola Antar Instansi Kabupaten Siak tahun 2023 :
  - a. Peserta merupakan instansi daerah maupun Vertikal yang ada di Kabupaten Siak;
  - b. Membayar uang pendaftaran sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Peserta yang mengikuti Turnamen Sepakbola Antar Instansi Kabupaten Siak tahun 2023 sejumlah 23 peserta / instansi salah satunya adalah Satpol PP Kabupaten Siak;
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut saksi menyangkan tindakan yang dilakukan oleh oknum Satpol PP Kabupaten Siak yang melakukan pungutan liar dengan dalih untuk mengikuti turnamen sepak bola yang saksi selenggarakan karena SKPD di Kabupaten tidak dilibatkan dalam kepanitiaan turnamen tersebut disamping itu penyelenggaraan baru saksi dan panitia tetapkan



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ikamahagung.go.id

sekitar tanggal 27 April 2023 namun terdapat pungutan liar kepada masyarakat dengan dalih untuk mengikuti kegiatan tersebut yang justru terjadi sebelum pelaksanaan maupun penetapan kegiatan dimaksud;

- Bahwa tidak ada kewajiban bagi instansi daerah maupun vertikal untuk dapat mengikuti Turnamen Sepakbola Antar Instansi Kabupaten Siak tahun 2023;
- Bahwa tidak ada kewajiban bagi peserta Turnamen Sepakbola Antar Instansi Kabupaten Siak tahun 2023 untuk memakai/menggunakan kaos sepak bola, bahkan kami sudah menyiapkan rompi untuk peserta apabila tidak menggunakan kaos / seragam sepakbola kewajiban peserta hanya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tahapan-tahapan sebelum diadakan Turnamen Sepakbola Antar Instansi Kabupaten Siak tahun 2023 sejak tanggal 12 Mei 2023 s/d 5 Juni 2023 adalah berawal sekitar awal April 2023 terdapat diskusi terkait pelaksanaan turnamen sepak bola antar instansi yang akan dilaksanakan setelah lebaran Idul Fitri 2023, selanjutnya saksi menyerahkan kepada panitia untuk menyiapkan teknis dalam pelaksanaan turnamen sepakbola tersebut, kemudian setelah lebaran sekitar tanggal 27 April 2023 saksi dengan ketua Panitia sdr SUNARDI menetapkan tanggal pelaksanaan turnamen tanggal 12 Mei 2023 s/d 5 Juni 2023;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

24. **Saksi ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Staf Bidang Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak;
- Bahwa Tandatangan pada proposal permohonan bantuan dana yang diperlihatkan penuntut umum merupakan tandatangan saksi ISKANDAR;
- Bahwa Kronologi pembuatan proposal tersebut yaitu awalnya saksi SUBANDI datang keruangan saksi ISKANDAR untuk meminta saksi ISKANDAR membuat proposal yang akan di pergunakan untuk dijalankan pada istansi untuk turnamen. Beberapa hari setelah itu saksi ISKANDAR melaporkan kepada saksi SUBANDI bahwasanya proposal telah selesai dibuat. Saksi



Dir  
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

SUBANDI meminta saksi ISKANDAR untuk menandatangani proposal tersebut selaku sekretaris. Setelah itu saksi SUBANDI membawa proposal tersebut;

- Bahwa pada siang hari dihari yang sama, saksi SUBANDI meminta saksi ISKANDAR untuk keruangannya menyampaikan bahwa proposal telah ditandatangani dan di stempel oleh Kasatpol PP. Saat itu saksi SUBANDI menyampaikan pesan terdakwa untuk menjalankan proposal keluar, ke peron dan menengah ke atas. Dikarenakan saksi ISKANDAR tidak bisa menjalankan proposal tersebut, saksi ISKANDAR mengarahkan saksi JEFRI IRAWAN dan saksi NOVRIZAL untuk melakukan pemungutan kepada pengusaha-pengusaha atau peron-peron sawit di Kabupaten Siak dengan menggunakan proposal/surat bantuan dana tersebut;
- Bahwa saksi Iskandar juga mengarahkan saksi JEFRI IRAWAN dan saksi NOVRIZAL untuk menggunakan mobil dinas patroli satpol pp izin dari kabid Trantib;
- Bahwa pada hari pertama menjalankan proposal, saksi JEFRI IRAWAN dan saksi NOVRIZAL mengumpulkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Kecamatan Bunga Raya. Kemudian proposal dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa ISKANDAR;
- Bahwa didalam RAB ada dirincikan anggaran untuk pembelian kostum pemain, sehingga atas dasar tersebut saksi ISKANDAR tidak melaporkan uang yang telah terkumpul karena belum dikeluarkan untuk pembelian kostum pemain;
- Bahwa saksi NOVRIZAL membuat group wa "FRAJA FC" yang beranggotakan seluruh pemain termasuk Kasatpol PP, namun saksi ISKANDAR tidak mengetahui tujuan dari group tersebut;
- Bahwa Didalam group tersebut tidak ada membicarakan terkait proposal, rincian anggaran biaya, maupun terkait uang masuk dan uang keluar dari hasil permintaan uang dari masyarakat;
- Bahwa Uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut tidak tercatat didalam daftar list penyumbang dikarenakan tidak adanya daftar list penyumbang pada saat itu. Sehingga saksi JEFRI IRAWAN meminta saksi ISKANDAR untuk membuat daftar list penyumbang untuk digunakan dihari selanjutnya;



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu kamahagung.go.id

- Bahwa untuk hari berikutnya saksi JEFRI IRAWAN tidak bisa menjalankan proposal dikarenakan ada urusan keluarga, sehingga saksi ISKANDAR meminta bantuan kepada saksi JUNAIDI untuk menjalankan proposal tersebut bersama saksi NOVRIZAL;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2023, saksi ISKANDAR mendapat informasi dari saksi JUNAIDI dan saksi NOVRIZAL bahwa warga dan Lembaga Laskar Melayu Bersatu mengkonfirmasi terkait sumbangan dana yang menggunakan 1 (satu) bundel surat perihal permohonan bantuan dana, nomor 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 tersebut, selanjutnya saksi ISKANDAR melaporkan hal tersebut kepada saksi SUBANDI, kemudian saksi ISKANDAR dan saksi SUBANDI mendatangi lokasi saksi JUNAIDI dan saksi NOVRIZAL berada yaitu di Kampung Marempan Hulu, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa uang yang didapat digunakan sebagai uang pendaftaran untuk mengikuti turnamen sepak bola sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Permintaan uang dilakukan selama 6 (enam) hari dari tanggal 08 april 2023 sampai dengan 13 April 2023. Dan setiap setelah melakukan permintaan uang, uang yang telah terkumpul tersebut diserahkan kepada saksi ISKANDAR beserta proposalnya;
- Bahwa uang yang dilaporkan oleh saksi JUNAIDI dan saksi NOVRIZAL dan saksi JEFRI IRAWAN yaitu sebesar Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan uang sebesar Rp. 2.740.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu) tidak dilaporkan oleh saksi NOVRIZAL. Sehingga keseluruhan Uang dari hasil permintaan tersebut sebesar Rp.9.190.000,- (sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang dari hasil permintaan tersebut dilaporkan oleh saksi NOVRIZAL kepada saksi ISKANDAR. Namun uang yang tidak tercatat di list penyumbang, saksi NOVRIZAL tidak melaporkannya;
- Bahwa awalnya saksi SUBANDI mengarahkan saksi ISKANDAR untuk meminta uang ke internal/satpol pp saja. Namun setelah proposal ditandatangani oleh terdakwa selaku Kasatpol PP, saksi





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ikamahagung.go.id

SUBANDI menyampaikan arahan terdakwa kepada saksi ISKANDAR untuk meminta uang keluar saja, karena kalau didalam nanti bising, kasihan orang mau lebaran;

- Bahwa saksi ISKANDAR tidak mendengar secara langsung arahan terdakwa hendi untuk menjalankan proposal ke peron dan pengusaha menengah atas, namun saksi ISKANDAR mengetahui arahan tersebut dari saksi SUBANDI;
- Bahwa saksi Iskandar hanya mengarahkan saksi JEFRI IRAWAN, saksi NOVRIZAL dan saksi JUNAIDI untuk menjalankan proposal ke peron atau pengusaha menengah atas sesuai arahan dari Kasatpol PP;
- Bahwa yang menyuruh saksi ISKANDAR membuat proposal adalah saksi SUBANDI. Sedangkan susunan tim pembentukan yang ada di proposal dibuat berdasarkan inisiatifnya sendiri. Setelah proposal selesai dibuat, proposal dan tim pembentukan diserahkan terdakwa ISKANDAR kepada saksi SUBANDI;
- Bahwa setelah saksi NOVRIZAL dan saksi JUNAIDI dilakukan penangkapan dan penahanan oleh organisasi masyarakat (Ormas) Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB), terdakwa meminta saksi SUBANDI dan saksi ISKANDAR langsung menuju ke tempat kejadian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan beterbsebut. Kemudian pada malam harinya, saksi ISKANDAR dan saksi SUBANDI kerumah terdakwa, saat itu terdakwa menanyakan proposal tersebut, namun saksi ISKANDAR mengatakan bahwa proposal telah diambil oleh organisasi masyarakat (Ormas) Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB). Kemudian saksi SUBANDI meminta saksi ISKANDAR mengambil proposal tersebut secara pribadi. Selanjutnya saksi ISKANDAR dan terdakwa mendatangi sekretariat Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) untuk mengambil proposal sekaligus menyampaikan permintaan maaf kepada pihak LLMB, namun pihak LLMB menolak;
- Bahwa saksi ISKANDAR menjalankan proposal dikarenakan adanya arahan dari Kasatpol pp untuk dijalankan ke luar, ke peron dan pengusaha;



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu kamahagung.go.id

- Bahwa didalam proposal tersebut saksi ISKANDAR ada membuat Rincian Anggaran Biaya berdasarkan dari contoh-contoh sebelumnya;
- Bahwa saksi ISKANDAR baru pertama kali membuat proposal, dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat nomor pada surat tersebut beserta stempelnya;
- Bahwa saksi ISKANDAR tidak pernah di periksa oleh pihak Inspektorat;

25. **Saksi NOVRIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Honorer pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi NOVRIZAL baru pertama kali melakukan permintaan uang kepada pedagang-pedagang dikarenakan adanya proposal permohonan bantuan dana yang telah ditandatangani oleh Kasatpol PP Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi NOVRIZAL melakukan permintaan uang di 7 (tujuh) Kecamatan yaitu: Kecamatan Bunga Raya, Kecamatan Dayun, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Mempura, Kecamatan Siak, Kecamatan Koto Gasib;
- Bahwa saksi NOVRIZAL melakukan permintaan uang kepada pedagang-pedagang dengan memperlihatkan 1 (satu) bundel proposal Nomor : 01/SATPOL.PP/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 Tentang Permohonan Bantuan Dana untuk mengikuti Tournament Sepak Bola Antar Instansi tahun 2023. Dan saksi NOVRIZAL juga menggunakan pakaian dinas lengkap serta menggunakan mobil patroli satpol pp;
- Bahwa saksi NOVRIZAL ada menggunakan sebagian dari uang yang terkumpul untuk kepentingan pribadi saksi NOVRIZAL sebesar Rp. 2.740.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu). Sedangkan uang yang dilaporkan oleh saksi JUNAIDI dan saksi NOVRIZAL serta saksi JEFRI IRAWAN yaitu sebesar Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga keseluruhan Uang dari hasil permintaan tersebut sebesar Rp.9.190.000,- (sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu kamahagung.go.id

- Bahwa untuk biaya operasional dalam pemungutan dikeluarkan dari uang yang telah terkumpul;
  - Bahwa saksi NOVRIZAL membenarkan Keputusan Bupati Siak, Nomor: 821.12/BKD/002, tanggal 31 Desember 2009, dan tugas pokok dan fungsi saksi selaku Staf Bidang Linmas Satpol PP Kab Siak yang diperlihatkan oleh penuntut umum;
  - Bahwa untuk Kecamatan Kerinci Kanan, saksi JUNAIDI ikut turun ke lokasi untuk melakukan permintaan uang;
  - Bahwa saksi NOVRIZAL tidak ada melakukan pemaksaan dalam meminta uang ke pengusaha-pengusaha. saksi NOVRIZAL hanya menyodorkan 1 (satu) bundel proposal Nomor : 01/ SATPOL.PP/ III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 Tentang Permohonan Bantuan Dana untuk mengikuti Tournament Sepak Bola Antar Instansi tahun 2023;
  - Bahwa sebelumnya saksi NOVRIZAL tidak pernah melakukan permintaan uang atau pungutan kepada pedagang-pedagang;
  - Bahwa setelah pengusaha ataupun peron memberikan uang kepada saksi NOVRIZAL, pengusaha atau peron tersebut mengisi list penyumbang serta menandatangani, kemudian terdakwa NOVRIZAL meninggalkan tempat tersebut;
  - Bahwa Uang dari hasil permintaan tersebut dilaporkan oleh saksi NOVRIZAL kepada terdakwa ISKANDAR. Namun uang yang tidak tercatat di list penyumbang, terdakwa NOVRIZAL tidak melaporkannya;
  - Bahwa beberapa penyumbang tidak mengisi list penyumbang, dikarenakan kesepakatan antara saksi NOVRIZAL dan saksi JUNAIDI dan uang tersebut digunakan untuk operasional pribadi, untuk Makan, Rokok, Minum, Minyak Mobil dan Keperluan lainnya. Dan penggunaan uangnya bagi dua antara saksi NOVRIZAL dan saksi JUNAIDI setiap melakukan pungutan. Dan yang mengetahui uang tersebut tidak dilaporkan/ tercantum dalam Daftar List Penyumbang adalah saksi NOVRIZAL dan saksi JUNAIDI saja;
- Bahwa saksi NOVRIZAL pernah di periksa oleh penyidik PPNS yaitu saksi SUBANDI dan dinyatakan bersalah melakukan permintaan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan AHLI di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Dir  
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

1. **Ahli Dr. ERDIANTO, S.H., M.Hum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa ahli selaku Ahli Hukum Pidana dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar yang dilakukan oleh Oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Siak Dalam Rangka Mengikuti Turnamen Sepakbola Antar Instansi Pada Tahun 2023;
  - Bahwa Ahli sering dimintai keterangannya selaku ahli hukum pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi;
  - Bahwa Ahli menjelaskan perbedaan pasal 12 huruf e dan Pasal 11 adalah kalau Pasal 12 huruf e adalah Pasal yang mengatur tentang pemerasan dalam jabatan oleh pegawai negeri memaksa seseorang untuk menyerahkan uang atau memaksa seseorang dengan potongan dan pasal ini berhubungan dengan Pasal 12 huruf a, Pasal huruf b namun dalam Pasal 12 huruf e inisiatif berada pada orang yang menerima karena memaksa seseorang secara fisik maupun psikis karena kewenangannya sehingga orang yang memberi tidak dalam posisi bebas untuk memilih antara memberi atau tidak memberi sehingga orang yang memberi harus memberikan uang tersebut kepada si penerima sedangkan dalam Pasal 11 merupakan Pasal pemberian uang pada umumnya yang ada hubungan dalam jabatannya karena orang yang memberikan uang tersebut tidak berdasarkan dari orang yang telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu karena kewajibannya tetapi hanya sekedar pemberian yang berhubungan dengan jabatannya dan pasal ini disebut dengan gratifikasi namun gratifikasi tersebut tidak menjadi delik jika pemberian uang tersebut dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan KPK sudah memberikan batasan terkait gratifikasi jika pemberian uang dibawah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dianggap pemberian biasa, namun jika pegawai negeri yang berinisiatif meminta uang maka hal tersebut dikatakan pemerasan;
  - Bahwa Ahli menjelaskan dalam hukum pidana semuanya harus melakukan perbuatan melawan hukum, dan tidak semua permintaan uang adalah perbuatan melawan hukum jika pemungutan uang tersebut adanya kesepakatan yang dicatat didalam suatu berita acara berbeda dengan kasus pemungutan uang yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Siak ini dilakukan secara sepihak dan tidak ada kesepakatan dengan masyarakat justru masyarakat dipaksa untuk

Halaman 62 dari 123 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Satpol PP Kabupaten Siak untuk kepentingan Satpol PP dalam mengikuti turnamen sepakbola;

- Bahwa Pejabat publik yang tidak menghendaki suatu perbuatan namun terjadi suatu perbuatan tidak dapat dikatakan lalai, karena hal tersebut merupakan kesengajaan bersyarat;
- Bahwa Ahli menjelaskan permintaan uang dengan menggunakan seragam dinas harian satpol PP, mobil dinas satpol PP dan 1 (satu) bundel proposal permohonan bantuan dana yang ditandatangani HENDY DERHAVIN selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak merupakan pemerasan karena menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena hal tersebut digunakan sebagai sarana seseorang menyalahgunakan kewenangannya yang membuat pemberi harus memberikan uang, karena instansi pemerintah tidak boleh meminta uang untuk kepentingan instansi, tetapi apabila suatu instansi ada memiliki dasar hukum untuk menghimpun dana dari masyarakat maka hal tersebut diperbolehkan sepanjang tidak disalahgunakan kewenangannya tersebut;
- Bahwa ahli menjelaskan honorer Satpol PP Kabupaten Siak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi karena honorer tersebut diberikan kewenangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan menerima gaji yang bersumber dari keuangan negara;
- Bahwa ahli menjelaskan ketika suatu pejabat publik menandatangani suatu surat maka tidak dapat dikatakan suatu kelalaian, karena dalam tindak pidana korupsi kelalaian dianggap suatu kesengajaan minimal kesengajaan bersyarat atau dolus eventualis karena seorang pejabat publik yang menandatangani suatu surat eventualis karena seorang pejabat publik yang menandatangani suatu surat maka sudah seharusnya pejabat publik tersebut mengetahui konsekuensi akibat tandatangan tersebut berakibat hukum
- Bahwa Ahli menjelaskan Pasal 55 merupakan Pasal yang mengatur tentang turut serta dan dalam pasal tersebut terdapat beberapa kualifikasi yaitu orang yang melakukan, orang yang turut serta melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang menganjurkan untuk melakukan dan orang yang melaksanakan anjuran, dan terkait orang yang turut serta melakukan harus ada kesengajaan berganda yaitu orang tersebut menghendaki terjadinya





perbuatan, menyadari serta menginsyafi terjadinya perbuatan dan orang tersebut menyadari bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum dan dalam penyertaan seseorang dikatakan turut serta tidak perlu berperan sama dengan pelaku utama namun antara pelaku utama dan yang turut serta melakukan sama-sama menyadari bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebagai contoh dalam perkara pencurian, ada yang berperan membawa TV dan ada yang berperan mencongkel jendela, dan terhadap perbuatan tersebut kedua-duanya terdapat peran yang berbeda namun kontribusinya dinilai sama dengan peran pelaku utama yaitu membawa TV dan dari kedua peran tersebut apabila digabungkan maka dikualifikasi menjadi suatu perbuatan tindak pidana;

- Bahwa ahli menjelaskan pasal 11 orang bersifat sukarela pada saat memberikan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan orang yang menerima sedangkan Pasal 12 huruf e orang pada saat memberikan suatu dalam keadaan terpaksa atau tidak rela namun dalam keadaan tertekan karena yang meminta suatu tersebut;

Atas keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan AHLI di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Ahli ERDIANSYAH, SH.,MH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menjelaskan pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaiamna telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “ Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.



Dir  
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan unsur dari “Pegawai negeri atau penyelenggara Negara”, Pegawai negeri adalah suatu warga Negara yang diberikan jabatan oleh Negara kemudian menerima penghasilan dari keuangan Negara. Sedangkan penyelenggara Negara adalah pejabat tinggi Negara baik legislatif, eksekutif, Gubernur, Bupati, Walikota, dan sebagainya.
- Bahwa ahli menjelaskan unsur dari “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”. Apabila keuntungan diperoleh dengan kesengajaan berarti seseorang tersebut telah mengetahui bahwa keuntungan tersebut untuk dirinya sendiri atau orang lain. Sedangkan dengan maksud disini berarti seseorang tersebut sudah mengetahui atau sadar bahwa keuntungan atau peruntukan untuk orang lain tersebut. Sedangkan maksud melawan hukum artinya bertentangan dengan Undang-undang. Perbuatan melawan hukum ada 2 (dua) :
  - a. Perbuatan hukum secara formil, adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang.
  - b. Perbuatan hukum secara materil, adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan kebiasaan masyarakat
- Bahwa ahli menjelaskan unsur dari “menyalahgunakan kekuasaannya”. Kekuasaan yang dimaksud merupakan kekuasaan yang melekat pada pejabat Negara. Kekuasaan ini diberikan karena kewenangannya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara.
- Bahwa ahli menjelaskan unsur dari “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”. Unsur ini bersifat alternatif bukan kumulatif.
- Bahwa unsur memaksa disini artinya bahwa seseorang ataupun masyarakat menggenapi sesuatu dengan pejabat Negara, namun pejabat Negara bisa melaksanakan apa yang diminta oleh masyarakat tetapi dengan bayaran, sehingga masyarakat secara terpaksa membayarnya. Pejabat Negara dengan kekuasaan dan dengan kewenangannya bisa melaksanakan sesuatu namun dengan bayaran atau potongan baik keuntungannya untuk dirinya sendiri atau orang lain.



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu kamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini kepala dinas telah menandatangani proposal bantuan dana, apabila proposal tersebut menyangkut kegiatan atau jabatan dari penyelenggara Negara maka perbuatan tersebut dilarang. Tetapi apabila proposal tersebut merupakan kegiatan sosial tidak ada hubungannya dengan penyelenggara Negara atau hanya kegiatan biasa, maka hal itu tidak termasuk kedalam perbuatan melawan hukum, karena tidak ada kaitannya dengan penyelenggara Negara.
- Bahwa ahli menjelaskan proposal yang dibuat namun kegiatan tersebut tidak ada maka perbuatan tersebut fiktif dan orang yang menjalankan proposal dengan cara melawan hukum tersebut harus dimintai pertanggungjawabannya.
- Bahwa ahli menjelaskan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi "Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya".
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa Pasal 11 berkaitan dengan tindak pidana suap menyuap dimana didalam Pasal 11 salah satu unsurnya yaitu "memberi hadiah atau janji". Seseorang memberikan sesuatu atau hadiah kepada penyelenggara dimana hadiah tersebut sifatnya memiliki tujuan maka seseorang tersebut telah melakukan suap. Sedangkan maksud janji disini merupakan janji yang diucapkan untuk menyelesaikan sesuatu atas kepentingan orang yang menyuap.
- Bahwa ahli menjelaskan unsur "patut diduga", pemberian hadiah dan janji ada hubungan dengan jabatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh pegawai negeri dan penyelenggara Negara.
- Bahwa ahli menjelaskan sumbangan kegiatan tidak termasuk kedalam kategori Pasal 11 ataupun suap menyuap, karena



sumbangan bersifat sukarela tidak ada sangkut pautnya dengan penyelenggara Negara.

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa instansi mengutip sumbangan dengan mobil dinas dan seragam dinas tidak termasuk kedalam kategori Pasal 11 ataupun suap menyuap.
- Bahwa ahli menjelaskan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana unsurnya adalah “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”, penerapan Pasal 55 (penyertaan) ini ada unsur kesengajaan dari pelaku untuk bersama-sama memiliki kehendak yang sama untuk mewujudkan perbuatan pidana agar perbuatan tersebut dapat terlaksana, Pada Pasal 55 ini ada unsur kesengajaan.
- Bahwa ahli menjelaskan “unus testis nullus testis” satu saksi bukanlah saksi. Maksudnya disini adalah keterangan saksi harus sesuai dengan keterangan saksi lain, apabila ada keterangan saksi yang bertentangan dengan yang lain atau tidak adanya kesesuaian keterangan antara para saksi, maka keterangan saksi tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti.
- Bahwa ahli menjelaskan dalam prakteknya proposal tersebut dijalankan secara melawan hukum atau secara memaksa, maka orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut. Atas keterangan ahli, terdakwa tidak keberatan ;

2. **Ahli DODY, SH.,MH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli merupakan ahli dalam Hukum Administrasi Negara.
- Bahwa di dalam hukum administrasi apabila kita bicara tentang pungutan yang sifatnya memaksa ada dasar konstitusional yang diatur di dalam Undang-Undang 1945, jadi pada prinsipnya pajak atau pungutan yang sifatnya memaksa harus diatur di dalam Undang-Undang artinya tidak boleh ada pungutan yang sifatnya memaksa itu yang dipungut tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kalau kita bicara terkait pungutan yang bersifat memaksa itulah yang harus ada dasar hukumnya tapi kalau seandainya sumbangan yang sifatnya tidak memaksa itu tidak dapat dikategorikan bersifat memaksa.
- Bahwa dalam praktek pemerintahan sumbangan tersebut boleh-boleh saja tergantung konteks kalau konteksnya itu untuk



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pemerintahan semisal instansi swasta ingin memberikan gedung kepada instansi pemerintah tertentu dan itu bagian daripada Tugas dan fungsinya serta mekanismenya juga sudah ada.

- Bahwa pada dasarnya instansi pemerintahan memiliki tugas, pokok dan fungsi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan untuk menjalankan tugas, pokok dan fungsi yang sudah diamanatkan dalam peraturan perundangan-undangan maka nanti ada ketentuan-ketentuan formilnya misalnya dari sisi penganggaran dari sisi teknis pelaksanaan program dan lain sebagainya jadi kalau konteks kegiatannya berbasis pada itu kita anggap sebagai kegiatan resmi cuma kita tahu dalam tindakan pemerintah terdapat 2 (dua) konsep technic handelingen dan recht handelingen jadi kalau berbicara technic handelingen yaitu tindakan biasa yang tidak menimbulkan akibat hukum. Namun, apabila berbicara mengenai recht handelingen yaitu tindakan pemerintah yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum. Jadi bisa saja didalam menjalankan aktivitas pemerintahan, pemerintah melakukan itu yaitu kegiatan yang biasa atau kegiatan yang bersifat resmi selagi direncanakan dalam dokumen perencanaannya dan program kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya kita sebut sebagai kegiatan resmi.
- Bahwa dalam hal suatu instansi pemerintah/dinas mengadakan suatu kegiatan tidak resmi sejauh hal tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak lain hal tersebut sah-sah saja, misalkan diadakannya pengajian atau mengikuti pertandingan hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan yang biasa.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti proposal yang ditandatangani oleh Kasatpol PP dan tidak menggunakan KOP Surat ahli menjelaskan dalam penomoran suatu surat dan tata cara persuratan, instansi pemerintah memiliki suatu aturan tentang tata naskah yang mana hal tersebut diatur biasanya oleh peraturan daerah. Melihat hal tersebut nampaknya proposal tersebut bukan merupakan surat resmi.
- Bahwa menurut ahli proposal yang ditandatangani oleh kepala merupakan suatu tindakan faktual yang mana apabila tindakan tersebut mengakibatkan suatu permasalahan maka permasalahan tersebut merupakan permasalahan administrasi saja.





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu kamahagung.go.id

- Bahwa pertanggungjawaban suatu kesalahan bergantung pada akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan administrasi tersebut.
- Bahwa dalam konteks ini seseorang yang menandatangani harus mengetahui akibat hukum yang akan ditimbulkan dan apabila suatu tindakan tersebut disalahgunakan oleh orang lain maka pertanggungjawaban beralih kepada seseorang yang menyalahgunakannya.
- Bahwa ahli menjelaskan mengenai Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ini merupakan instrumen bagi penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi dengan berkoordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah karena pada dasarnya pidana bersifat ultimum remedium atau upaya terakhir. Oleh karenanya pasal ini mengatur hal demikian agar penyelesaian menggunakan hukum pidana dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- Bahwa menurut ahli segala sesuatu kesalahan yang bersifat administrasi perlu terlebih dahulu diselesaikan dengan cara administrasi;

Atas keterangan ahli, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HENDY DERHAVIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak;
- Bahwa Tupoksi terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Siak Nomor 67 tahun 2016 yang berbunyi:

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang-bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum).
- (2) Kepala Satuan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;



- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan lainnya;
- c. pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan /atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- Bahwa Struktur Jabatan dan Organisasi Satpol PP Pemkab Siak ditahun 2023 adalah sebagai berikut :
  - Kepala Satuan : HENDY DERHAVIN;
  - Sekretaris : WINDA SYAFRIL;
  - Kabid SDA : MARLI JOFA;
  - Kabid Linmas : ZULFIKRI;
  - Kabid PerUU : SUBANDI;
  - Analis Perlindungan Masyarakat : ISKANDAR;
  - Kasi Bina Potensi Masyarakat : TENGKU INDRA PUTRA
  - Kabid Trantib : AMRIZAL SAPUTRA;
  - Kasi Kerjasama : M. FADLI;
  - Kasi Operasional : M. SYAUFI.
  - Anggota Patroli : 16 orang;
- Bahwa saat diperlihatkan tanda tangan, yang menandatangani proposal permohonan bantuan dana tersebut merupakan tandatangan saksi;
- Bahwa Kronologi terjadiya penandatanganan pada proposal tersebut yaitu awalnya saksi SUBANDI mendatangi rumah terdakwa yang berlokasi di Jl. Tualang Komp. Perumahan Pemda Siak RT.004/RW002 Kelurahan Rempak Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Saat itu saksi sedang Diklat PKN (Pendidikan Kepemimpinan Nasional) 2 melalui Zoom Meeting. Kemudian saksi



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBANDI mengatakan kepada terdakwa terkait tunamen sepakbola yang akan dilaksanakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Siak. Saksi SUBANDI menanyakan kepada terdakwa “apakah kita ikut pak”, saksi menjawab “kalau ada anggarannya silahkan ikut”. Kemudian saksi SUBANDI kembali bertanya “macam mana pak kalau kita coba minta bantuan atau iuran ke internal, supaya bisa ikut;

- Bahwa Pada saat saksi SUBANDI mendatangi rumah terdakwa, saksi SUBANDI membawa 1 (satu) bundel proposal namun saat itu saksi SUBANDI hanya memperlihatkan halaman depannya saja kepada terdakwa. Saksi langsung menandatangani proposal tersebut tanpa membaca lebih detail terhadap isi Proposal yang disodorkan oleh saksi SUBANDI, karena terdakwa mengira proposal tersebut berisi Pembentukan Tim Kesebelasan Sepakbola Satpol PP;
- Bahwa Saksi NOVRIZAL merupakan pegawai HONOR pada satpol pp Kabupaten Siak, yang digaji oleh APBD, sedangkan saksi ISKANDAR merupakan pegawai negeri sipil pada pp Kabupaten Siak.
- Bahwa terdakwa tidak pernah di periksa oleh pihak Inspektorat;
- Bahwa beberapa hari setelah itu, terdakwa baru mengetahui bahwa proposal yang ditandatanganinya tersebut merupakan proposal permohonan bantuan dana dikarenakan adanya laporan dari media/wartawan bahwa tertangkapnya anggota satpol pp melakukan Pungutan Liar kepada warga dengan cara memaksa menggunakan 1 (satu) bundel proposal permohonan bantuan dana. Satpol pp tersebut menggunakan pakaian dinas lengkap dan menggunakan mobil dinas patroli satpol pp;
- Bahwa dikarenakan terdakwa tidak bisa meninggalkan diklat pim II secara zoom. Saksi mengarahkan saksi SUBANDI untuk turun ke lapangan memeriksa anggota Satpol PP tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 584/HK/KPTS/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak tanggal 17 Oktober 2022 yang diperlihatkan oleh penuntut umum;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengeluarkan perintah untuk meminta uang ke peron dan pengusaha menengah atas serta tidak ada mengarahkan untuk membuat proposal permohonan bantuan dana;



- Bahwa terdakwa tidak ada membaca isi proposal tersebut karena terdakwa sedang fokus menjalani diklat PKN (Pendidikan Kepemimpinan Nasional) 2 via online melalui zoom. Dan pada saat itu terdakwa juga melihat didalam proposal tersebut sudah ditandatangani oleh saksi SUBANDI dan saksi ISKANDAR, sehingga terdakwa langsung menandatangani;
- Bahwa sebelum menandatangani proposal tersebut, saksi ada berjumpa dengan saksi SUBANDI sebanyak 3 kali yaitu:
  1. Pertemuan pertama di kantor, pada saat itu saksi SUBANDI mengatakan kepada terdakwa terkait turnamen sepak bola, saksi SUBANDI menanyakan kepada terdakwa apakah satpol pp ikut, kemudian terdakwa menjawab "silahkan ikut kalau ada biayanya". Selanjutnya saksi SUBANDI mengatakan "biayanya nanti kita minta dari internal saja pak", namun terdakwa menjawab "tidak usah nanti bising, satpol pp ramai nanti tidak bisa kita tutup mulutnya" dan "kalau tidak ada anggarannya tidak usah ikut".
  2. Pertemuan kedua, saksi dan saksi SUBANDI hanya berpapasan di kantor tanpa ada obrolan.
  3. Pertemuan Ketiga di rumah saksi, saat itu saksi SUBANDI kerumah saksi dengan membawa proposal permohonan bantuan dana;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa berdasarkan keterangan saksi SUBANDI proposal tersebut merupakan surat dukungan Pembentukan Tim Sepak Bola Satpol PP. Adapun terdakwa tidak membaca lebih detail terhadap Proposal yang disodorkan oleh saksi SUBANDI;
- Bahwa Setelah proposal ditandatangani oleh terdakwa, saksi SUBANDI tidak pernah memberikan laporan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Surat Proposal Nomor 01/SATPOL.PP/III/ 2023 tanggal 31 Maret 2023 Perihal Permohonan Bantuan Dana Turnamen Sepakbola antar Instansi Pemda Siak yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Permintaan Maaf pada tanggal 13 April 2023 yang Belum ditandatangani oleh Kepala Satpol PP Kab. Siak, Perwakilan Masyarakat Kampung Merempan Hulu dan Kampung Tumang serta Mengetahui/Menyetujui Bupati Siak.
3. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Masyarakat Kampung Tumang dan



Kampung Merempan Hulu yang menyatakan bahwa menjadi Korban Pungutan Liar oleh Oknum Satpol PP Kabupaten Siak dengan menggunakan Seragam dan Mobil Dinas Satpol PP dengan Nomor Polisi BM 8236 S untuk mengikuti Turnamen Sepak Bola Antar Instansi yang akan dilaksanakan tanggal 01 Mei 2023.

4. 1 (satu) Lembar Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
5. 1 (satu) Lembar Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
6. Uang Tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah).
7. Uang Tunai sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah).
8. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
9. Uang Tunai sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah).
10. 1 (satu) Lembar Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
11. Uang Tunai sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah).
12. Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
13. Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
14. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Siak Nomor : 821/12/BKD/002 tanggal 31 Desember 2009 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama ISKANDAR.
15. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor : SK.823/BKPSDMD/2020/01/ 02/080 tanggal 01 April 2020 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak atas nama ISKANDAR.
16. 1 (satu) lembar Analisis Beban Kerja Bulan Maret 2022 Unit Kerja Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja.
17. 1 (satu) lembar List Penyumbang Tournament Sepak Bola Antar Instansi Tahun 2023 tanggal 13 April 2023 di Wilayah Merempan Hulu dan Tumang dengan Total sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
18. 1 (satu) lembar Daftar Sumbangan Donatur Praja FC (Satpol PP) tanggal 12 April 2023 di Wilayah dengan Total sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
19. 1 (satu) lembar List Penyumbang Tournament Sepak Bola Antar Instansi Tahun 2023 tanggal 13 April 2023 dengan Total Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terkumpul sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
20. 1 (satu) lembar List Nama Penyumbang Turnamen Sepak Bola Antar Instansi Tahun 2023 tanggal 10 April 2023 di Wilayah Mempura dan Gasib sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
21. 1 (satu) lembar Daftar Sumbangan Turnamen Sepak Bola Antar Instansi Tahun 2023 tanggal 9 April 2023 di Wilayah Bunga Raya dengan Total Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terkumpul sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).





22. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor : SK.823/BKPSDMD/ 2022/01/01 tanggal 01 April 2022 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak atas nama JEFRI IRAWAN.
23. 2 (Dua) Lembar Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor 814/BKPSDMD/2023/03 tanggal 2 Januari 2023 tentang Perpanjangan Penugasan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023 atas nama JUNAIDI.
24. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 94/SATPOL.PP/TRANTIB/IV/ 2023/123 tanggal 13 Mei 2023 dalam rangka melakukan Patroli Kota / Wilaya di Kecamatan Siak selama 1 (satu) hari pada tanggal 13 Mei 2023.
25. 1 (Satu) Lembar Nota Dinas Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak kepada NOVRIZAL Nomor : 800/Satpol.PP/VI/2022/71 tanggal 2 Juni 2022 perihal Penempatan Tugas Baru pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Rakyat atas nama NOVRIZAL (Fotocopy).
26. 2 (Dua) Lembar Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor 814/BKPSDMD/2023/03 tanggal 2 Januari 2023 Tentang Perpanjangan Penugasan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023 atas nama NOVRIZAL (Asli).
27. 1 (satu) Unit Laptop Merk HP Beserta Charger Model HP ProBook x360 11 G2 EE ProdID 2RP74PA#ABG SN# 5CG85251WX Warranty 1y1y1y.
28. 1 (satu) lembar Faktur/Nota Toko SKALA Sport yang ditandatangani serta di Cap tanggal 17 April 2023 dengan Total Belanja sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
29. 1 (satu) lembar Tangkapan Layar (screenshot) Personal Chat antara Sdr. ISKANDAR dengan Sdr. SUBANDI PP Via Aplikasi Whatsapp milik Sdr. ISKANDAR.
30. 3 (tiga) lembar Tangkapan Layar (screenshot) Personal Chat antara Sdr. ISKANDAR dengan Sdr. HENDY DERHAVIN Via Aplikasi Whatsapp milik Sdr. ISKANDAR.
31. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor 584/HK/KPTS/2022 Tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak atas nama HENDY DERHAVIN, SE., MM. (fotocopy legalisir).
32. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor :



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu ikamahagung.go.id

- 800/BKPSDMD/ X/2022/JPTP/9 Tanggal 18 Oktober 2022 atas nama HENDY DERHAVIN, SE., MM. (fotocopy legalisir).
33. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/BKPSDMD/X/2022/JPTP/9 Tanggal 18 Oktober 2022 atas nama HENDY DERHAVIN, SE., MM. (fotocopy legalisir).
34. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/BKPSDMD/ X/2022/JPTP/9 Tanggal 18 Oktober 2022 atas nama HENDY DERHAVIN, SE., MM. (fotocopy legalisir).
35. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor 500/HK/KPTS/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Pemberhentian, Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak atas nama YUSKAMAL, S.Sos. (fotocopy legalisir)
36. 2 (dua) lembar Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Nomor : 300/Satpol.PP.01.b tanggal 3 Januari 2023 perihal Permintaan Nama Personel Operasi PEKAT. (fotocopy)
37. 1 (satu) lembar Surat kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Nomor : 800/ SATPOL.PP/IV/2023/75 tanggal 06 April 2023 perihal Peminjaman Pagar Pengamanan (BARIKADE). (fotocopy)
38. 2 (dua) lembar Formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil Periode Desember 2022 atas nama YUSKAMAL, S.Sos. (fotocopy)
39. 1 (satu) buah Cap/Stempel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Siak.
40. 2 (Dua) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor 14/HK/KPTS/2020 Tanggal 03 Januari 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak Atas Nama SUBANDI, S.Sos., M.Si
41. 2 (Dua) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor 814/BKPSDMD/2023/ 03 Tanggal 2 Januari 2023 atas Tentang Perpanjangan Penugasan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023 atas nama NOFRIADI. (fotocopy)
42. Uang Tunai sebesar Rp. 837.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
43. 1 (satu) Lembar Surat Ketua Panitia Piala Ketua DPRD Siak Antar Instansi Th. 2023 Yang Ditandatangani oleh Ketua Panitia atas nama SUNARDI, S.IP. Tentang Pembayaran Uang Pendaftaran Piala Ketua DPRD sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 Mei 2023.
44. 1 (satu) lembar Faktur/Struk Belanja Toko SRC Sumber Baru No.



- 37264/KSR/UTM/ 0523 tanggal 13 Mei 2023 dengan Total Belanja Sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Uang Kartu Kuning 3 (tiga) orang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
45. 1 (satu) lembar Faktur/Struk Belanja Toko SRC Sumber Baru No. 39097/KSR/UTM/0523 tanggal 19 Mei 2023 dengan Total Belanja Sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Uang Kartu Kuning 2 (dua) orang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  46. 1 (satu) lembar faktur/nota Mak Cik Laundry tanggal 19 Mei 2023 dengan total Rp. 23.000,- (Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah).
  47. 1 (satu) lembar faktur/nota Mak Cik Laundry dengan total Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah).
  48. 1 (satu) lembar faktur/nota belanja Hot Incream Strong sejumlah Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah).
  49. 2 (dua) pasang baju penjaga gawang (Kiper) dengan no punggung 01 dan 20 bertuliskan nama SATPOL PP.
  50. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 6 bertuliskan nama SATPOL PP.
  51. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 14 bertuliskan nama SATPOL PP.
  52. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 5 bertuliskan nama SATPOL PP.
  53. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 11 bertuliskan nama SATPOL PP.
  54. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 10 bertuliskan nama SATPOL PP.
  55. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 7 bertuliskan nama SATPOL PP.
  56. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 16 bertuliskan nama SATPOL PP.
  57. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 15 bertuliskan nama SATPOL PP.
  58. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 4 bertuliskan nama SATPOL PP.
  59. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 8 bertuliskan nama SATPOL PP.
  60. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 19 bertuliskan nama SATPOL PP.
  61. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 9 bertuliskan nama SATPOL PP.
  62. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 12 bertuliskan nama SATPOL PP.
  63. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 3 bertuliskan



- nama SATPOL PP
64. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 2 bertuliskan nama SATPOL PP
65. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 17 bertuliskan nama SATPOL PP
66. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 18 bertuliskan nama SATPOL PP
67. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 13 bertuliskan nama SATPOL PP
68. 7 (Tujuh) helai baju bertuliskan OFFICIAL.
69. 2 (Dua) helai baju bertuliskan SATPOL PP.
70. 1 (satu) buah Tas merek Soccer.
71. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Siak Nomro 742/HK/KPTS/2022 tanggal 16 Desember 2023 Tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023 atas nama HENDY DERHAVIN, S.E., MM. dan AHMAD YANI, S.AP. (fotocopy legalisir)
72. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Siak Nomor 814/BKPSDMD/2023/03 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Perpanjangan Penugasan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023. (fotocopy legalisir)
73. 1 (satu) rangkap Daftar Pembayaran Gaji Honoror Satuan Polisi Pamong Praja Bulan Januari 2023 atas nama JUNAIDI dan NOVRIZAL. (fotocopy legalisir)
74. 2 (dua) lembar Payrol Bukti Transfer Aplikasi CMS BRK Syariah pada Kantor Satpol PP Kabupaten Siak dengan ID Transaksi 140810880201175447 Tanggal Transaksi 01 Februari 2023 atas nama NOVRIZAL dan JUNAIDI. (fotocopy legalisir)
75. 1 (satu) rangkap Daftar Pembayaran Gaji Honoror Satuan Polisi Pamong Praja Bulan Februari 2023 atas nama JUNAIDI dan NOVRIZAL. (fotocopy legalisir)
76. 2 (dua) lembar Payrol Bukti Transfer Aplikasi CMS BRK Syariah pada Kantor Satpol PP Kabupaten Siak dengan ID Transaksi 140810880221113932 Tanggal Transaksi 21 Februari 2023 atas nama JUNAIDI dan NOVRIZAL. (fotocopy legalisir)
77. 1 (satu) rangkap Daftar Pembayaran Gaji Honoror Satuan Polisi Pamong Praja Bulan Maret 2023 atas nama JUNAIDI dan NOVRIZAL. (fotocopy legalisir)
78. 2 (dua) lembar Payrol Bukti Transfer Aplikasi CMS BRK Syariah pada Kantor Satpol PP Kabupaten Siak dengan ID Transaksi 140810880320141853 Tanggal Transaksi 20 Maret 2023 atas nama JUNAIDI dan NOVRIZAL. (fotocopy legalisir)



79. 1 (satu) rangkap Daftar Pembayaran Gaji Honorer Satuan Polisi Pamong Praja Bulan April 2023 atas nama JUNAIDI dan NOVRIZAL. (fotocopy legalisir)
80. 2 (dua) lembar Payrol Bukti Transfer Aplikasi CMS BRK Syariah pada Kantor Satpol PP Kabupaten Siak dengan ID Transaksi 140810880413114848 Tanggal Transaksi 14 April 2023 atas nama JUNAIDI dan NOVRIZAL. (fotocopy legalisir)
81. 1 (satu) rangkap Daftar Pembayaran Gaji Honorer Satuan Polisi Pamong Praja Bulan Mei 2023 atas nama JUNAIDI dan NOVRIZAL. (fotocopy legalisir)
82. 2 (dua) lembar Payrol Bukti Transfer Aplikasi CMS BRK Syariah pada Kantor Satpol PP Kabupaten Siak dengan ID Transaksi 140810880522153838 Tanggal Transaksi 22 Mei 2023 atas nama JUNAIDI dan NOVRIZAL. (fotocopy legalisir)
83. 5 (lima) lembar Laporan Daftar Potongan Angsuran PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) atas nama NOVRIZAL bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023. (fotocopy legalisir);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas yang telah disita secara Sah menurut Hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan alat bukti surat tersebut kepada Terdakwa serta para Saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam Berita acara sidang sesuai ketentuan Pasal 202 KUHAP, dan semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan Saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan Saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **HENDY DERHAVIN, SE., MM** selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 584/HK/KPTS/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, tanggal 17 Oktober 2022;





2. Bahwa saksi **ISKANDAR** selaku Aparatur Sipil Negara pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak, Nomor : 821.12/BKD/002, tanggal 31 Desember 2009;
3. Bahwa saksi **NOVRIZAL** selaku honorer Pemerintah Kabupaten Siak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 814/BKPSDMD/2023/03, tanggal 2 Januari 2023 Tentang Perpanjangan Penugasan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023 dan berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak kepada NOVRIZAL Nomor : 800/Satpol.PP/VI/2022/71 tanggal 2 Juni 2022 perihal Penempatan Tugas Baru pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Rakyat;
4. Bahwa Terdakwa **HENDY DERHAVIN** mempunyai kewenangan atau kekuasaan selaku Kepala SATPOL PP Kabupaten Siak yang mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam : Pasal 5 huruf a,b,c Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :
  - a. Menegakkan perda dan perkara
  - b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
  - c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pasal 4 ayat 2 : Peraturan Bupati Siak Nomor : 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak yang berbunyi sebagaimana berikut :

*Kepala Satuan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:*

- *Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit serta perlindungan Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit;*
- *Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan lainnya;*
- *Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit;*



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu ikamahagung.go.id

- Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit;
  - Pelaksanaan koordinasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan /atau aparaturnya;
  - Pengawasan terhadap Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa diawal bulan April 2023 Terdakwa **HENDY DERHAVIN** mengetahui akan diadakannya turnamen sepakbola antar instansi Piala Ketua DPRD Kabupaten Siak Tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2023;
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa **HENDY DERHAVIN** selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Siak bertemu dengan saksi SUBANDI yang membawa surat/proposal bantuan dana di rumah dinas Terdakwa **HENDY DERHAVIN** yang beralamat di Jalan Tualang Komplek Perumahan Pemda Siak, RT.004/RW002, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, dimana pada saat itu Terdakwa **HENDY DERHAVIN** sedang melaksanakan DIKLAT PIM II melalui zoom meeting. Selanjutnya saksi SUBANDI menyampaikan "Pak, ini ada proposal terkait turnamen Ketua DPRD, kita ikut pak?" lalu Terdakwa **HENDY DERHAVIN** menjawab "ikut, sini saya baca dulu proposalnya" kemudian saksi SUBANDI mengatakan kepada Terdakwa **HENDY DERHAVIN** "sebaiknya pak, ini sumbangan internal aja pak, untuk kabid, kasi, kasubag" akan tetapi saran saksi SUBANDI tersebut justru ditolak oleh Terdakwa **HENDY DERHAVIN** dengan mengatakan "Tidak usah, nanti bising", setelah membaca isi surat/proposal permohonan bantuan dana tersebut kemudian Terdakwa **HENDY DERHAVIN** mengatakan kepada saksi SUBANDI "baiklah, saya tandatangani proposal ini kalian mintalah kepada pengusaha-pengusaha dan peron", setelah ditandatangani oleh



Terdakwa **HENDY DERHAVIN**, saksi SUBANDI membawa 1 (satu) bundel surat/permohonan bantuan dana nomor : 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 tersebut untuk diserahkan kepada saksi ISKANDAR;

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa surat/proposal permohonan bantuan dana nomor : 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa **HENDY DERHAVIN** tersebut tidak sesuai dengan tata cara persuratan yang berlaku di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Siak dengan menggunakan nomor yang tidak teregister di dalam Administrasi Kantor Satpol PP Kabupaten Siak, mencantumkan tanggal yang tidak sesuai dengan waktu pembuatan surat dan menggunakan stempel resmi kantor SATPOL PP Kabupaten Siak serta tidak ada arsip guna pengawasan surat keluar sebagaimana administrasi kantor yang semestinya, hal tersebut bertentangan dengan Pedoman Tata Naskah Dinas yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa **HENDY DERHAVIN** secara sadar dan dengan sengaja mengarahkan saksi SUBANDI untuk melakukan permintaan uang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya yaitu kepada pemilik usaha dan pemilik peron kelapa sawit di wilayah Kabupaten Siak dengan menggunakan sarana 1 (satu) bundel surat/permohonan bantuan dana Nomor : 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa **HENDY DERHAVIN** selaku Kepala SATPOL PP Kabupaten Siak;
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi SUBANDI menyerahkan 1 (satu) bundel surat/proposal permohonan bantuan dana nomor : 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa **HENDY DERHAVIN** selaku Kepala SATPOL PP Kabupaten Siak, SUBANDI, S.Sos.,M.Si selaku Ketua dan ISKANDAR, S.IP selaku Sekretaris kepada saksi ISKANDAR, serta menyampaikan arahan Terdakwa **HENDY DERHAVIN** kepada saksi ISKANDAR "Pak Kasat bilang suruh jalankan keluar, ke peron dan pengusaha menengah ke atas. Kalau didalam kasian kawan-



kawan mau lebaran”, menindaklanjuti arahan tersebut, saksi ISKANDAR kemudian menyerahkan 1 (satu) bundel surat/proposal tersebut serta menyampaikan arahan Terdakwa **HENDY DERHAVIN** kepada saksi NOVRIZAL, saksi JEFRI IRAWAN dan saksi JUNAIDI dengan mengatakan “untuk meminta sumbangan keluar dari institusi, karena apabila meminta kepada rekan-rekan di institusi Satpol PP kasihan mereka mau lebaran, sehingga diarahkan juga untuk meminta kepada peron dan usaha menengah keatas”;

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi NOVRIZAL, saksi JEFRI IRAWAN dan saksi JUNAIDI mendatangi pemilik usaha, pemilik toko harian dan pemilik peron kelapa sawit menggunakan pakaian dinas Satpol PP Kabupaten Siak dan 1 (satu) unit mobil dinas patroli yang bertuliskan SATPOL PP merk Toyota Hilux dengan nomor polisi BM 8236 S sebagai sarana transportasi. Kemudian pada saat melakukan permintaan uang, saksi NOVRIZAL memperlihatkan 1 (satu) bundel surat/permohonan bantuan dana Nomor : 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa **HENDY DERHAVIN** selaku Kepala SATPOL PP Kabupaten Siak kepada para pemilik usaha, pemilik toko harian dan pemilik peron kelapa sawit yang tersebar di wilayah Kabupaten Siak yaitu : Kecamatan Bunga Raya, Kecamatan Dayun, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Mempura, Kecamatan Siak, Kecamatan Koto Gasib yang dilakukan dari tanggal 08 April 2023 s/d 13 April 2023 dan menerima sejumlah uang senilai Rp.9.190.000.- (sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari pertama menjalankan proposal, saksi NOVRIZAL dan saksi JEFRI IRAWAN melakukan permintaan uang di Kecamatan Bunga Raya dan mengumpulkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Namun uang tersebut tidak tercatat didalam daftar list penyumbang dikarenakan tidak adanya daftar list penyumbang pada saat itu. Kemudian pada hari kedua hingga hari keenam, saksi NOVRIZAL melakukan permintaan uang bersama saksi JUNAIDI;

12. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dalam melakukan permintaan uang, beberapa penyumbang tidak mengisi list penyumbang, dikarenakan saksi NOVRIZAL dan saksi JUNAIDI bersepakat untuk menggunakan uang tersebut sebagai biaya operasional dan saksi



NOVRIZAL juga menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Dan untuk uang yang tidak tercatat di list penyumbang tersebut tidak dilaporkan saksi NOVRIZAL kepada saksi ISKANDAR;

13. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dari hasil permintaan dana tersebut terkumpul sebesar Rp.9.190.000.- (sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Namun saksi NOVRIZAL hanya melaporkan kepada saksi ISKANDAR sebesar Rp. 6.450.000.- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dimana uang sebesar Rp. 2.740.000.- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu) tidak dilaporkan oleh saksi NOVRIZAL;

14. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa penggunaan uang hasil pungutan dengan menggunakan proposal permohonan bantuan dana dengan total Rp. 6.450.000.- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :

- Untuk membeli bensin mobil total Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah)
- Membeli kostum, celana bola dan official yang digunakan Tim Satpol PP pada turnamen Piala Ketua DPRD dengan total Rp.3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Pengembalian uang kepada warga ditanggal 13 April 2023 sejumlah Rp.850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang Rp.2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) saksi ISKANDAR serahkan kepada saksi NOVRIADI berdasarkan arahan saksi SUBANDI untuk digunakan sebagai operasional Tim Satpol PP dalam mengikuti turnamen sepakbola Piala Ketua DPRD tersebut;

15. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa hasil dari permintaan uang tersebut menguntungkan saksi ISKANDAR sebesar Rp. 6.450.000.- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menguntungkan saksi NOVRIZAL sebesar Rp. 2.740.000.- (Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum selain dan selebihnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan Unsur - unsur Pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas





Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun dalam bentuk **Dakwaan Alternatif** yaitu :

**KESATU :**

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 12 huruf e Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP);

**ATAU**

**KEDUA :**

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 11 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Dakwaan Alternatif sehingga Majelis dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua : sebagaimana diatur dan diancam hukuman pidana dalam Pasal 11 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP), Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur "*Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*";
2. Unsur "*Menerima hadiah atau janji*";
3. Unsur "*Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan Jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya*";
4. Unsur "*Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan*";

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Unsur-unsur tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini;

**Ad.1. Unsur "*Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*";**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang TIPIKOR menjelaskan bahwa Pegawai Negeri (*een ambtenaar*) meliputi Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 adalah Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah; Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, menjelaskan:

*"Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan perluasan pengertian Pegawai Negeri dalam ketentuan tersebut diatas, maka dapat dirinci lebih luas lagi tentang Subjek yang termasuk dalam kategori Pegawai Negeri yaitu:

- Pegawai Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi;
- Pegawai pada Kementerian/Departemen dan Lembaga Pemerintahan Non Departemen;



Dir  
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

- Pegawai pada Kejaksaan Agung RI;
- Pimpinan dan Pegawai pada Sekretariat MPR, DPR, DPD, DPRD Propinsi/daerah Tingkat II;
- Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri;
- Pegawai pada Komisi dan Badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Sekretaris Kabinet (Sekab) dan Sekretaris Militer (Sekmil);
- Pegawai pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- Pegawai pada Badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata usaha Negara);
- Anggota TNI dan POLRI serta PNS di Lingkungan TNI dan POLRI;
- Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa Hoge Raad tertanggal 30 Januari 1911, W.9149 dan tertanggal 25 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1205, W. 9861, mengartikan Pegawai Negeri antara lain sebagai berikut:

*"Ambtenaar is hij, die door het openbaar gezag is aangesteld in een openbare betrekking om een deel van de taak van den Staat of van zijn organen te verrichten. Een ambtenaar is niet alleen hij, aan wiens betrekking de wet de rang van ambtenaar verbindt."* ;

Artinya:

*"Pegawai Negeri ialah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum dalam suatu pekerjaan yang bersifat umum, untuk melaksanakan sebagian dari tugas negara atau dari alat-alat perlengkapannya.*

*Pegawai Negeri bukan hanya orang yang pada pekerjaannya oleh undang-undang telah dikaitkan dengan pangkat seorang pegawai negeri."*(Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H.. *Delik-Delik Khusus Kejahatan jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*". Edisi Kedua. Sinar Grafika. Hal. 11-12);

Menimbang, bahwa pengertian "Pegawai Negeri" dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Pegawai Negeri adalah meliputi :



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. **Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah;**
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah, atau;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari Negara;

Menimbang, bahwa Penyelenggara Negara sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

*"Yang dimaksud dengan "Penyelenggara Negara" dalam Pasal ini adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian "Penyelenggara Negara" tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-undang ini.";*

Menimbang, bahwa Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, merumuskan mengenai Lingkup Penyelenggara Negara:

- 1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- 3) Menteri;
- 4) Gubernur;
- 5) Hakim;
- 6) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya Unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" tersebut, maka Majelis akan



mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa **HENDY DERHAVIN, SE., MM** selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 584/HK/KPTS/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa saksi **ISKANDAR** selaku Aparatur Sipil Negara pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak, Nomor : 821.12/BKD/002, tanggal 31 Desember 2009;

Menimbang, bahwa saksi **NOVRIZAL** selaku honorer Pemerintah Kabupaten Siak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 814/BKPSDMD/2023/03, tanggal 2 Januari 2023 Tentang Perpanjangan Penugasan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023 dan berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak kepada NOVRIZAL Nomor : 800/Satpol.PP/VI/2022/71 tanggal 2 Juni 2022 perihal Penempatan Tugas Baru pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Rakyat;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HENDY DERHAVIN** mempunyai kewenangan atau kekuasaan selaku Kepala SATPOL PP Kabupaten Siak yang mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam : Pasal 5 huruf a,b,c Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

- a. Menegakkan perda dan perkara
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pasal 4 ayat 2 : Peraturan Bupati Siak Nomor : 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak yang berbunyi sebagaimana berikut :

*Kepala Satuan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:*

- *Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa*





Dir  
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putu kamahagung.go.id

Sawit serta perlindungan Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit;

- Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan lainnya;
- Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit;
- Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit;
- Pelaksanaan koordinasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan /atau aparaturnya lainnya;
- Pengawasan terhadap Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **HENDY DERHAVIN, SE., MM** dan saksi **ISKANDAR** masing-masing selaku Pegawai Negeri Sipil dan saksi **NOVRIZAL** selaku honorer Pemerintah Kabupaten Siak yang menerima Penghasilan berupa Gaji, Tunjangan dan Honorarium dari Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak, maka Unsur “**Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**” telah terpenuhi menurut Hukum dan terbukti;

**Ad.2. Unsur “Menerima hadiah atau janji”;**

Menimbang, bahwa unsur “Menerima hadiah atau janji” ini bersifat alternatif, dimana sub unsur menerima hadiah dialternatifkan dengan menerima janji, sehingga jika salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 46 - 47, yang dimaksud dengan “sesuatu” dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah “hadiah”, menurut



Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai arti. Yang termasuk “sesuatu” adalah baik berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi, atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang. Sedangkan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran. Jadi yang dimaksud dengan “*Menerima hadiah atau janji*” adalah perbuatan menerima sesuatu pemberian apakah itu berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, atau perbuatan menerima permufakatan atas sesuatu yang disepakatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “*Menerima hadiah atau janji*” ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HENDY DERHAVIN, SE., MM** selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 584/HK/KPTS/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa saksi **ISKANDAR** selaku Aparatur Sipil Negara pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak, Nomor : 821.12/BKD/002, tanggal 31 Desember 2009;

Menimbang, bahwa saksi **NOVRIZAL** selaku honorer Pemerintah Kabupaten Siak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 814/BKPSDMD/2023/03, tanggal 2 Januari 2023 Tentang Perpanjangan Penugasan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023 dan berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak kepada NOVRIZAL Nomor : 800/Satpol.PP/VI/2022/71 tanggal 2 Juni 2022 perihal Penempatan Tugas Baru pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Rakyat;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HENDY DERHAVIN** mempunyai kewenangan atau kekuasaan selaku Kepala SATPOL PP Kabupaten Siak yang mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam : Pasal 5 huruf a,b,c Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

- a. Menegakkan perda dan perkara
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan



Dir  
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putu@mahkamahagung.go.id

c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pasal 4 ayat 2 : Peraturan Bupati Siak Nomor : 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak yang berbunyi sebagaimana berikut :

*Kepala Satuan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:*

- *Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit serta perlindungan Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit;*
- *Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan lainnya;*
- *Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit;*
- *Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit;*
- *Pelaksanaan koordinasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan /atau aparatur lainnya;*
- *Pengawasan terhadap Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan*
- *Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa diawal bulan April 2023 Terdakwa **HENDY DERHAVIN** mengetahui akan diadakannya turnamen sepakbola antar instansi Piala Ketua DPRD Kabupaten Siak Tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa **HENDY DERHAVIN** selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Siak bertemu dengan saksi SUBANDI yang membawa surat/proposal bantuan dana di rumah dinas Terdakwa **HENDY DERHAVIN**



yang beralamat di Jalan Tualang Komplek Perumahan Pemda Siak, RT.004/RW002, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, dimana pada saat itu Terdakwa **HENDY DERHAVIN** sedang melaksanakan DIKLAT PIM II melalui zoom meeting. Selanjutnya saksi SUBANDI menyampaikan "Pak, ini ada proposal terkait turnamen Ketua DPRD, kita ikut pak?" lalu Terdakwa **HENDY DERHAVIN** menjawab "ikut, sini saya baca dulu proposalnya" kemudian saksi SUBANDI mengatakan kepada Terdakwa **HENDY DERHAVIN** "sebaiknya pak, ini sumbangan internal aja pak, untuk kabit, kasi, kasubag" akan tetapi saran saksi SUBANDI tersebut justru ditolak oleh Terdakwa **HENDY DERHAVIN** dengan mengatakan "Tidak usah, nanti bising", setelah membaca isi surat/proposal permohonan bantuan dana tersebut kemudian Terdakwa **HENDY DERHAVIN** mengatakan kepada saksi SUBANDI "baiklah, saya tandatangani proposal ini kalian mintalah kepada pengusaha-pengusaha dan peron", setelah ditandatangani oleh Terdakwa **HENDY DERHAVIN**, saksi SUBANDI membawa 1 (satu) bundel surat/permohonan bantuan dana nomor : 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 tersebut untuk diserahkan kepada saksi ISKANDAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa surat/proposal permohonan bantuan dana nomor : 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa **HENDY DERHAVIN** tersebut tidak sesuai dengan tata cara persuratan yang berlaku di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Siak dengan menggunakan nomor yang tidak teregister di dalam Administrasi Kantor Satpol PP Kabupaten Siak, mencantumkan tanggal yang tidak sesuai dengan waktu pembuatan surat dan menggunakan stempel resmi kantor SATPOL PP Kabupaten Siak serta tidak ada arsip guna pengawasan surat keluar sebagaimana administrasi kantor yang semestinya, hal tersebut bertentangan dengan Pedoman Tata Naskah Dinas yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa **HENDY DERHAVIN** secara sadar dan dengan sengaja mengarahkan saksi SUBANDI untuk melakukan permintaan uang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya yaitu kepada pemilik usaha dan pemilik peron kelapa sawit di wilayah Kabupaten Siak dengan menggunakan sarana 1 (satu) bundel surat/permohonan bantuan dana Nomor : 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31



Maret 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa **HENDY DERHAVIN** selaku Kepala SATPOL PP Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi SUBANDI menyerahkan 1 (satu) bundel surat/proposal permohonan bantuan dana nomor : 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa **HENDY DERHAVIN** selaku Kepala SATPOL PP Kabupaten Siak, SUBANDI, S.Sos.,M.Si selaku Ketua dan ISKANDAR, S.IP selaku Sekretaris kepada saksi ISKANDAR, serta menyampaikan arahan Terdakwa **HENDY DERHAVIN** kepada saksi ISKANDAR "Pak Kasat bilang suruh jalankan keluar, ke peron dan pengusaha menengah ke atas. Kalau didalam kasian kawan-kawan mau lebaran", menindaklanjuti arahan tersebut, saksi ISKANDAR kemudian menyerahkan 1 (satu) bundel surat/proposal tersebut serta menyampaikan arahan Terdakwa **HENDY DERHAVIN** kepada saksi NOVRIZAL, saksi JEFRI IRAWAN dan saksi JUNAIDI dengan mengatakan "untuk meminta sumbangan keluar dari institusi, karena apabila meminta kepada rekan-rekan di institusi Satpol PP kasihan mereka mau lebaran, sehingga diarahkan juga untuk meminta kepada peron dan usaha menengah keatas";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi NOVRIZAL, saksi JEFRI IRAWAN dan saksi JUNAIDI mendatangi pemilik usaha, pemilik toko harian dan pemilik peron kelapa sawit menggunakan pakaian dinas Satpol PP Kabupaten Siak dan 1 (satu) unit mobil dinas patroli yang bertuliskan SATPOL PP merk Toyota Hilux dengan nomor polisi BM 8236 S sebagai sarana transportasi. Kemudian pada saat melakukan permintaan uang, saksi NOVRIZAL memperlihatkan 1 (satu) bundel surat/permohonan bantuan dana Nomor : 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa **HENDY DERHAVIN** selaku Kepala SATPOL PP Kabupaten Siak kepada para pemilik usaha, pemilik toko harian dan pemilik peron kelapa sawit yang tersebar di wilayah Kabupaten Siak yaitu : Kecamatan Bunga Raya, Kecamatan Dayun, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Mempura, Kecamatan Siak, Kecamatan Koto Gasib yang dilakukan dari tanggal 08 April 2023 s/d 13 April 2023 dan menerima sejumlah uang senilai Rp.9.190.000.- (sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari pertama menjalankan proposal, saksi NOVRIZAL dan saksi JEFRI IRAWAN melakukan permintaan uang di Kecamatan Bunga Raya dan mengumpulkan





uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Namun uang tersebut tidak tercatat didalam daftar list penyumbang dikarenakan tidak adanya daftar list penyumbang pada saat itu. Kemudian pada hari kedua hingga hari keenam, saksi NOVRIZAL melakukan permintaan uang bersama saksi JUNAIDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dalam melakukan permintaan uang, beberapa penyumbang tidak mengisi list penyumbang, dikarenakan saksi NOVRIZAL dan saksi JUNAIDI bersepakat untuk menggunakan uang tersebut sebagai biaya operasional dan saksi NOVRIZAL juga menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Dan untuk uang yang tidak tercatat di list penyumbang tersebut tidak dilaporkan saksi NOVRIZAL kepada saksi ISKANDAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dari hasil permintaan dana tersebut terkumpul sebesar Rp.9.190.000.- (sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Namun saksi NOVRIZAL hanya melaporkan kepada saksi ISKANDAR sebesar Rp. 6.450.000.- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dimana uang sebesar Rp. 2.740.000.- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu) tidak dilaporkan oleh saksi NOVRIZAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa penggunaan uang hasil pungutan dengan menggunakan proposal permohonan bantuan dana dengan total Rp. 6.450.000.- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :

- Untuk membeli bensin mobil total Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah)
- Membeli kostum, celana bola dan official yang digunakan Tim Satpol PP pada turnamen Piala Ketua DPRD dengan total Rp.3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Pengembalian uang kepada warga ditanggal 13 April 2023 sejumlah Rp.850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang Rp.2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) saksi ISKANDAR serahkan kepada saksi NOVRIADI berdasarkan arahan saksi SUBANDI untuk digunakan sebagai operasional Tim Satpol PP dalam mengikuti turnamen sepakbola Piala Ketua DPRD tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa hasil dari permintaan uang tersebut menguntungkan saksi ISKANDAR sebesar Rp. 6.450.000.- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menguntungkan saksi NOVRIZAL sebesar Rp. 2.740.000.- (Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa **HENDY DERHAVIN** yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan cara mengarahkan saksi SUBANDI untuk mencari sumber dana dari Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit dengan menggunakan 1 (satu) bundel Surat Permohonan Bantuan Dana nomor 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023, selanjutnya berdasarkan arahan Terdakwa **HENDY DERHAVIN**, saksi SUBANDI meneruskan arahan tersebut kepada saksi ISKANDAR dan saksi ISKANDAR kemudian menyampaikan arahan Terdakwa **HENDY DERHAVIN** tersebut kepada saksi NOVRIZAL, saksi JEFRI IRAWAN dan saksi JUNAIDI dan atas arahan Terdakwa **HENDY DERHAVIN** tersebut kemudian saksi NOVRIZAL, saksi JEFRI IRAWAN dan saksi JUNAIDI melakukan permintaan uang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan kewenangan dan kekuasaan yaitu pemilik usaha, pemilik peron kelapa sawit dan pemilik toko harian di wilayah Kabupaten Siak sesuai dengan arahan Terdakwa **HENDY DERHAVIN** menggunakan sarana : 1 (satu) bundel Surat Permohonan Bantuan Dana nomor 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 dan dengan memakai pakaian dinas Satpol PP Kabupaten Siak dan 1 (satu) unit mobil dinas patroli yang bertuliskan SATPOL PP merk Toyota Hilux dengan nomor polisi BM 8236 S sebagai sarana transportasi sehingga terkumpul uang sebesar Rp.9.190.000.- (sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) maka Unsur **"Menerima hadiah atau janji"** telah terpenuhi menurut Hukum dan terbukti;

Ad.3. Unsur **"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan Jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan Jabatannya"**;

Menimbang, bahwa kata-kata **"padahal diketahui"** atau **"patut diduga"** dalam rangkaian kalimat : **"Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan"**



yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”, sebagaimana unsur ketiga ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana sikap bathin si Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara itu ketika hendak menerima hadiah atau janji yang disodorkan kepadanya oleh si Pemberi. Dalam hal ini ada dua bentuk alternatif kesalahan si Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam menerima hadiah atau janji tersebut, yakni pertama, berupa kesengajaan atau kealpaan. **Kesengajaan** terjadi dalam hal si Pegawai Negeri penerima hadiah atau janji itu sebenarnya **mengetahui** bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, sedangkan di sisi yang lain digolongkan sebagai **kealpaan** yakni dalam hal si Pegawai Negeri penerima hadiah atau janji itu **sepatutnya menduga** bahwa menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut **hadiah atau janji itu diberikan** karena ada hubungan dengan jabatannya. Jadi dalam pasal ini sebenarnya memuat dua macam bentuk kesalahan yakni kesengajaan dan kealpaan (*pro parte dolus pro parte culpa*) untuk dibuktikan salah satu diantaranya;

Menimbang, bahwa Pasal 11 ini tidak ditentukan bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang memberikan hadiah atau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut, bahwa sudah cukup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meskipun Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji, tetapi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga orang yang memberi hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan pertimbangan yang telah diuraikan dalam pembahasan unsur sebelumnya yang tidak akan diulangi lagi dalam pertimbangan unsur ketiga ini, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HENDY DERHAVIN, SE., MM** selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak berdasarkan Surat



Keputusan Bupati Siak Nomor : 584/HK/KPTS/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa saksi **ISKANDAR** selaku Aparatur Sipil Negara pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak, Nomor : 821.12/BKD/002, tanggal 31 Desember 2009;

Menimbang, bahwa saksi **NOVRIZAL** selaku honorer Pemerintah Kabupaten Siak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 814/BKPSDMD/2023/03, tanggal 2 Januari 2023 Tentang Perpanjangan Penugasan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023 dan berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak kepada NOVRIZAL Nomor : 800/Satpol.PP/VI/2022/71 tanggal 2 Juni 2022 perihal Penempatan Tugas Baru pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Rakyat;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HENDY DERHAVIN** mempunyai kewenangan atau kekuasaan selaku Kepala SATPOL PP Kabupaten Siak yang mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam : Pasal 5 huruf a,b,c Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

- a. Menegakkan perda dan perkara
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pasal 4 ayat 2 : Peraturan Bupati Siak Nomor : 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak yang berbunyi sebagaimana berikut :

*Kepala Satuan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:*

- *Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit serta perlindungan Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit;*
- *Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan lainnya;*



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu kamahagung.go.id

- Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit;
- Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit;
- Pelaksanaan koordinasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan /atau aparaturnya lainnya;
- Pengawasan terhadap Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa diawal bulan April 2023 Terdakwa **HENDY DERHAVIN** mengetahui akan diadakannya turnamen sepakbola antar instansi Piala Ketua DPRD Kabupaten Siak Tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa **HENDY DERHAVIN** selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Siak bertemu dengan saksi SUBANDI yang membawa surat/proposal bantuan dana di rumah dinas Terdakwa **HENDY DERHAVIN** yang beralamat di Jalan Tualang Komplek Perumahan Pemda Siak, RT.004/RW002, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, dimana pada saat itu Terdakwa **HENDY DERHAVIN** sedang melaksanakan DIKLAT PIM II melalui zoom meeting. Selanjutnya saksi SUBANDI menyampaikan "Pak, ini ada proposal terkait turnamen Ketua DPRD, kita ikut pak?" lalu Terdakwa **HENDY DERHAVIN** menjawab "ikut, sini saya baca dulu proposalnya" kemudian saksi SUBANDI mengatakan kepada Terdakwa **HENDY DERHAVIN** "sebaiknya pak, ini sumbangan internal aja pak, untuk kabid, kasi, kasubag" akan tetapi saran saksi SUBANDI tersebut justru ditolak oleh Terdakwa **HENDY DERHAVIN** dengan mengatakan "Tidak usah, nanti bising", setelah membaca isi surat/proposal permohonan bantuan dana tersebut kemudian Terdakwa **HENDY DERHAVIN** mengatakan kepada saksi SUBANDI "baiklah, saya tandatangani proposal ini kalian mintalah kepada pengusaha-pengusaha dan peron", setelah ditandatangani oleh





Terdakwa **HENDY DERHAVIN**, saksi SUBANDI membawa 1 (satu) bundel surat/permohonan bantuan dana nomor : 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 tersebut untuk diserahkan kepada saksi ISKANDAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa surat/proposal permohonan bantuan dana nomor : 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa **HENDY DERHAVIN** tersebut tidak sesuai dengan tata cara persuratan yang berlaku di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Siak dengan menggunakan nomor yang tidak teregister di dalam Administrasi Kantor Satpol PP Kabupaten Siak, mencantumkan tanggal yang tidak sesuai dengan waktu pembuatan surat dan menggunakan stempel resmi kantor SATPOL PP Kabupaten Siak serta tidak ada arsip guna pengawasan surat keluar sebagaimana administrasi kantor yang semestinya, hal tersebut bertentangan dengan Pedoman Tata Naskah Dinas yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa **HENDY DERHAVIN** secara sadar dan dengan sengaja mengarahkan saksi SUBANDI untuk melakukan permintaan uang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya yaitu kepada pemilik usaha dan pemilik peron kelapa sawit di wilayah Kabupaten Siak dengan menggunakan sarana 1 (satu) bundel surat/permohonan bantuan dana Nomor : 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa **HENDY DERHAVIN** selaku Kepala SATPOL PP Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi SUBANDI menyerahkan 1 (satu) bundel surat/proposal permohonan bantuan dana nomor : 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa **HENDY DERHAVIN** selaku Kepala SATPOL PP Kabupaten Siak, SUBANDI, S.Sos.,M.Si selaku Ketua dan ISKANDAR, S.IP selaku Sekretaris kepada saksi ISKANDAR, serta menyampaikan arahan Terdakwa **HENDY DERHAVIN** kepada saksi ISKANDAR "Pak Kasat bilang suruh jalankan keluar, ke peron dan pengusaha menengah ke atas. Kalau didalam kasian kawan-kawan mau lebaran", menindaklanjuti arahan tersebut, saksi ISKANDAR kemudian menyerahkan 1 (satu) bundel surat/proposal tersebut serta menyampaikan arahan Terdakwa **HENDY DERHAVIN** kepada saksi NOVRIZAL, saksi JEFRI IRAWAN dan saksi JUNAIDI dengan mengatakan



*"untuk meminta sumbangan keluar dari institusi, karena apabila meminta kepada rekan-rekan di institusi Satpol PP kasihan mereka mau lebaran, sehingga diarahkan juga untuk meminta kepada peron dan usaha menengah keatas";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi NOVRIZAL, saksi JEFRI IRAWAN dan saksi JUNAIDI mendatangi pemilik usaha, pemilik toko harian dan pemilik peron kelapa sawit menggunakan pakaian dinas Satpol PP Kabupaten Siak dan 1 (satu) unit mobil dinas patroli yang bertuliskan SATPOL PP merk Toyota Hilux dengan nomor polisi BM 8236 S sebagai sarana transportasi. Kemudian pada saat melakukan permintaan uang, saksi NOVRIZAL memperlihatkan 1 (satu) bundel surat/permohonan bantuan dana Nomor : 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa **HENDY DERHAVIN** selaku Kepala SATPOL PP Kabupaten Siak kepada para pemilik usaha, pemilik toko harian dan pemilik peron kelapa sawit yang tersebar di wilayah Kabupaten Siak yaitu : Kecamatan Bunga Raya, Kecamatan Dayun, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Mempura, Kecamatan Siak, Kecamatan Koto Gasib yang dilakukan dari tanggal 08 April 2023 s/d 13 April 2023 dan menerima sejumlah uang senilai Rp.9.190.000.- (sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari pertama menjalankan proposal, saksi NOVRIZAL dan saksi JEFRI IRAWAN melakukan permintaan uang di Kecamatan Bunga Raya dan mengumpulkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Namun uang tersebut tidak tercatat didalam daftar list penyumbang dikarenakan tidak adanya daftar list penyumbang pada saat itu. Kemudian pada hari kedua hingga hari keenam, saksi NOVRIZAL melakukan permintaan uang bersama saksi JUNAIDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dalam melakukan permintaan uang, beberapa penyumbang tidak mengisi list penyumbang, dikarenakan saksi NOVRIZAL dan saksi JUNAIDI bersepakat untuk menggunakan uang tersebut sebagai biaya operasional dan saksi NOVRIZAL juga menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Dan untuk uang yang tidak tercatat di list penyumbang tersebut tidak dilaporkan saksi NOVRIZAL kepada saksi ISKANDAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dari hasil permintaan dana tersebut terkumpul sebesar Rp.9.190.000.- (sembilan juta



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu ikamahagung.go.id

seratus sembilan puluh ribu rupiah). Namun saksi NOVRIZAL hanya melaporkan kepada saksi ISKANDAR sebesar Rp. 6.450.000.- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dimana uang sebesar Rp. 2.740.000.- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu) tidak dilaporkan oleh saksi NOVRIZAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa penggunaan uang hasil pungutan dengan menggunakan proposal permohonan bantuan dana dengan total Rp. 6.450.000.- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :

- Untuk membeli bensin mobil total Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah)
- Membeli kostum, celana bola dan official yang digunakan Tim Satpol PP pada turnamen Piala Ketua DPRD dengan total Rp.3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Pengembalian uang kepada warga ditanggal 13 April 2023 sejumlah Rp.850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang Rp.2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) saksi ISKANDAR serahkan kepada saksi NOVRIADI berdasarkan arahan saksi SUBANDI untuk digunakan sebagai operasional Tim Satpol PP dalam mengikuti turnamen sepakbola Piala Ketua DPRD tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa hasil dari permintaan uang tersebut menguntungkan saksi ISKANDAR sebesar Rp. 6.450.000.- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menguntungkan saksi NOVRIZAL sebesar Rp. 2.740.000.- (Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa **HENDY DERHAVIN** yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan cara mengarahkan saksi SUBANDI untuk mencari sumber dana dari Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit dengan menggunakan 1 (satu) bundel Surat Permohonan Bantuan Dana nomor 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023, selanjutnya berdasarkan arahan Terdakwa **HENDY DERHAVIN**, saksi SUBANDI meneruskan arahan tersebut kepada saksi ISKANDAR dan saksi ISKANDAR kemudian menyampaikan arahan Terdakwa **HENDY DERHAVIN** tersebut kepada saksi NOVRIZAL, saksi

Pbr

Halaman 101 dari 123 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JEFRI IRAWAN dan saksi JUNAIDI dan atas arahan Terdakwa **HENDY DERHAVIN** tersebut kemudian saksi NOVRIZAL, saksi JEFRI IRAWAN dan saksi JUNAIDI melakukan permintaan uang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan kewenangan dan kekuasaan yaitu pemilik usaha, pemilik peron kelapa sawit dan pemilik toko harian di wilayah Kabupaten Siak sesuai dengan arahan Terdakwa **HENDY DERHAVIN** menggunakan sarana : 1 (satu) bundel Surat Permohonan Bantuan Dana nomor 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 dan dengan memakai pakaian dinas Satpol PP Kabupaten Siak dan 1 (satu) unit mobil dinas patroli yang bertuliskan SATPOL PP merk Toyota Hilux dengan nomor polisi BM 8236 S sebagai sarana transportasi sehingga terkumpul uang sebesar Rp.9.190.000.- (sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), maka Unsur ***“Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan Jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan Jabatannya”*** telah terpenuhi menurut Hukum dan terbukti;

Ad.4. Unsur ***“Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”***;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan: dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) atau turut melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa yang melakukan atau pelaku adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tapi tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Turut melakukan adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana, dan tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. (Prof. Satochid Kartanegara, SH., Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, halaman 5 dan 13);

Menimbang, bahwa turut melakukan (mede pleger), terjadi bila adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu keinsyafan (opzet) bersama untuk bertindak antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (bewijste samen lering). Suatu kerjasama secara sadar berarti



bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu "perundingan" untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Artinya mereka itu secara timbal balik mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dan tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama. Setelah itu adanya perbuatan pelaksanaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan perbuatan secara bersama (gemeenschappelijk uitvoering);

Menimbang, bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya. Perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama haruslah yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang "dengan kekuatan badan sendiri" (Hoge Raad, 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620). Tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka (Hoge Raad, dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J.1934 Nomor: W.12851). Orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (vide: Dr. Lenden Marpaung, SH, halaman 91);

Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan suatu tindak pidana, yang dalam tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih saling kait mengkait;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja

Pbr

Halaman 103 dari 123 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN





sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa kerja sama dilakukan secara sadar dengan mengetahui (wittens) bahwa tindakannya mempunyai sifat dilarang oleh hukum, akan tetapi pelaku tetap menghendaki (willens) tindakannya diwujudkan. Tindakan yang diwujudkan tersebut harus berkaitan bagian per bagian, jika kerja sama bagian per bagian itu tidak ada maka tindak pidana tidak dapat diwujudkan secara sempurna;

Menimbang, bahwa tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana, tidak harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana. Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama dengan orang lain, tidak melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri, melainkan secara bersama-sama dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan seorang pelaku hanyalah memenuhi sebagian dari mata rantai tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta. Peran salah seorang pelaku tindak pidana adalah merupakan bagian dari mata rantai yang terhubung sehingga tindak pidana terwujud. Seorang yang turut serta tidak diisyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana, terlebih lagi sifat delik dalam Pasal ini adalah delik formal, dengan demikian pertanggungjawaban pidananya sama dengan orang yang melakukan. Hal ini terjadi karena sistem pertanggungjawaban dalam hukum pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menganut paham setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana, tanpa dibedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap bathinnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur “yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa **HENDY DERHAVIN, SE., MM** selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 584/HK/KPTS/2022 tentang Pemberhentian



dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa saksi **ISKANDAR** selaku Aparatur Sipil Negara pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak, Nomor : 821.12/BKD/002, tanggal 31 Desember 2009;

Menimbang, bahwa saksi **NOVRIZAL** selaku honorer Pemerintah Kabupaten Siak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 814/BKPSDMD/2023/03, tanggal 2 Januari 2023 Tentang Perpanjangan Penugasan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023 dan berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak kepada NOVRIZAL Nomor : 800/Satpol.PP/VI/2022/71 tanggal 2 Juni 2022 perihal Penempatan Tugas Baru pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Rakyat;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HENDY DERHAVIN** mempunyai kewenangan atau kekuasaan selaku Kepala SATPOL PP Kabupaten Siak yang mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam : Pasal 5 huruf a,b,c Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

- Menegakkan perda dan perkara
- menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pasal 4 ayat 2 : Peraturan Bupati Siak Nomor : 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak yang berbunyi sebagaimana berikut :

*Kepala Satuan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:*

- *Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit serta perlindungan Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit;*
- *Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan lainnya;*
- *Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit;*

Pbr

Halaman 105 dari 123 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putu ikamahagung.go.id

- Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit;
- Pelaksanaan koordinasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan /atau aparaturnya;
- Pengawasan terhadap Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa diawal bulan April 2023 Terdakwa **HENDY DERHAVIN** mengetahui akan diadakannya turnamen sepakbola antar instansi Piala Ketua DPRD Kabupaten Siak Tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa **HENDY DERHAVIN** selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Siak bertemu dengan saksi SUBANDI yang membawa surat/proposal bantuan dana di rumah dinas Terdakwa **HENDY DERHAVIN** yang beralamat di Jalan Tualang Komplek Perumahan Pemda Siak, RT.004/RW002, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, dimana pada saat itu Terdakwa **HENDY DERHAVIN** sedang melaksanakan DIKLAT PIM II melalui zoom meeting. Selanjutnya saksi SUBANDI menyampaikan "Pak, ini ada proposal terkait turnamen Ketua DPRD, kita ikut pak?" lalu Terdakwa **HENDY DERHAVIN** menjawab "ikut, sini saya baca dulu proposalnya" kemudian saksi SUBANDI mengatakan kepada Terdakwa **HENDY DERHAVIN** "sebaiknya pak, ini sumbangan internal aja pak, untuk kabit, kasi, kasubag" akan tetapi saran saksi SUBANDI tersebut justru ditolak oleh Terdakwa **HENDY DERHAVIN** dengan mengatakan "Tidak usah, nanti bising", setelah membaca isi surat/proposal permohonan bantuan dana tersebut kemudian Terdakwa **HENDY DERHAVIN** mengatakan kepada saksi SUBANDI "baiklah, saya tandatangi proposal ini kalian mintalah kepada pengusaha-pengusaha dan peron", setelah ditandatangani oleh Terdakwa **HENDY DERHAVIN**, saksi SUBANDI membawa 1 (satu) bundel

Pbr

Halaman 106 dari 123 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN



surat/pemohonan bantuan dana nomor : 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 tersebut untuk diserahkan kepada saksi ISKANDAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa surat/proposal permohonan bantuan dana nomor : 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa **HENDY DERHAVIN** tersebut tidak sesuai dengan tata cara persuratan yang berlaku di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Siak dengan menggunakan nomor yang tidak teregister di dalam Administrasi Kantor Satpol PP Kabupaten Siak, mencantumkan tanggal yang tidak sesuai dengan waktu pembuatan surat dan menggunakan stempel resmi kantor SATPOL PP Kabupaten Siak serta tidak ada arsip guna pengawasan surat keluar sebagaimana administrasi kantor yang semestinya, hal tersebut bertentangan dengan Pedoman Tata Naskah Dinas yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa **HENDY DERHAVIN** secara sadar dan dengan sengaja mengarahkan saksi SUBANDI untuk melakukan permintaan uang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya yaitu kepada pemilik usaha dan pemilik peron kelapa sawit di wilayah Kabupaten Siak dengan menggunakan sarana 1 (satu) bundel surat/pemohonan bantuan dana Nomor : 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa **HENDY DERHAVIN** selaku Kepala SATPOL PP Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi SUBANDI menyerahkan 1 (satu) bundel surat/proposal permohonan bantuan dana nomor : 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa **HENDY DERHAVIN** selaku Kepala SATPOL PP Kabupaten Siak, SUBANDI, S.Sos.,M.Si selaku Ketua dan ISKANDAR, S.IP selaku Sekretaris kepada saksi ISKANDAR, serta menyampaikan arahan Terdakwa **HENDY DERHAVIN** kepada saksi ISKANDAR "Pak Kasat bilang suruh jalankan keluar, ke peron dan pengusaha menengah ke atas. Kalau didalam kasian kawan-kawan mau lebaran", menindaklanjuti arahan tersebut, saksi ISKANDAR kemudian menyerahkan 1 (satu) bundel surat/proposal tersebut serta menyampaikan arahan Terdakwa **HENDY DERHAVIN** kepada saksi NOVRIZAL, saksi JEFRI IRAWAN dan saksi JUNAIDI dengan mengatakan "untuk meminta sumbangan keluar dari institusi, karena apabila meminta

Pbr

Halaman 107 dari 123 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu ikamahagung.go.id

kepada rekan-rekan di institusi Satpol PP kasihan mereka mau lebaran, sehingga diarahkan juga untuk meminta kepada peron dan usaha menengah keatas”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi NOVRIZAL, saksi JEFRI IRAWAN dan saksi JUNAIDI mendatangi pemilik usaha, pemilik toko harian dan pemilik peron kelapa sawit menggunakan pakaian dinas Satpol PP Kabupaten Siak dan 1 (satu) unit mobil dinas patroli yang bertuliskan SATPOL PP merk Toyota Hilux dengan nomor polisi BM 8236 S sebagai sarana transportasi. Kemudian pada saat melakukan permintaan uang, saksi NOVRIZAL memperlihatkan 1 (satu) bundel surat/permohonan bantuan dana Nomor : 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa **HENDY DERHAVIN** selaku Kepala SATPOL PP Kabupaten Siak kepada para pemilik usaha, pemilik toko harian dan pemilik peron kelapa sawit yang tersebar di wilayah Kabupaten Siak yaitu : Kecamatan Bunga Raya, Kecamatan Dayun, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Mempura, Kecamatan Siak, Kecamatan Koto Gasib yang dilakukan dari tanggal 08 April 2023 s/d 13 April 2023 dan menerima sejumlah uang senilai Rp.9.190.000.- (sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari pertama menjalankan proposal, saksi NOVRIZAL dan saksi JEFRI IRAWAN melakukan permintaan uang di Kecamatan Bunga Raya dan mengumpulkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Namun uang tersebut tidak tercatat didalam daftar list penyumbang dikarenakan tidak adanya daftar list penyumbang pada saat itu. Kemudian pada hari kedua hingga hari keenam, saksi NOVRIZAL melakukan permintaan uang bersama saksi JUNAIDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dalam melakukan permintaan uang, beberapa penyumbang tidak mengisi list penyumbang, dikarenakan saksi NOVRIZAL dan saksi JUNAIDI bersepakat untuk menggunakan uang tersebut sebagai biaya operasional dan saksi NOVRIZAL juga menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Dan untuk uang yang tidak tercatat di list penyumbang tersebut tidak dilaporkan saksi NOVRIZAL kepada saksi ISKANDAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dari hasil permintaan dana tersebut terkumpul sebesar Rp.9.190.000.- (sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Namun saksi NOVRIZAL hanya

Pbr

Halaman 108 dari 123 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melaporkan kepada saksi ISKANDAR sebesar Rp. 6.450.000.- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dimana uang sebesar Rp. 2.740.000.- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu) tidak dilaporkan oleh saksi NOVRIZAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa penggunaan uang hasil pungutan dengan menggunakan proposal permohonan bantuan dana dengan total Rp. 6.450.000.- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :

- Untuk membeli bensin mobil total Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah)
- Membeli kostum, celana bola dan official yang digunakan Tim Satpol PP pada turnamen Piala Ketua DPRD dengan total Rp.3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Pengembalian uang kepada warga ditanggal 13 April 2023 sejumlah Rp.850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang Rp.2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) saksi ISKANDAR serahkan kepada saksi NOVRIADI berdasarkan arahan saksi SUBANDI untuk digunakan sebagai operasional Tim Satpol PP dalam mengikuti turnamen sepakbola Piala Ketua DPRD tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa hasil dari permintaan uang tersebut menguntungkan saksi ISKANDAR sebesar Rp. 6.450.000.- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menguntungkan saksi NOVRIZAL sebesar Rp. 2.740.000.- (Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap fakta hukum adanya **persesuaian kehendak serta adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi** melalui rangkaian atas perbuatan Terdakwa **HENDY DERHAVIN** yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan cara mengarahkan saksi SUBANDI untuk mencari sumber dana dari Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit dengan menggunakan 1 (satu) bundel Surat Permohonan Bantuan Dana nomor 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023, selanjutnya berdasarkan arahan Terdakwa **HENDY DERHAVIN**, saksi SUBANDI meneruskan arahan tersebut kepada saksi ISKANDAR dan saksi ISKANDAR kemudian menyampaikan arahan Terdakwa **HENDY DERHAVIN** tersebut kepada saksi



NOVRIZAL, saksi JEFRI IRAWAN dan saksi JUNAIDI dan atas arahan Terdakwa **HENDY DERHAVIN** tersebut kemudian saksi NOVRIZAL, saksi JEFRI IRAWAN dan saksi JUNAIDI melakukan permintaan uang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan kewenangan dan kekuasaan yaitu pemilik usaha, pemilik peron kelapa sawit dan pemilik toko harian di wilayah Kabupaten Siak sesuai dengan arahan Terdakwa **HENDY DERHAVIN** menggunakan sarana : 1 (satu) bundel Surat Permohonan Bantuan Dana nomor 01/SATPOL.PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 dan dengan memakai pakaian dinas Satpol PP Kabupaten Siak dan 1 (satu) unit mobil dinas patroli yang bertuliskan SATPOL PP merk Toyota Hilux dengan nomor polisi BM 8236 S sebagai sarana transportasi sehingga terkumpul uang sebesar Rp.9.190.000.- (sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), maka Unsur **“Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi menurut Hukum dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan terbukti, dan dari keterangan Saksi-saksi yang telah diberikan dibawah sumpah/janji yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah yakin dengan terjadinya tindak pidana ini dan Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan Mohon membebaskan Terdakwa **HENDI DERHAVIN, S.E., MM.** dari seluruh dakwaan (*vrijspraak van Gewijsde*), atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Penuntut Umum (*ontslag van alle rechtvervolging*);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya memohon untuk membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan (*vrijspraak van Gewijsde*), atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Penuntut Umum (*ontslag van alle rechtvervolging*), terhadap pembelaan tersebut setelah Majelis mencermati fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam



persidangan tidak ada alasan bagi Majelis untuk membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut, maka Perbuatan Terdakwa diKwalifikasi sebagai **Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama** sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana Penjara dan Denda, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga harus dijatuhkan pidana denda yang lama pidana dan besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP terhadap seluruh Barang Bukti yang disita Penuntut Umum : BB No. 01 s/d No. 24 Dirampas Untuk Dimusnahkan; BB No. 25 Dikembalikan Kepada Saksi Yuskamal, S.Sos.; BB No. 26 s/d No. 62 Terlampir dalam Berkas Perkara; BB No. 63

Pbr

Halaman 111 dari 123 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dikembalikan kepada saksi ANUM NURJANAH; BB No. 64 Dikembalikan kepada saksi IRWAN WINARTA SETIAWAN; BB No. 65 Dikembalikan kepada saksi JAWI SANTOSO; BB No. 66 Dikembalikan kepada saksi PURWADI; BB No. 67 Dikembalikan kepada saksi RIKA GUSTI YARNI; BB No. 68 Dikembalikan kepada saksi SUROTO; BB No. 69 Dikembalikan kepada saksi SUTEJO MULIYO als SUTEJO; BB No. 70 Dikembalikan kepada saksi TITIK SUPATMI; BB No. 71 Dikembalikan kepada saksi JULIANA POHAN; BB No. 72 Dikembalikan kepada saksi SUTRISNO; BB No. 73 s/d No. 75 Dikembalikan kepada terdakwa ISKANDAR; BB No. 76 Dikembalikan kepada JEFRI IRAWAN; BB No. 77 s/d No. 78 Dikembalikan kepada JUNAIDI; BB No. 79 s/d No. 80 Dikembalikan kepada terdakwa NOVRIZAL; BB No. 81 Dirampas Untuk Negara; BB No. 82 Dikembalikan kepada saksi SUBANDI, S.Sos.,M.Si.; BB No. 83 Dikembalikan kepada saksi NOFRIADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mewujudkan Pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

**Keadaan yang meringankan;**

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
3. Terdakwa merupakan tulang Punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala aspek baik bagi kepentingan masyarakat, Negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan apa yang timbul dalam masyarakat akibat perbuatan Terdakwa, tetapi juga peran Terdakwa dalam terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan Negara akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang layak, patut dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya sesuai Dakwaan Penuntut Umum dan terbukti dipersidangan bukan sebagai balas dendam, tetapi sebagai Pembinaan bagi diri Terdakwa;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDY DERHAVIN, S.E., M.M.** telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HENDY DERHAVIN, S.E., M.M.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda sejumlah **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;





3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 11 (satu) bundel Surat Proposal Nomor 01/SATPOL.PP/III/ 2023 tanggal 31 Maret 2023 Perihal Permohonan Bantuan Dana Turnamen Sepakbola antar Instansi Pemda Siak yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP.
2. 1 (satu) Unit Laptop Merk HP Beserta Charger Model HP ProBook x360 11 G2 EE ProdID 2RP74PA#ABG SN# 5CG85251WX Warranty 1y1y1y.
3. 2 (dua) pasang baju penjaga gawang (Kiper) dengan no punggung 01 dan 20 bertuliskan nama SATPOL PP.
4. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 6 bertuliskan nama SATPOL PP.
5. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 14 bertuliskan nama SATPOL PP.
6. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 5 bertuliskan nama SATPOL PP.
7. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 11 bertuliskan nama SATPOL PP.
8. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 10 bertuliskan nama SATPOL PP.
9. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 7 bertuliskan nama SATPOL PP.
10. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 16 bertuliskan nama SATPOL PP.
11. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 15 bertuliskan nama SATPOL PP.
12. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 4 bertuliskan nama SATPOL PP.
13. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 8 bertuliskan nama SATPOL PP.
14. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 19 bertuliskan nama SATPOL PP.
15. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 9 bertuliskan nama SATPOL PP.
16. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 12 bertuliskan nama SATPOL PP.
17. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 3 bertuliskan nama SATPOL PP.
18. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 2

Pbr

Halaman 114 dari 123 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN



- bertuliskan nama SATPOL PP
19. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 17  
bertuliskan nama SATPOL PP
20. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 18  
bertuliskan nama SATPOL PP
21. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 13  
bertuliskan nama SATPOL PP
22. 7 (Tujuh) helai baju bertuliskan OFFICIAL.
23. 2 (Dua) helai baju bertuliskan SATPOL PP.
24. 1 (satu) buah Tas merek Soccer.

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

25. 1 (satu) buah Cap/Stempel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Siak.

**Dikembalikan Kepada Saksi Yuskamal, S.Sos**

26. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Permintaan Maaf pada tanggal 13 April 2023 yang Belum ditandatangani oleh Kepala Satpol PP Kab. Siak, Perwakilan Masyarakat Kampung Merempan Hulu dan Kampung Tumang serta Mengetahui/Menyetujui Bupati Siak.
27. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Masyarakat Kampung Tumang dan Kampung Merempan Hulu yang menyatakan bahwa menjadi Korban Pungutan Liar oleh Oknum Satpol PP Kabupaten Siak dengan menggunakan Seragam dan Mobil Dinas Satpol PP dengan Nomor Polisi BM 8236 S untuk mengikuti Turnamen Sepak Bola Antar Instansi yang akan dilaksanakan tanggal 01 Mei 2023.
28. 1 (satu) lembar List Penyumbang Tournament Sepak Bola Antar Instansi Tahun 2023 tanggal 13 April 2023 di Wilayah Merempan Hulu dan Tumang dengan Total sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
29. 1 (satu) lembar Daftar Sumbangan Donatur Praja FC (Satpol PP) tanggal 12 April 2023 di Wilayah dengan Total sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
30. 1 (satu) lembar List Penyumbang Tournament Sepak Bola Antar Instansi Tahun 2023 tanggal 13 April 2023 dengan Total Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terkumpul sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
31. 1 (satu) lembar List Nama Penyumbang Turnamen Sepak Bola Antar Instansi Tahun 2023 tanggal 10 April 2023 di Wilayah Mempura dan Gasib sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
32. 1 (satu) lembar Daftar Sumbangan Turnamen Sepak Bola Antar



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu ikamahagung.go.id

Instansi Tahun 2023 tanggal 9 April 2023 di Wilayah Bunga Raya dengan Total Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terkumpul sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

33. 1 (satu) lembar Faktur/Nota Toko SKALA Sport yang ditandatangani serta di Cap tanggal 17 April 2023 dengan Total Belanja sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
34. 1 (satu) lembar Tangkapan Layar (*screenshot*) Personal Chat antara Sdr. ISKANDAR dengan Sdr. SUBANDI PP Via Aplikasi Whatsapp milik Sdr. ISKANDAR.
35. 3 (tiga) lembar Tangkapan Layar (*screenshot*) Personal Chat antara Sdr. ISKANDAR dengan Sdr. HENDY DERHAVIN Via Aplikasi Whatsapp milik Sdr. ISKANDAR.
36. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor 584/HK/KPTS/2022 Tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak atas nama HENDY DERHAVIN, SE., MM. (fotocopy legalisir).
37. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 800/BKPSDMD/ X/2022/JPTP/9 Tanggal 18 Oktober 2022 atas nama HENDY DERHAVIN, SE., MM. (fotocopy legalisir).
38. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/BKPSDMD/X/2022/JPTP/9 Tanggal 18 Oktober 2022 atas nama HENDY DERHAVIN, SE., MM. (fotocopy legalisir).
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/BKPSDMD/ X/2022/JPTP/9 Tanggal 18 Oktober 2022 atas nama HENDY DERHAVIN, SE., MM. (fotocopy legalisir).
40. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor 500/HK/KPTS/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Pemberhentian, Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Di Llingkungan Pemerintah Kabupaten Siak atas nama YUSKAMAL, S.Sos. (fotocopy legalisir)
41. 2 (dua) lembar Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Nomor : 300/Satpol.PP.01.b tanggal 3 Januari 2023 perihal Permintaan Nama Personel Operasi PEKAT. (fotocopy)
42. 1 (satu) lembar Surat kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Nomor : 800/ SATPOL.PP/IV/2023/75 tanggal 06 April 2023 perihal Peminjaman Pagar Pengamanan

Pbr

Halaman 116 dari 123 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (BARIKADE). (fotocopy)
43. 2 (dua) lembar Formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil Periode Desember 2022 atas nama YUSKAMAL, S.Sos. (fotocopy)
44. 1 (satu) Lembar Surat Ketua Panitia Piala Ketua DPRD Siak Antar Instansi Th. 2023 Yang Ditandatangani oleh Ketua Panitia atas nama SUNARDI, S.IP. Tentang Pembayaran Uang Pendaftaran Piala Ketua DPRD sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 Mei 2023.
45. 1 (satu) lembar Faktur/Struk Belanja Toko SRC Sumber Baru No. 37264/KSR/UTM/ 0523 tanggal 13 Mei 2023 dengan Total Belanja Sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Uang Kartu Kuning 3 (tiga) orang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
46. 1 (satu) lembar Faktur/Struk Belanja Toko SRC Sumber Baru No. 39097/KSR/UTM/0523 tanggal 19 Mei 2023 dengan Total Belanja Sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Uang Kartu Kuning 2 (dua) orang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
47. 1 (satu) lembar faktur/nota Mak Cik Laundry tanggal 19 Mei 2023 dengan total Rp. 23.000,- (Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah).
48. 1 (satu) lembar faktur/nota Mak Cik Laundry dengan total Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah).
49. 1 (satu) lembar faktur/nota belanja Hot Incream Strong sejumlah Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah).
50. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Siak Nomro 742/HK/KPTS/2022 tanggal 16 Desember 2023 Tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023 atas nama HENDY DERHAVIN, S.E., MM. dan AHMAD YANI, S.AP. (fotocopy legalisir)
51. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Siak Nomor 814/BKPSDMD/2023/03 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Perpanjangan Penugasan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023. (fotocopy legalisir)
52. 1 (satu) rangkap Daftar Pembayaran Gaji Honorer Satuan Polisi Pamong Praja Bulan Januari 2023 atas nama JUNAIDI dan NOVRIZAL. (fotocopy legalisir)
53. 2 (dua) lembar Payrol Bukti Transfer Aplikasi CMS BRK Syariah pada Kantor Satpol PP Kabupaten Siak dengan ID Transaksi

Pbr

Halaman 117 dari 123 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu ikamahagung.go.id

- 140810880201175447 Tanggal Transaksi 01 Februari 2023 atas nama NOVRIZAL dan JUNAIDI. (fotocopy legalisir)
54. 1 (satu) rangkap Daftar Pembayaran Gaji Honorer Satuan Polisi Pamong Praja Bulan Februari 2023 atas nama JUNAIDI dan NOVRIZAL. (fotocopy legalisir)
55. 2 (dua) lembar Payrol Bukti Transfer Aplikasi CMS BRK Syariah pada Kantor Satpol PP Kabupaten Siak dengan ID Transaksi 140810880221113932 Tanggal Transaksi 21 Februari 2023 atas nama JUNAIDI dan NOVRIZAL. (fotocopy legalisir)
56. 1 (satu) rangkap Daftar Pembayaran Gaji Honorer Satuan Polisi Pamong Praja Bulan Maret 2023 atas nama JUNAIDI dan NOVRIZAL. (fotocopy legalisir)
57. 2 (dua) lembar Payrol Bukti Transfer Aplikasi CMS BRK Syariah pada Kantor Satpol PP Kabupaten Siak dengan ID Transaksi 140810880320141853 Tanggal Transaksi 20 Maret 2023 atas nama JUNAIDI dan NOVRIZAL. (fotocopy legalisir)
58. 1 (satu) rangkap Daftar Pembayaran Gaji Honorer Satuan Polisi Pamong Praja Bulan April 2023 atas nama JUNAIDI dan NOVRIZAL. (fotocopy legalisir)
59. 2 (dua) lembar Payrol Bukti Transfer Aplikasi CMS BRK Syariah pada Kantor Satpol PP Kabupaten Siak dengan ID Transaksi 140810880413114848 Tanggal Transaksi 14 April 2023 atas nama JUNAIDI dan NOVRIZAL. (fotocopy legalisir)
60. 1 (satu) rangkap Daftar Pembayaran Gaji Honorer Satuan Polisi Pamong Praja Bulan Mei 2023 atas nama JUNAIDI dan NOVRIZAL. (fotocopy legalisir)
61. 2 (dua) lembar Payrol Bukti Transfer Aplikasi CMS BRK Syariah pada Kantor Satpol PP Kabupaten Siak dengan ID Transaksi 140810880522153838 Tanggal Transaksi 22 Mei 2023 atas nama JUNAIDI dan NOVRIZAL. (fotocopy legalisir)
62. 5 (lima) lembar Laporan Daftar Potongan Angsuran PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) atas nama NOVRIZAL bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023. (fotocopy legalisir).
- Terlampir dalam Berkas Perkara**
63. 1 (satu) Lembar Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Dikembalikan kepada saksi ANUM NURJANAH**
64. 1 (satu) Lembar Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Dikembalikan kepada saksi IRWAN WINARTA SETIAWAN**

Pbr

Halaman 118 dari 123 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN





65. Uang Tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada saksi JAWI SANTOSO**

66. Uang Tunai sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada saksi PURWADI**

67. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada saksi RIKA GUSTI YARNI**

68. Uang Tunai sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada saksi SUROTO**

69. 1 (satu) Lembar Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada saksi SUTEJO MULIYO als SUTEJO**

70. Uang Tunai sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada saksi TITIK SUPATMI**

71. Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada saksi JULIANA POHAN**

72. Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada saksi SUTRISNO**

73. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Siak Nomor : 821/12/BKD/002 tanggal 31 Desember 2009 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama ISKANDAR.

74. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor : SK.823/BKPSDMD/2020/01/ 02/080 tanggal 01 April 2020 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak atas nama ISKANDAR.

75. 1 (satu) lembar Analisis Beban Kerja Bulan Maret 2022 Unit Kerja Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja.

**Dikembalikan kepada terdakwa ISKANDAR**

76. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor : SK.823/BKPSDMD/ 2022/01/01 tanggal 01 April 2022 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak atas nama JEFRI IRAWAN.

**Dikembalikan kepada JEFRI IRAWAN**

77. 2 (Dua) Lembar Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor 814/BKPSDMD/2023/03 tanggal 2 Januari 2023 tentang Perpanjangan Penugasan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023 atas nama JUNAIDI.

78. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 94/SATPOL.PP/TRANTIB/IV/ 2023/123 tanggal 13 Mei 2023



dalam rangka melakukan Patroli Kota / Wilaya di Kecamatan Siak selama 1 (satu) hari pada tanggal 13 Mei 2023.

**Dikembalikan kepada JUNAIDI**

79. 1 (Satu) Lembar Nota Dinas Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak kepada NOVRIZAL Nomor : 800/Satpol.PP/VI/2022/71 tanggal 2 Juni 2022 perihal Penempatan Tugas Baru pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Rakyat atas nama NOVRIZAL (Fotocopy).
80. 2 (Dua) Lembar Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor 814/BKPSDMD/2023/03 tanggal 2 Januari 2023 Tentang Perpanjangan Penugasan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023 atas nama NOVRIZAL (Asli).

**Dikembalikan kepada terdakwa NOVRIZAL**

81. Uang Tunai sebesar Rp. 837.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluhan Tujuh Ribu Rupiah).

**Dirampas Untuk Negara.**

82. 2 (Dua) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor 14/HK/KPTS/2020 Tanggal 03 Januari 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak Atas Nama SUBANDI, S.Sos., M.Si

**Dikembalikan kepada saksi SUBANDI, S.Sos., M.Si.**

83. 2 (Dua) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor 814/BKPSDMD/2023/ 03 Tanggal 2 Januari 2023 atas Tentang Perpanjangan Penugasan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023 atas nama NOFRIADI. (fotocopy)

**Dikembalikan kepada saksi NOFRIADI.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : **Selasa** tanggal **14 November 2023** oleh : **IWAN IRAWAN, S.H.** selaku Hakim Ketua, **YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.** dan **YOSI ASTUTY, S.H.**, Hakim Ad.Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Rabu** tanggal **15 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEDY TIAS DIANTO, S.H.** Panitera Pengganti

Pbr

Halaman 120 dari 123 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh **HUDA HAZAMAL (HEDY), S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara Teleconference.

**HAKIM ANGGOTA,**

Ttd

**YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H.,M.H.**

Ttd

**YOSI ASTUTY, S.H.**

**HAKIM KETUA,**

Ttd

**IWAN IRAWAN, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd

**DEDY TIAS DIANTO, S.H.**

Pbr

Halaman 121 dari 123 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)